Pergeseran Makna Uang *Panai* dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis: Perspektif Konstruksi Realitas Sosial di Kota Watampone, Sulawesi Selatan

TESIS

Oleh:

A. FATHURRAHMAN. MH

230204210017

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

Pergeseran Makna Uang *Panai* dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis: Perspektif Konstruksi Realitas Sosial di Kota Watampone, Sulawesi Selatan

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Progam Studi Magister Studi Islam
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:
A. Fathurrahman. Mh
NIM: 230204210017

Dosen Pembimbing I : **Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.**
NIP. 197108261998032002

Dosen Pembimbing II : **Dr. Zaenul Mahmudi, M.A**
NIP. 197306031999031001

PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Saya:

Nama	: A. Fathurrahman. Mh
NIM	: 230204210017
Program	: Magister Studi Islam
Institusi	: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Proposal Tesis	:Pergeseran Makna Uang *Panai* dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis: Perspektif Konstruksi Realitas Sosial di Kota Watampone, Sulawesi Selatan

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Batu, 3 Juni 2025
Saya yang menyatakan,

A. Fathurrahman. Mh
NIM. 230204210017

HALAMAN PERSETUJUAN

Pergeseran Makna Uang *Panai* dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis: Perspektif Konstruksi Realitas Sosial di Kota Watampone, Sulawesi Selatan

Pada tanggal 3 Juni 2025

Oleh:

PEMBIMBING I

(Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.)
NIP. 197108261998032002

PEMBIMBING II

Dr. Zainul Mahmudi, M.Ag.
NIP. 197306031999031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Studi Islam

Dr. H.M. Lutfi Mustofa. M.Ag
NIP. 197307102000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul **Pergeseran Makna Uang Panai dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis: Perspektif Konstruksi Realitas Sosial di Kota Watampone, Sulawesi Selatan** yang ditulis oleh A. Fathurrahman. Mh (230204210017) ini telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Tesis pada hari Selasa, 24 Juni 2025.

Dewan Penguji, Tanda Tangan

Penguji Utama,
Prof. Dr. Nasrulloh, M.Th.I
198112232011011002

Ketua Penguji,
Ali Hamdan, M.A, Ph. D
197601012011011004

Pembimbing I/Penguji,
Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
197108261998032002

Pembimbing II/Sekretaris,
Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
197306031999031001

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang Maha Sempurna, yang menjadi tempat seluruh makhluk bersandar. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di dunia dan akhirat. Atas rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, serta dukungan doa dan dorongan dari orang-orang terdekat, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis mempersembahkan karya ini kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan dalam proses penyusunan tesis ini. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua, A. Mappatang, S.Sos., dan Dra. Hj. Saddia, serta kepada kakak saya, A. Muawiyah Febriana M., dan adik saya, Ayatullah Khaidir, yang tak henti-hentinya mendoakan dan mendukung saya dalam meraih yang terbaik.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, terutama kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., dan Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penulisan dan penyelesaian tesis ini.

Saya juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Buya Nasrulloh, Lc. M.Th.I., serta Umik Umi Nailul Chamidah, S.Th.I., yang telah mendidik saya di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Litahfidz Al-Qur'an Malang, baik dari segi keilmuan maupun akhlak.

Tidak lupa, saya sampaikan terima kasih yang tulus kepada semua teman seperjuangan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu teman-teman kelas, teman-

teman pondok, dan seluruh informan yang bersedia membantu penelitian ini. Terima kasih atas semua dukungan, doa, dan kebaikan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan tersebut berlipat ganda dan mempermudah segala urusan kita semua.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

MOTTO

إِنَّ أَعْظَمَ النِسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا

"Sesungguhnya wanita yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan maharnya."

(HR. Ahmad no. 24595, Abu Dawud no. 2107, dan Al-Hakim)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat waktu, insyaallah. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di dunia dan di akhirat.

Sehubungan dengan telah selesainya tesis ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Studi Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. dan Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan pengarahan dan dukungan dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Dosen-dosen dan staf Program Studi Magister Studi Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu, bimbingan, layanan serta kemudahan dalam menyelesaikan studi.
6. Seluruh informan yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan Saya dalam kepenulisan tesis ini

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih sangat memerlukan saran dan kritik yang membangun agar menjadi lebih baik lagi. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, aamiiin.

Malang, 3 Juni 2025
Penulis

A. Fathurrahman. Mh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1
HALAMAN SAMPUL i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PERSEMBAHAN v
MOTTO vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
PEDOMAN TRANSLITERASI xii
ABSTRAK xiv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Orisinalitas Penelitian 8
F. Sistematika Pembahasan 13
BAB II 13
KAJIAN TEORI 13
A. Budaya Pernikahan Suku Bugis (Uang *Panai*) 13
B. Mahar & Hibbah Pernikahan 15
C. Perbedaan dan Persamaan Mahar dan *Uang Panai* 18
D. Pergeseran Makna 20
E. Teori Konstruksi Sosial 21
F. Kerangka Berfikir 24
BAB III 33
METODOLOGI PENELITIAN 33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 33
B. Kehadiran Peneliti 35
C. Latar Penelitian 35
D. Data dan Sumber data Penelitian 36
E. Teknik Pengumpulan Data 37
F. Teknik Analisis Data 38

BAB IV 33
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 33
A. Gambaran Umum 33
B. Profil Informan Penelitian 37
C. Konstruk Awal Uang *Panai* Dalam Masyarakat Bugis di Kota Watampone 39
D. Konstruk Baru Uang *Panai* Dalam Masyarakat Bugis di Kota Watampone 46
E. Perubahan Makna Uang *Panai* Pada Masyarakat Bugis di Kota Watampone Perspektif Teori Konstruksi Realitas Sosial 58
BAB V 73
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 73
A. Konstruk Awal Uang *Panai* Dalam Masyarakat Bugis di Kota Watampone 73
B. Konstruk Baru Uang *Panai* Dalam Masyarakat Bugis di Kota Watampone 76
C. Perubahan Makna Uang *Panai* Pada Masyarakat Bugis di Kota Watampone Perspektif Teori Konstruksi Realitas Sosial 79
BAB VI 84
PENUTUP 84
A. Kesimpulan 84
B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA 88
LAMPIRAN – LAMPIRAN 92

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	A	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	,
ص	S	ى	Y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (.)و ,ي ,أBunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh

ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

Sistematika Penulisan Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah untuk dimengerti, maka peneliti telah memberikan point penting mengenai hal tersebut dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pendahuluan dapat dilihat pada Bab I. Bab ini berfungsi sebagai pengantar dan memberikan gambaran umum yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Berisi tinjauan literatur serta kerangka berpikir yang menjadi pedoman umum untuk melakukan penelitian yang berfokus internalisasi nilai-nilai qurani dalam bisnis kuliner.

BAB III Metode Penelitian. Meliputi prosedur yang digunakan untuk menggali data, yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, validasi kebenaran data, dan analisis data dan prosedur penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini membahas mengenai paparan data dan hasil penelitian. Hasil penelitian yang telah didapatkan dari sumber yang telah diwawancara oleh peneliti dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian serta dokumen-dokumen terkait yang sesuai dengan penelitian.

BAB V analisis dan pembahasan, pada Bab ini membahas bagaimana analisis dari bab sebelumnya kemudian terakhir pada BAB VI penutup. Bab ini menyimpulkan seluruh rangkaian pembahasan yang telah disajikan sepanjang tesis ini dan memberikan saran untuk penelitian dimasa mendatang

ABSTRAK

A. Fathurrahman. Mh, 2025 : Pergeseran Makna Uang Panai dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis: Perspektif Konstruksi Realitas Sosial di Kota Watampone, Sulawesi Selatan, Program Studi Magister Studi Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. (2) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci: Uang *Panai*, Tradisi Pernikahan, Masyarakat Bugis, Konstruksi Sosial, Pergeseran Makna.

Penelitian ini membahas perubahan makna uang panai dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis di Kota Watampone, Sulawesi Selatan, dengan pendekatan konstruksi sosial menurut Berger dan Luckmann. Uang panai, yang awalnya berperan sebagai simbol penghargaan dan komitmen, serta menjadi penanda status sosial dan kehormatan keluarga, telah mengalami pergeseran makna yang signifikan seiring perkembangan sosial dan modernisasi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana makna uang panai dibentuk, dipertahankan, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Bugis, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis bentuk awal konstruksi uang panai dalam masyarakat Bugis di Kota Watampone; (2) Menganalisis bentuk baru konstruksi uang panai dalam masyarakat Bugis di Kota Watampone; (3) Menganalisis perubahan makna uang panai dalam masyarakat Bugis di Kota Watampone melalui perspektif teori konstruksi realitas sosial.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan tokoh masyarakat, keluarga calon pengantin, serta anggota masyarakat setempat.

Hasil penelitian ini menunjukkan tiga temuan utama: Pertama, di masyarakat Bugis Watampone, uang panai bukan sekadar biaya pernikahan, tetapi juga simbol kehormatan dan tanggung jawab yang ditetapkan melalui kesepakatan bersama agar sesuai kemampuan pihak laki-laki. Awalnya berupa barang berharga, kemudian berubah menjadi uang tunai. Tradisi ini mencerminkan nilai kebersamaan, kejujuran, serta penghormatan terhadap perempuan, sehingga uang panai menjadi perekat hubungan sosial antarkeluarga. Kedua, dalam praktik pernikahan di Kota Watampone, makna uang panai mengalami pergeseran dari lambang penghormatan menjadi ajang gengsi keluarga, yang dipengaruhi oleh urbanisasi, media sosial, dan pergeseran nilai ekonomi. Jumlahnya kini lebih kaku, menyesuaikan status pendidikan atau pekerjaan mempelai perempuan, sehingga sering menimbulkan konflik antara nilai adat dan realitas ekonomi. Beberapa keluarga berusaha beradaptasi melalui cicilan atau strategi nikah kembar, meskipun hal ini memicu perdebatan antara mempertahankan tradisi dan menyesuaikan dengan kebutuhan ekonomi. Ketiga, makna uang panai terbentuk melalui proses konstruksi sosial menurut Berger dan Luckmann, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pada tahap eksternalisasi, uang panai dimaknai sebagai simbol kehormatan (siri') dan status keluarga. Tahap objektivasi membuat tradisi ini menjadi norma sosial yang diperkuat media sosial, sehingga nominalnya menjadi standar yang sulit dinegosiasikan. Tahap internalisasi menunjukkan bahwa generasi muda memandang uang panai sebagai bagian dari identitas diri, meski mulai menyadari dampak negatifnya.

ABSTRACT

A. Fathurrahman. Mh, 2025: The Shift in the Meaning of Uang Panai in the Marriage Tradition of the Bugis Community: A Perspective of Social Reality Construction in Watampone City, South Sulawesi, Master's Program in Islamic Studies, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisors: (1) Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. (2) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Keywords: Uang *Panai*, Marriage Tradition, Bugis Community, Social Construction, Shift in Meaning.

This study explores the shifting meaning of *uang panai* within the marriage traditions of the Bugis community in Watampone City, South Sulawesi, using the social construction theory of Berger and Luckmann. Initially, *uang panai* served as a symbol of respect and commitment, as well as a marker of social status and family honor, but it has undergone significant transformation due to social change and modernization. Accordingly, this research aims to provide insights into how the meaning of *uang panai* is formed, maintained, and developed in Bugis society, and to identify the factors that influence its evolving meaning.

The objectives of this study are: (1) to analyze the initial construction of *uang panai* in the Bugis community of Watampone City; (2) to examine the new construction of *uang panai* in the same community; and (3) to analyze the changes in meaning of *uang panai* from the perspective of social construction theory.

This study employs a qualitative approach with a phenomenological research design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving community leaders, families of prospective brides and grooms, and local residents.

The findings reveal three main points: First, in the Bugis community of Watampone, *uang panai* is not merely a wedding expense but also a symbol of honor and responsibility, determined through mutual agreement to match the groom's financial capacity. Initially given in the form of valuable goods, it later shifted to cash. This tradition reflects values of solidarity, honesty, and respect for women, reinforcing social ties between families. Second, in practice, the meaning of *uang panai* in Watampone has shifted from a symbol of respect to a means of family prestige, influenced by urbanization, social media, and shifting economic values. The amount is now more rigidly set based on the bride's educational or occupational status, often creating tension between traditional values and economic realities. Some families adapt through installment payments or strategies such as joint weddings (*nikah kembar*), but these practices spark debate between preserving customs and adjusting to modern financial demands. Third, the meaning of *uang panai* is shaped through Berger and Luckmann's dialectical process of externalization, objectivation, and internalization. In the externalization stage, it is expressed as a symbol of honor (*siri'*) and family status. In the objectivation stage, it becomes a widely accepted social norm reinforced by social media, making the amount difficult to negotiate. In the internalization stage, younger generations view *uang panai* as part of their identity, even as they begin to recognize its negative impacts.

الملخص

أ. فتح الرحمن. مه، ٢٠٢٥:تح ول معنى المهر (أوانغ باني) في تقاليد الزواج لدى مجتمع بوجيس: منظور بناء الواقع الاجتماعي في مدينة واتامبوني، جنوب سولاويزي.برنامج ماجستير الدراسات الإسلامية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ.المشرفون: (١) البروفيسورة الدكتورة الحاجة أومي سومبوله، ماجستير في الشريعة الإسلامية. (٢) الدكتور زين المحمودي، ماجستير في الشريعة الإسلامية

الكلمات المفتاحية :المهر (أوانغ باني)، تقاليد الزواج، مجتمع بوجيس، البناء الاجتماعي، تحوّل المعن.

تتناول هذه الدراسة التحولات في معن أوانغ باناي في تقاليد الزواج لدى مجتمع بوجيس في مدينة واتامبوني، جنوب سولاويسي، وذلك باستخدام نظرية البناء الاجتماعي كما وردت عند بيرغر ولكمان. في البداية، كانت أوانغ باناي تُعد رمزًا للتقدير والالتزام، فضلً عن كونها دلالة على المكانة الاجتماعية وشرف العائلة. إلا أنها شهدت تحولًا ملحوظًا مع تغير المجتمع وتحديثه. وبناءً على ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تقديم فهم لكيفية تشكل معن أوانغ باناي واستمراره وتطوره في المجتمع البوجيسي، بالإضافة إلى تحديد العوامل التي تؤثر في تحوّله.

وتهدف هذه الدراسة إلى: (1) تحليل البناء الأولي لمعن أوانغ باناي في مجتمع بوجيس بمدينة واتامبوني؛ (2) تحليل البناء الجديد لمعن أوانغ باناي في نفس المجتمع؛ (3) تحليل التغير في معن أوانغ باناي في مجتمع بوجيس في واتامبوني من منظور نظرية البناء الاجتماعي للواقع.

اعتمدت الدراسة على المنهج النوعي باستخدام التصميم البحثي الفينومينولوجي. وقد جُمعت البيانات من خلال المقابلات المعمقة والملحَظة والتوثيق، بمشاركة زعماء المجتمع وأُسر العرسان وأفراد المجتمع المحلي.

وقد أظهرت النتائج ثلاثة محاور رئيسية: أولًا، إن أوانغ باناي في مجتمع بوجيس في واتامبوني لا يُعد مجرد تكاليف زواج، بل يُمثل رمزًا للشرف والمسؤولية، يتم تحديده من خلال اتفاق جماعي يتناسب مع قدرة العريس المالية. وقد كان في البداية عبارة عن سلع ثمينة، ثم تطور لاحقًا ليُدفع نقدًا. ويعكس هذا التقليد قيم التعاون والصدق واحترام المرأة، ليصبح رابطًا اجتماعيًا بين العائلات. ثانيًا، في ممارسات الزواج بمدينة واتامبوني، شهد معن أوانغ باناي تحولًا من رمز للشرف إلى وسيلة للتباهي العائلي، بتأثير من التمدّن ووسائل التواصل الاجتماعي وتغير القيم الاقتصادية. وأصبح تحديد المبلغ الآن أكثر جودًا، وفقًا للوضع التعليمي أو المهني للعروس، مما أدى إلى حدوث توتر بين القيم التقليدية والواقع الاقتصادي. وتلجأ بعض العائلات إلى التكيف من خلال الدفع بالتقسيط أو استراتيجيات مثل الزواج المزدوج (نيكاه‌كمبار)، إلا أن هذه الممارسات أثارت الجدل بين الحفاظ على العادات والتأقلم مع متطلبات الاقتصاد الحديث. ثالثًا، يتشكل معن أوانغ باناي من خلال عملية البناء الاجتماعي وفقًا لبيرغر ولكمان: التصدير، والتشيؤ، والاستبطان. ففي مرحلة التصدير، يُعرب عنه كرمز للشرف) سري (ومكانة العائلة. أما في مرحلة التشيؤ، فيتحول إلى عرف اجتماعي مقبول على نطاق واسع، ويعززه تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، حتى بات من الصعب التفاوض حول قيمته. وأما في مرحلة الاستبطان، فيرى الجيل الشاب أن أوانغ باناي جزء من هويتهم، رغم إدراكهم التدريجي لتأثيراته السلبية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman, baik dalam hal agama, suku bangsa, bahasa daerah, maupun tradisi. Keberagaman ini tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Setiap suku di Indonesia memiliki karakteristik dan kebiasaan hidup yang unik, sehingga menciptakan ciri khas tersendiri bagi masing-masing etnis dan budaya. Salah satu suku yang ada di Indonesia adalah suku Bugis dari Sulawesi Selatan, yang masih mempertahankan tradisi turun-temurun hingga era modern. Salah satu adat yang masih populer adalah tradisi *uang panai'*, yaitu sejumlah uang yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika hendak membangun rumah tangga atau melangsungkan pernikahan.[1]

Uang panai adalah sebuah tradisi yang memegang peranan signifikan dalam budaya masyarakat Bugis, terutama di Watampone, Sulawesi Selatan. Secara historis, tradisi ini tidak sekadar bermakna sebagai transaksi ekonomi dalam proses pernikahan, melainkan juga mengejawantahkan nilai-nilai sosial, budaya, dan jati diri masyarakat setempat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, arus globalisasi, urbanisasi, dan modernisasi telah membawa perubahan cepat dalam tatanan sosial, termasuk persepsi masyarakat terhadap *uang panai*. Perubahan ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana makna dan praktik *uang panai* tetap relevan dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Seiring dinamika perubahan zaman, nilai-nilai tradisional kerap mengalami tensi dengan paradigma kontemporer yang berkembang dalam masyarakat, sehingga

[1] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). 88-90

memicu fenomena pergeseran makna (meaning shift), khususnya dalam konteks uang *panai*. Secara esensial, uang *panai* semula berfungsi sebagai simbol komitmen dan bentuk apresiasi terhadap mempelai perempuan. Namun, realitas saat ini menunjukkan transformasi makna yang signifikan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa besaran uang *panai* kini dikonstruksi berdasarkan stratifikasi sosial dan kapital akademik mempelai perempuan. Data empiris menunjukkan variasi nominal berdasarkan jenjang pendidikan: lulusan SD (±20 juta), SMP (25-30 juta), SMA (±30 juta), S1 (≥50 juta), dan S2 (≥100 juta). Fenomena ini menciptakan kompleksitas sosio-kultural dalam interpretasi uang *panai*, yang memunculkan diskrepansi persepsi antargenerasi. Lebih jauh, interaksi multidimensional antara faktor ekonomi, sosial, dan budaya dalam masyarakat modern turut menjadi variabel katalisator dalam proses rekonstruksi makna tradisi ini.[2]

Pemahaman terhadap dinamika pergeseran makna *uang panai* tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan juga menyangkut implikasi sosio-kultural dalam relasi masyarakat dan preservasi identitas kebudayaan. Berangkat dari kompleksitas tersebut, penelitian ini dirancang untuk mengkaji konstruksi realitas sosial yang melekat pada praktik *uang panai* di kalangan masyarakat kontemporer Kota Watampone. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini diharapkan mampu mengungkap *role* dan *function uang panai* dalam konteks masyarakat yang mengalami transformasi sosial-budaya, sekaligus menganalisis dampaknya terhadap kelestarian nilai-nilai tradisional.

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial fundamental dalam kehidupan manusia yang memainkan peran krusial dalam menjaga dinamika populasi. Sebagai

[2] Hajra Yansa et al., "UANG *PANAI*' DAN STATUS SOSIAL PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA SIRI' PADA PERKAWINAN SUKU BUGIS MAKASSAR SULAWESI SELATAN," *Jurnal PENA : Penelitian Dan Penalaran* 2, no. 1 (2023): 33–44, https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jp.v3i2.1004.

mekanisme reproduksi sosial, perkawinan tidak hanya menjamin keberlangsungan generasi melalui kelahiran keturunan, tetapi juga berfungsi sebagai pondasi bagi pembentukan struktur masyarakat. Proses regenerasi melalui perkawinan ini pada tahap evolusioner akan berkembang dari unit keluarga inti menjadi kelompok sosial yang lebih besar, yang pada akhirnya membentuk suatu masyarakat dengan karakteristik tertentu.[3] Lebih jauh, institusi perkawinan tidak dapat dilepaskan dari seperangkat norma dan prosedur yang mengatur pelaksanaannya. Setiap individu yang hendak membentuk ikatan pernikahan diwajibkan untuk mematuhi kerangka regulasi ini, yang dalam banyak kasus mencakup tuntutan adat istiadat yang bersifat partikularistik sesuai dengan konteks kultural daerah masing-masing.[4]

Dalam perspektif normatif, pernikahan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ikatan afektif antara dua individu, melainkan merupakan suatu institusi sakral yang terikat pada seperangkat prasyarat formal. Persyaratan ini bersifat dualistik, mencakup ketentuan syariat agama sebagai landasan teologis sekaligus regulasi hukum negara sebagai basis legal-formal.[5] Dalam kerangka fikih pernikahan, Mazhab Maliki menetapkan mahar sebagai salah satu rukun nikah yang bersifat esensial, berbeda dengan mazhab-mazhab fikih lain yang memposisikannya sebagai syarat nikah semata. Secara filosofis, mahar merepresentasikan manifestasi ketulusan hati (sincerity) dan komitmen emosional (emotional commitment) seorang calon mempelai pria terhadap pasangannya.[6]

---

[3] Hodriani, *Pengantar Sosiologi Dan Antropologi* (Jakarta: Kencana, 2023).

[4] Amir Syamsuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakat Dan Undang-Undang Perlawinan,* (Jakarta: Kencana, 2006). 59-61

[5] Zulaifi, "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer," *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* Vol. 16, no. No. 2 (2022): 105–20, https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348.

[6] Tohirin, "Batasan-Batasan Pembayaran Mahar Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi ' I" (IAIN PURWOKERTO, 2020).

Pernikahan merupakan termasuk bagian dari kegiatan sakral sehingga sangat rentan adat istiadat yang ada pada daerah-daerah tertentu masuk kepadanya, seperti adat pernikahan yang ada dijawa yakni adat siraman dan sungkeman[7], kemudian pada pernikahan masyarakat lombok juga terdapat adat cukup unik yaitu kawin culik[8], dan masih banyak adat pernikahan lainnya dengan ciri khas masing-masing, terkhusus pada penelitian ini terkait dengan adat yang ada pada masyarakat bugis terkait dengan uang *panai*'.

Dalam konteks budaya Bugis-Makassar, pernikahan merupakan sebuah institusi sosial yang kompleks dimana calon mempelai laki-laki diharuskan memenuhi kewajiban adat berupa uang *panai*' sebagai prasyarat fundamental dalam prosesi lamaran. Secara esensial, uang *panai*' merepresentasikan suatu bentuk transfer finansial dari pihak laki-laki kepada perempuan yang berfungsi sebagai modal penyelenggaraan berbagai aspek pernikahan, meliputi: pelaksanaan pesta pernikahan, pembiayaan kebutuhan pernikahan, serta proses sosialisasi status pernikahan dalam komunitas.[9]

Uang panai' merupakan sebuah institusi sosio-kultural yang telah mengakar dalam peradaban Bugis sejak masa lampau dan terus bertahan hingga era kontemporer. Keberlangsungan tradisi ini tidak terlepas dari posisi sentralnya dalam konstruksi sosial masyarakat Bugis, dimana ia dipersepsikan sebagai elemen intrinsik yang tidak terpisahkan dari identitas kultural. Lebih mendalam, praktik ini berfungsi

---

[7] Oktavia Oktavia, Adinda Adinda, and Auzi Diesta Widianto, "Pernikahan Adat Jawa Mengenai Tradisi Turuntemurun Siraman Dan Sungkeman Di Daerah Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 5, no. 2 (2022): 168–74, https://doi.org/10.31004/jrpp.v5i2.10023.

[8] Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, "Tradisi Kawin Culik Dan Kawin Lari Pada Suku Sasak Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tengara Barat" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

[9] Reski Kamal, "Persepsi Masyarakat Terhadap Uang *Panai*' Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar," *Skipsi*, 2016, 47.

sebagai mekanisme preservasi nilai *siri' na pacce* - sebuah filosofi Bugis yang menekankan pada martabat kolektif dan harga diri komunal.[10]. Prosesi pernikahan dalam masyarakat Bugis bersifat multistage, dengan *uang panai'* sebagai salah satu tahapan krusial dalam ritus perkawinan. Tahapan ini secara spesifik melibatkan negosiasi besaran kompensasi finansial yang wajib diberikan calon mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Signifikansi tahapan ini terletak pada perannya sebagai determinan utama dalam keberlangsungan proses pernikahan, dimana kesepakatan mengenai nominal *uang panai'* seringkali menjadi faktor penentu kelancaran atau bahkan kegagalan seluruh rangkaian acara pernikahan[11].

Dalam struktur sosial Bugis, *uang panai'* menempati posisi yang lebih signifikan dibandingkan mahar, sehingga menjadi fenomena umum ketika nilai nominalnya melampaui besaran mahar. Transformasi sosial kontemporer telah mengkonstruksi sistem valuasi *uang panai'* yang kini bersifat multidimensi, dimana penetapan nominalnya didasarkan pada stratifikasi sosial mempelai perempuan yang mencakup: (1) garis keturunan aristokratik, (2) kapital fisik, (3) kapital edukasional, (4) kapital profesional, dan (5) kapital ekonomi[12].

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan yang telah di tetapkan oleh peneliti maka peneliti menghasilakan rumusan masalah sebagai berikut:

---

[10] Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik Uang *Panai*' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar," *JAQ Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik* 10 (2020): 117–32.
[11] Sari Fauziyyah Erlangga, "Makna Uang *Panai*': Studi Indigenous Pada Masyarakat Bugis Makassar," n.d.
[12] ibrahim Kadir, "Uang *Panai* Dalam Budaya Bugis-Makassar (Sebuah Studi Sosiologi Di Kab. Pangkep)," 2019.

1) Bagaimana konstruk awal uang *panai* dalam masyarakat Bugis di Kota Watampone?
2) Bagaimana konstruk baru uang *panai* dalam masyarakat Bugis di Kota Watampone?
3) Bagaimana perubahan makna uang *panai* pada masyarakat Bugis di Kota Watampone ditinjau dari perspektif teori konstruksi realitas sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan diatas, maka penelitian berfokus pada dua tingkatan yang saling terkait satu sama lain.

1) Untuk menganalisis bagaimana konstruk awal uang *panai* dalam masyarakat Bugis di Kota Watampone?
2) Untuk menganalisis bagaimana konstruk baru uang *panai* dalam masyarakat Bugis di Kota Watampone?
3) Untuk menganalisis bagaimana perubahan makna uang *panai* pada masyarakat Bugis di Kota Watampone ditinjau dari perspektif teori konstruksi realitas sosial?

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu sosial, khususnya dalam kajian antropologi budaya, sosiologi perkawinan, dan studi konstruksi realitas sosial. Secara teoritis, studi tentang pergeseran makna *uang panai* dalam masyarakat Bugis ini memperkaya diskursus mengenai dinamika tradisi di tengah modernisasi, dengan menggunakan perspektif

konstruksi sosial (Berger & Luckmann) untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai kultural diredefinisi dalam konteks perubahan sosial.

Temuan penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang interaksi antara struktur adat dan agensi individu, sekaligus menjadi referensi akademik bagi kajian serupa tentang transformasi sistem nilai dalam masyarakat tradisional. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengisi celah literatur mengenai dampak globalisasi dan ekonomi monetisasi terhadap praktik-praktik adat lokal, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memperkuat teori konstruksi realitas sosial, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan pendekatan interdisipliner dalam memahami perubahan budaya kontemporer

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat Bugis, pemerintah daerah, dan praktisi pelestarian budaya. *Pertama*, bagi masyarakat Bugis di Watampone, temuan penelitian dapat menjadi bahan refleksi kritis tentang makna *uang panai* dalam konteks kontemporer, membantu generasi muda memahami nilai tradisi sekaligus menyesuaikannya dengan tantangan ekonomi dan sosial masa kini. *Kedua*, bagi pemerintah daerah, hasil studi ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pelestarian adat tanpa mengabaikan prinsip keadilan sosial, misalnya melalui penyuluhan atau regulasi yang memitigasi praktik komersialisasi berlebihan. *Ketiga*, bagi lembaga adat dan pegiat budaya, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk merancang program pelestarian yang adaptif, seperti dialog antargenerasi atau dokumentasi kritis terhadap perubahan nilai tradisi. Selain itu, temuan ini juga bermanfaat bagi pasangan calon pengantin dalam menyikapi *uang*

panai secara lebih kontekstual, menyeimbangkan antara kewajiban adat dan realitas sosial-ekonomi.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini tidak lepas dengan adanya penelitian yang lebih dulu hadir dan dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. sehingga pada sub judul ini menjadi bagian penting untuk menunjukkan kebaruan pada penelitian yang akan peneliti lakukan. Karena pada dasarnya penelitian terkait tema besar pada bahasan ini uang *panai* sudah cukup luas dan sudah banyak dibahas, seperti pada panelitian Penelitian yang mengenalkan adat dengan menggali makna dari uang tersebut sebagai berikut: Makna Simbolik Uang *Panai*' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar[13], Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang *Panai*' Dalam Perspektif Budaya *Siri'*[14], Uang *Panai* Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi Dan Gengsi)[15], Makna Uang *Panai*': Studi Indigenous Pada Masyarakat Bugis Makassar [16] dan masih banyak lainnya.

Kemudian penelitian yang membahas terkait bagaimana hukum dari adanya uang *panai* tersebut, seperti penelitian yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran Uang *Panai* Dalam Perkawinan Suku Bugis Di Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir[17], Hukum Uang *Panai*' (Studi Komparasi Antara Fikih Munakahat Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

---

[13] Alimuddin, "Makna Simbolik Uang *Panai*' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar."
[14] Mustafa And Syahriani, "Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang *Panai*' Dalam Perspektif Budaya Siri'."
[15] Rinaldi et al., "Uang *Panai* Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi Dan Gengsi)" (2022): 361–73.
[16] Erlangga, "Makna Uang *Panai*': Studi Indigenous Pada Masyarakat Bugis Makassar."
[17] Aditya Wibawa Putra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran Uang *Panai* Dalam Perkawinan Suku Bugis Di Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir," 2020.

Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022)[18], Tradisi Uang *Panai* Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam[19], Tradisi Uang *Panai* Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam[20], Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang *Panai*' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar"[21]

Adapun penelitian yang memiliki karakteristik cukup sama akan menjadi pembanding dengan penelitian yang dilakukan penulis: **Pertama** Skripsi dari Faizal Assyahari yang berjudul Mahar Dan Uang *Panai* Dalam Adat Suku Bugis Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)[22]. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, membahas terkait apa saja penyebab dan pengaruhnya dari tingginya mahar dan uang *panai* pada pernikahan? Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap tingginya mahar dan uang *panai* pada adat suku Bugis?.

Kedua, pada skripsi dari Hamsyah dengan judul Problematika Hukum Akibat Tingginya Permintaan Uang *Panai* Pada Perkawinan Suku Bugis (Studi Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)[23], penelitian ini menggunakan

---

[18] Muhammad Istiqamah, Muhammad Ikhsan, and S Ibrahim, "Hukum Uang *Panai*' (Studi Komparasi Antara Fikih Munakahat Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022)," *Bastanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 486–505, https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1093..

[19] Lailan Nadiyah, "Tradisi Uang *Panai* Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," 2021.

[20] Himas Diningrat et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang *Panai* Dalam Perkawinan Adat Bugis," *Tashdiq :Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 4, no. 1 (2024), https://doi.org/https://doi.org/10.4236/tashdiq.v4i1.3017.

[21] Zahrum N. and Anita Marwing, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang *Panai*' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar" 4, no. 2 (2023): 266–82, https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935.

[22] Faizal Assyahari, "Mahar Dan Uang *Panai* Dalam Adat Suku Bugis Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)" (Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

[23] Hamsyah, "Problematika Hukum Akibat Tingginya Permintaan Uang *Panai* Pada Perkawinan Suku Bugis (Studi Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)," *Braz Dent J.* (Unversitas Islam Riau Pekanbaru, 2022).

menggunakan metode sosiologis empiris, membahas penentuan besaran uang *panai* dalam perkawinan adat suku Bugis dipengaruhi oleh latar belakang keluarga mempelai perempuan serta tingkat strata sosial masyarakat Bugis. Sehingga ketika unsur-unsur yang diminta dari pihak mempelai perempuan tidak dapat dipenuhi maka lamaran yang dilakukan mempelai pria menjadi tertolak. Pada tulisan ini perbedaan yang begitu signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, namun dengan penelitian ini akan membantu melengkapi penelitian ini nantinya.

Ketiga, pada Skripsi dari Zadita Rahma dengan judul Terhalangnya Pernikahan Karena Uang *Panai*' Pada Adat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Kerapu Kelurahan Ancol)[24]. Membahas 1) Bagaimana Kedudukan Uang *Panai*' dalam Pernikahan Adat Bugis di Kampung Kerapu Kelurahan Ancol? 2) Faktor-faktor apa yang Menentukan Tinggi Rendahnya Besaran Pemberian Uang *Panai*' Masyarakat Bugis di Kampung Kerapu Kelurahan Ancol? 3) Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Tingginya Uang *Panai*' dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Kampung Kerapu Kelurahan Ancol?. Melalui rumusan bahasan tersebut sehingga dapat dikatakan penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Keempat, pada skripsi dari Riza Umami yang berjudul Uang *Panai*' Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan[25]. penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif. Membahas (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

[24] Zadita Rahma, "Terhalangnya Pernikahan Karena Uang *Panai*' Pada Adat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Kerapu Kelurahan Ancol)" (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).
[25] Riza U, "Uang *Panai*' Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

tentang Perkawinan terhadap penerapan uang *panai*?. (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap konsekuensi uang *panai*?

Kelima, pada skripsi dari Ifra Ramadhani Alwyah dengan judul Aspek Hukum Pergeseran Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai Budaya Uang *Panai*' Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Pinrang.[26] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak hukum terhadap pergeseran makna dan nilai budaya Uang *Panai*' dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Penelitian kualitatif dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur, baik berupa buku-buku, Al-Qur'an dan Hadits, jurnal, serta website yang berhubungan dengan tema penelitian.

Tabel 1. Orsinalitas penelitian

No	Nama peneliti dan instansi	Judul	Fokus penelitian		Orisinalitas
			Persamaan	Perbedaan	
1	Faizal Assyahari Universitas Islam Sultan Agung (2024)	Mahar Dan Uang *Panai* Dalam Adat Suku Bugis Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)	Secara garis besar memiliki persamaan dari segi tema besar yaitu Uang *Panai*'	Bahasan yang diangkat masuk pada segi hukum uang *panai*, berbeda dengan penelitian ini membahas uang *panai* berdasarkan teori konstruksi sosial	

[26] Ifra Ramadhani Alwyah, "Aspek Hukum Pergeseran Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai Budaya Uang *Panai*' Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Pinrang," *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

2	Hamsyah Universitas Islam Riau Pekanbaru (2022)	Problematika Hukum Akibat Tingginya Permintaan Uang *Panai* Pada Perkawinan Suku Bugis (Studi Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	Sama-sama membahas terkait dengan uang *panai*	Pada penelitian ini lebih kepada memihak adat uang *panai* itu sendiri berdasarkan konstruksi realitas sosial yang ada	
3	Zadita Rahma Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022	Terhalangnya Pernikahan Karena Uang *Panai*' Pada Adat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Kerapu Kelurahan Ancol)	Sama-sama membahas terkait dengan uang *panai*	Perbedaan penelitian ini yaitu pada bagian posisi peneliti antara pro dan kontra	
4	Riza Umami Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021	Uang *Panai*' Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Penelitian nya memiliki fokus yang sama yaitu uang *panai*	Perbedaan nya ada pada arah dari peneltian itu sendiri pada kajian Riza Umami berfokus pada hukum dri Uang *panai*, berbeda	

				dengan kajian ini fokus pada bagaimana pergeseran makna	
5	Ifra Ramadhani Alwyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023	Aspek Hukum Pergeseran Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai Budaya Uang *Panai*' Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Pinrang	Pada penetian ini memiliki kesamaan dari segi pergeseran makna dari Uang *panai*	Adapun perbedaan nya ada pada fokus dari penelitian Ifra ada pada aspek Hukum dari pergersera n makna yang terjadi pada uang *panai* tersebut.	

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun terdiri dari enam bab. Pada BAB I terbagi menjadi beberapa poin, yaitu latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada BAB II merupakan kajian teori yang bakal membantu penyusunan hasil dari penelitian ini yang terdiri dari Budaya pernikahan suku Bugis, Mahar dan Hibbah pernikahan, perbedaan dan persamaan Mahar dan uang *panai*, kemudian teori pergeseran makna dan terakhir Teori Konstruksi Sosial kemudian pada bab ini juga memberikan bagaimana kerangka berfikir dari penelitian ini.

Pada BAB III akan di bahas tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data. Kemudian pada BAB IV, berisi paparan data dan hasil penelitian yaitu gambaran Umum dari Objek penelitian kemudian masuk pada inti penelitian konstruk awal uang *panai* dalam masyarakat Bugis di Kota Watampone, konstruk baru uang *panai* dalam masyarakat Bugis di Kota Watampone, dan terakhir perubahan makna uang *panai* pada masyarakat Bugis di Kota Watampone ditinjau dari perspektif teori konstruksi realitas sosial

Kemudian pada BAB V akan memberikan penjelasan atau pembahasan berbasis analisis dari hasil penelitian yang telah di bahas pada bab iv yakni pada sub bab berikut: konstruk awal uang *panai* dalam masyarakat Bugis di Kota Watampone, konstruk baru uang *panai* dalam masyarakat Bugis di Kota Watampone, dan terakhir perubahan makna uang *panai* pada masyarakat Bugis di Kota Watampone ditinjau dari perspektif teori konstruksi realitas sosial dan terakhir BAB VI sebagai bab penutup dari thesis ini yang akan memaparkan kesimpulan dan juga saran dari peneliti.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Budaya Pernikahan Suku Bugis (Uang *Panai*)

1) Pengertian

Keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan dalam konteks ritual perkawinan masyarakat Bugis. Secara esensial, transfer moneter ini berfungsi sebagai: (1) representasi simbolik dari penghormatan dan komitmen dalam prosesi lamaran, serta (2) penanda stratifikasi sosial dan prestise keluarga. Berbeda dengan konsep mahar dalam pengertian konvensional, *uang panai'* memiliki dimensi sosio-kultural yang lebih kompleks. Nilai nominalnya ditentukan melalui proses negosiasi antar-keluarga dengan mempertimbangkan berbagai variabel determinan, termasuk namun tidak terbatas pada: tingkat pendidikan, garis keturunan, dan posisi sosial calon mempelai perempuan dalam hierarki masyarakat[27].

Uang *panai* memiliki fungsi sosial dan budaya yang signifikan dalam masyarakat Bugis, khususnya dalam konteks pernikahan, diantaranya sebagai 1) Simbol Penghormatan. Uang *panai* berfungsi sebagai simbol penghormatan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Ini menunjukkan keseriusan dan komitmen calon suami dalam menjalin hubungan pernikahan. 2) Indikator Status Sosial. Besarnya uang *panai* sering kali mencerminkan status sosial dan ekonomi keluarga mempelai perempuan. Hal ini menciptakan kesadaran akan derajat sosial dalam masyarakat, di mana uang *panai* yang tinggi menunjukkan martabat dan kehormatan keluarga. 3) Penguatan Hubungan Keluarga. Proses negosiasi mengenai uang *panai* dapat

[27] Eko Nani Fitriono, "Islam Dan Budaya Lokal Deskripsi Tradisi Masyarakat Nunukan" (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), https://www.google.co.id/books/edition/ISLAM_DAN_BUDAYA_LOKAL_Deskripsi_Tradisi/0l5BEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=uang *panai* adalah&pg=PA28&printsec=frontcover.

memperkuat hubungan antara kedua keluarga, menciptakan ikatan sosial yang lebih erat dan saling menghormati.[28]

2) Sejarah dan Perkembangan Uang *Panai*'

Tradisi uang *panai* memiliki akar historis yang dapat ditelusuri hingga masa kolonial Belanda, ketika perempuan Bugis kerap mengalami subordinasi dan perlakuan merendahkan dari pihak penjajah. Dalam konteks tersebut, muncul kebutuhan kultural untuk merehabilitasi dan mengafirmasi martabat perempuan melalui praktik pemberian uang *panai*, yang berfungsi sebagai simbol penghormatan dan pengakuan terhadap nilai serta posisi sosial perempuan dalam masyarakat Bugis[29], Seiring waktu, praktik uang *panai* mengalami perkembangan signifikan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor historis dan sosiokultural. Pertama, dalam konteks kerajaan khususnya pada masa Kerajaan Bone dan Gowa-Tallo uang *panai* mengalami formalisasi sebagai bagian dari tata adat yang lebih terstruktur. Pada periode ini, prosesi peminangan terhadap perempuan dari kalangan bangsawan menuntut kehadiran persembahan simbolik, termasuk uang *panai*, yang berfungsi sebagai indikator kemampuan ekonomi dan kesungguhan pihak laki-laki. Kedua, dari segi fungsi sosial dan budaya, uang *panai* tidak hanya merepresentasikan bentuk penghormatan terhadap perempuan, tetapi juga menjadi penanda status sosial. Nilai uang *panai* yang diberikan sering kali ditentukan oleh variabel-variabel seperti garis keturunan, tingkat pendidikan, dan posisi sosial calon mempelai perempuan dalam masyarakat.[30]

Selanjutnya, tradisi uang *panai* turut mengalami pergeseran makna seiring dinamika sosial yang berkembang. Pertama, dalam hal perkembangan makna, uang

[28] Kamal, "Persepsi Masyarakat Terhadap Uang *Panai*' Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar."
[29] Rinaldi et al., "Uang *Panai* Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi Dan Gengsi)."
[30] Fitriono, "Islam Dan Budaya Lokal Deskripsi Tradisi Masyarakat Nunukan."

panai tidak lagi semata-mata dimaknai sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan, melainkan dalam beberapa kasus telah bergeser menjadi beban finansial yang signifikan bagi pihak laki-laki. Pergeseran ini disebabkan oleh ketiadaan standar yang baku, yang membuka ruang bagi kecenderungan pragmatis yakni, pemberian uang *panai* secara minimalis tanpa mencerminkan kesungguhan dan komitmen dalam prosesi lamaran. Kedua, modernisasi turut memberi dampak terhadap persepsi dan praktik uang *panai* di era kontemporer. Meskipun tradisi ini tetap dipertahankan dalam banyak komunitas Bugis-Makassar, muncul perdebatan di kalangan generasi muda. Sebagian memandangnya sebagai warisan budaya yang patut dilestarikan, sementara sebagian lainnya menilai bahwa praktik tersebut dapat menjadi kendala dalam proses pernikahan, terutama ketika nilai uang *panai* dianggap terlalu membebani..[31]

B. Mahar & Hibbah Pernikahan

Mahar menurut pengertian para ulama mempunyai rumusan yang berbeda-beda meski maknanya sama. Ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa mahar adalah sejumlah harta yang menjadi hak isteri karena akad nikah atau terjadinya senggama dengan sesungguhnya. Ulama Malikiyyah mendefenisikannya dengan sesuatu yang menjadikan isteri halal untuk digauli. Ulama Syafiiyyah menyatakan mahar adalah sesuatu yang wajib dibayarkan karena akad nikah atau senggama. Sedangkan ulama Hanabillah menyatakan mahar itu adalah imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas saat akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.[32]

---

[31] Erlangga, "MAKNA UANG *PANAI*': STUDI INDIGENOUS PADA MASYARAKAT BUGIS MAKASSAR."

[32] Apriyanti, "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan," *An Nisa'a : Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017): 163–78.

Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa menurut para ulama pemberian mahar itu diwajibkan kepada suami. Adapun kewajiban tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu adanya akad nikah yang sah dan terjadinya senggama dengan sesungguhnya (bukan senggama karena zina). Adapun dasar hukum yang melandasi keberadaan mahar dalam Islam berasal

Dari al-Qur'an dijelaskan:

وءاتوا ٱلنساء صدُقَـٰتهن نحلة فإن طبن لكم عن شَىءٍ منهُ نَفسا فكلوه هنيـًٔا

مَّرِّيـًٔا

Artinya : "Dan berikanlah kepada perempuan mahar (sebagai pemberian) sukarela. Akan tetapi jika mereka (perempuan atas kemauan sendiri) merelakan sebagian darinya untukmu, maka nikmatilah dengan kenikmatan dan penuh manfaat"(Q.S. al-Nisa': 4)

Dalam ayat di atas meski tidak secara langsung menggunakan kata-kata mahar, namun kata shoduqat dipahami dengan maksud mahar itu sendiri. Dalam tata bahasa arab kata nihlah berasal dari kata nahl yang berarti lebah. Jadi pemberian mahar diibaratkan dengan lebah yang selalu memberikan madu kepada manusia tanpa mengharapkan sesuatupun. Jadi mahar juga melingkupi setiap bentuk pemberian tanpa pamrih seperti hadiah. Berdasarkan hal ini maka Umar ibn Khattab memasukkan segala sesuatu yang disebutkan oleh seorang suami kepada isterinya atau yang disyaratkan walinya untuk dirinya sendiri sebelum terjadinya pernikahan ke dalam mahar.[33]

Pada penjelasan yang telah dipaparkan diatas menunjukkan pemberian mahar tidak harus dengan jumlah yang tinggi sebagaimana yang dikutip dari H.R Bukhari oleh Apriyanti menjelaskan dalam beberapa riwayat disebutkan bentuk dan jumlah

[33] M. R. Qal'ahjy, *Mausu'ah Fiqh Umar Ibn Al-Khattab*, ed. diterjemahkan oleh. M Abdul Mujieb AS (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada., 1999).

mahar yang diberikan kepada calon isteri bermacam-macam. Ada mahar yang diberikan berupa cincin dari besi, baju besi, sepasang sandal, dan ada juga berupa mengajarkan beberapa ayat al- Qur'an. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah menjadikan kemerdekaan budak atas diri Shofiyyah sebagai mahar dalam menikahinya.

Dari penejelasan tersebut sudah cukup menunjukkan pemberian mahar cukup hanya sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan meskipun pemberian mahar tersebut terbilang kecil sekalipun. Namun terlepas dari bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk tidak memberatkan pemberian mahar, Beliau juga pernah memberikan mahar dengan jumlah yang tidak sedikit sebagaimana yang telah tercatat dalam sejarah serta hadist-hadist mahar atau pemberian Rasulullah SAW kepada Siti khadijah menurut riwayat Ibnu Ishaq dalam *Sirah Nabawiyah*, mahar yang diberikan Nabi Muhammad kepada Khadijah adalah **20 ekor unta muda**. Ini merupakan mahar yang cukup besar dan mencerminkan penghormatan Nabi Muhammad terhadap Khadijah.[34]

Pemberian mahar Nabi Muhammad kepada Khadijah merupakan peristiwa bersejarah yang memiliki makna mendalam dalam Islam karena pemberian mahar tersebut terbilang sangat besar apabila di rupiahkan dengan menggunakan hitungan sekarang mahar dari Rasulullah yang terdiri dari 20 unta tersebut bisa menjadi sekitar 600 juta. Mahar tersebut tidak hanya mencerminkan penghormatan dan komitmen, tetapi juga menjadi contoh praktis bagi umat Islam dalam melaksanakan syariat pernikahan. Kajian ilmiah tentang peristiwa ini menunjukkan bahwa mahar dalam Islam memiliki nilai spiritual, sosial, dan budaya yang penting, serta relevan untuk diterapkan dalam konteks modern.

[34] Ibnu Ishaq, *Sirah Nabawiyah* (Kairo: Dar al-Ma'arif., 1955).

C. Perbedaan dan Persamaan Mahar dan *Uang Panai*

Meskipun mahar dan uang *panai* sering kali dianggap serupa karena keduanya terkait dengan pemberian dalam konteks pernikahan, sebenarnya terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Perbedaan ini dapat dilihat dari segi definisi, fungsi, konteks budaya, dan praktik pelaksanaannya. Berikut adalah penjelasan detail tentang perbedaan mahar dan uang *panai*:

1. Definisi

a) Mahar:

Mahar (dalam bahasa Arab: مهر) adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bagian dari pernikahan. Mahar dalam Islam diatur dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 4) dan merupakan hak mutlak perempuan. Mahar bisa berupa uang, barang, atau jasa yang memiliki nilai, dan tidak ada batasan jumlah atau bentuknya selama disepakati oleh kedua belah pihak.[35]

b) Uang *Panai*

Uang *panai* adalah istilah yang digunakan dalam budaya Bugis-Makassar untuk menyebut pemberian dari calon suami kepada keluarga calon istri. Uang *panai* tidak hanya diberikan kepada calon istri, tetapi juga kepada keluarga besar perempuan sebagai bentuk penghormatan dan kompensasi. Uang *panai* memiliki nilai yang ditentukan berdasarkan adat dan status sosial keluarga.[36]

2. Fungsi dan Makna

a) Mahar:

---

[35] Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 55–62, https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436.
[36] Rinaldi et al., "Uang *Panai* Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi Dan Gengsi)."

Simbol Komitmen: Mahar merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab suami terhadap istri, Hak Perempuan: Mahar adalah hak mutlak perempuan dan menjadi syarat sahnya pernikahan dalam Islam, Penghormatan: Mahar mencerminkan penghormatan suami terhadap istri dan Tidak Ada Keterkaitan dengan Keluarga: Mahar diberikan langsung kepada calon istri, bukan kepada keluarga.

b) Uang *Panai*:

Simbol Status Sosial: Uang *panai* sering kali mencerminkan status sosial dan ekonomi keluarga, Kompensasi kepada Keluarga: Uang *panai* diberikan kepada keluarga perempuan sebagai bentuk kompensasi karena telah merawat dan membesarkan anak perempuan mereka, Adat dan Tradisi: Uang *panai* lebih terkait dengan adat dan tradisi masyarakat Bugis-Makassar dan Bentuk Penghormatan kepada Keluarga: Uang *panai* juga merupakan bentuk penghormatan kepada keluarga besar perempuan.[37]

3. Penerima serta Nilai dan Bentuk

a) Mahar:

- Penerima : Diberikan langsung kepada calon istri sebagai hak pribadinya dan keluarga tidak berhak mengatur atau menggunakan mahar tersebut kecuali dengan izin istri.
- Nilai dan bentuk : Nilainya fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan calon suami, bentuknya bisa berupa uang, barang, atau jasa (misalnya, mengajarkan Al-Qur'an), dan tidak ada standar nilai yang ditetapkan oleh agama.

[37] Yansa et al., "UANG *PANAI*' DAN STATUS SOSIAL PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA SIRI' PADA PERKAWINAN SUKU BUGIS MAKASSAR SULAWESI SELATAN."

b) Uang *Panai*:

- Penerima : Diberikan kepada keluarga calon istri, terutama orang tua, sebagai bentuk penghormatan dan kompensasi dan calon istri tidak selalu menjadi penerima utama uang *panai*.
- Nilai dan bentuk : Bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga dan menunjukkan status sosial dan juga sering kali menjadi beban ekonomi bagi calon suami karena nilai yang tinggi.

D. Pergeseran Makna

Pergeseran makna (semantic shift) merupakan fenomena perubahan makna kata atau frasa seiring waktu akibat berbagai faktor sosial, budaya, dan linguistik. Menurut Ullmann (1962), pergeseran makna dapat terjadi melalui perluasan (generalization), penyempitan (specialization), ameliorasi (peningkatan makna), atau peyorasi (penurunan makna). Proses ini sering kali dipengaruhi oleh perubahan konteks penggunaan bahasa dalam masyarakat. Sebagai contoh, kata "virus" yang awalnya hanya merujuk pada entitas biologis, kini juga digunakan dalam konteks teknologi digital[38].

Salah satu penyebab utama pergeseran makna adalah perubahan sosial dan budaya. Menurut Lyons (1977), makna kata tidak statis melainkan dinamis, mengikuti perkembangan pemikiran dan kebutuhan komunikasi penutur bahasa. Misalnya, kata "suster" dalam bahasa Indonesia awalnya merujuk pada biarawati, tetapi kini bergeser menjadi sebutan untuk perawat wanita. Pergeseran semacam ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya dan profesi memengaruhi pemaknaan kata[39].

---

[38] S. Ullmann, *Semantics: An Introduction to the Science of Meaning* (Oxford: Basil Blackwell, 1962).
[39] J. Lyons, *Semantics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977).

Faktor lain yang memengaruhi pergeseran makna adalah kontak bahasa dan interferensi linguistik. Menurut Bloomfield (1933), ketika dua bahasa saling berinteraksi, terjadi pertukaran kosakata yang dapat mengubah makna asli suatu kata. Contohnya, kata "seronok" dalam bahasa Melayu/Indonesia awalnya bermakna positif ('menyenangkan'), tetapi karena pengaruh bahasa daerah dan konotasi budaya, maknanya bergeser ke arah negatif ('tidak senonoh'). Fenomena ini menunjukkan bahwa pergeseran makna tidak hanya bersifat internal linguistik tetapi juga dipengaruhi oleh eksternal bahasa[40].

Teori pergeseran makna juga dikaji melalui pendekatan kognitif. Menurut Sweetser (1990), perubahan makna sering kali terjadi melalui metafora dan metonimi, di mana konsep abstrak dipetakan dari pengalaman fisik. Contohnya, kata "tajam" tidak hanya merujuk pada benda fisik yang runcing, tetapi juga digunakan untuk menggambarkan pikiran atau analisis yang cerdas. Pendekatan ini menekankan bahwa pergeseran makna merupakan hasil dari cara manusia memproses dan mengkategorikan dunia secara kognitif[41].

E. Teori Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial memiliki arti yang luas dalam ilmu sosial. Hal ini biasanya dihubungkan pada pengaruh sosial dalam pengalaman hidup individu. Asumsi dasarnya pada “realitas adalah konstruksi sosial” dari Berger dan Luckmann. Selanjutnya yang dikatakan bahwa konstruksi sosial memiliki beberapa kekuatan. Pertama, peran sentral bahasa memberikan mekanisme konkret, dimana budaya

[40] L. Bloomfield, *Language* (New York: Henry Holt and Company, 1933).
[41] E. Sweetser, *From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic Structure* (Cambridge: Cambridge University Press., 1990).

mempengaruhi pikiran dan tingkah laku individu. Kedua, konstruksi sosial dapat mewakili kompleksitas dalam satu budaya tunggal.[42]

Hal ini tidak mengasumsikan keseragaman. Ketiga, hal ini bersifat konsisten dengan masyarakat dan waktu. Konstruksi sosial adalah sebuah pandangan bahwa semua nilai, ideologi dan institusi sosial adalah buatan manusia. Konstruksi sosial merupakan sebuah pernyataan keyakinan dan juga sebuah sudut pandang bahwa kandungan dari kesadaran dan cara berhubungan dengan orang lain itu diajarkan oleh kebudayaan dan masyarakat. Tercakup di dalamnya pandangan bahwa kuantitas metafisik riil dan abstrak yang dianggap sebagai suatu kepastian itu dipelajari dari orang lain di sekitar kita.[43]

Konstruksi sosial menurut Waters adalah *human beings construct social reality in which subjective processes can become objectified*. Konstruksi sosial adalah konsep yang menggambarkan bagaimana realitas sosial dibentuk dan dimaknai secara subjektif oleh anggota masyarakat. Konstruksi sosial menggambarkan proses di mana melalui tindakan dan interaksi, manusia menciptakan secara terus- menerus suatu kenyataan yang dimiliki bersama yang dialami secara faktual objektif dan penuh arti secara subjektif. Menurut DeLamater dan Hyde juga bahwa konstruksi sosial menyatakan tidak ada kenyataan pokok yang benar. Realitas adalah konstruksi sosial ole karena itu fenomena seperti homoseksual adalah konstruksi sosial.[44]

Menurut Peter L. Barger mengartikan Konstruksi sosial yaitu Teori yang berangkat dari bagaimana suatu dunia sosial dapat terbentuk melalui tiga tahapan yaitu internalisasi, eksternalisasi dan objektivitas.Teori konstruksi sosial ini merupakan

---

[42] Charles Ngangi R., "Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial Charles R. Ngangi," *Agri-Sosioekonomi* 7, no. 2 (2011): 1–4, https://doi.org/https://doi.org/10.35791/agrsosek.7.2.2011.85.
[43] Ngangi R. 85
[44] Argyo Demartoto, "TEORI KONSTRUKSI SOSIAL DARI PETER L. BERGER DAN THOMAS LUCKMAN," Dr. Argyo Demartoto, M.Si, 2013.

teori yang lahir setelah pendekatan fenomenologi. Teori konstruksi sosial ini lahir sebagai teori tandingan dari teori paradigma sosial milik Emile Durkheim. Pada awalnya teori konstruksi sosial ini dikembangkan oleh teori kefilsafatan milik Hegel, Husserl dan Schutz. Teori fenomenologi ini dapat digunakan untuk menganalisis fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu tokoh yang mengembangkan teori konstruksi sosial ini adalah Peter L. Berger dan Thomas Luckman.

Berger dan Luckmann mulai menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman kenyataan dan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai suatu kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan yang tidak tergantung pada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitasrealitas itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik konstruksi sosial yang nampak, dari eksternalisasi ini merupakan suatu keharusan yang antropologis. Manusia memerlukan pengetahuan secara empiris dengan cara mencurahkan ke dalam diri melalui empatinya. Maka teori konstruksi sosial ini sangat sesuai jika diterapkan untuk menganalisis konstruksi social di masyarakat karena berdasarkan teori ini segala tindakan dan perilaku dapat diketahui melalui dialektika proses berpikirnya mulai dari tahapan eksternalisasi, objektivasi hingga sampai pada tahapan internalisasi. Berikut adalah penjelasan masing-masing proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi[45] :

1. Eksternalisasi merupakan bentuk penyesuaian diri dengan dunia sosio kultural dengan tujuan sebagai bentuk dari produk manusia. Hal ini merupakan usaha ataupun ekspresi diri manusia ke dalam dunia yang berkaitan dengan kegiatan

[45] Berger Peter and Thomas Luckman, *Tafsiran Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1990).

mental dan fisik. Hal ini merupakan sifat dasar dari manusia. Manusia berusaha menangkap dirinya sehingga proses ini akan menghasilkan satu dunia artinya manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.

2. Internalisasi merupakan cara individu dalam mengidentifikasi dirinya dalam tengah-tengah Lembaga sosial atau organisasi sosial dimana individu ini menjadi anggotanya. Proses ini merupakan proses penyerapan Kembali dunia obyektif dalam kesadaran dirinya sendiri yang dipengaruhi oleh struktur dunia social. Melalui internalisasi ini manusia menjadi hasil dari masyarakat.
3. Objektivasi merupakan bentuk interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau sedang mengalami institusional. Objektivasi juga dapat berupa hasil yang dicapai baik mental ataupun fisik dari kegiatan eksternalisasi. Hasil ini akan menghasilkan realitas obyektif yang bisa digunakan dalam menghadapi penghasil itu sendiri sebagai suatu hal yang berada diluar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya.

Eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi adalah dialektika yang berjalan simultan, artinya ada proses menarik keluar (eksternalisasi) sehingga seakanakan hal itu berada di luar (objektif) dan kemudian terdapat proses penarikan kembali ke dalam (internalisasi) sehingga sesuatu yang berada di luar tersebut seakan-akan berada dalam diri atau kenyataan subjektif. Pemahaman akan realitas yang dianggap objektif pun terbentuk, melalui proses eksternalisasi dan objektivasi, individu dibentuk sebagai produk sosial. Sehingga dapat dikatakan, setiap individu memiliki pengetahuan dan identitas sosial sesuai dengan peran institusional yang terbentuk atau yang diperankannya.

F. Kerangka Berfikir

Bagan 1.2 Kerangka Berfikir

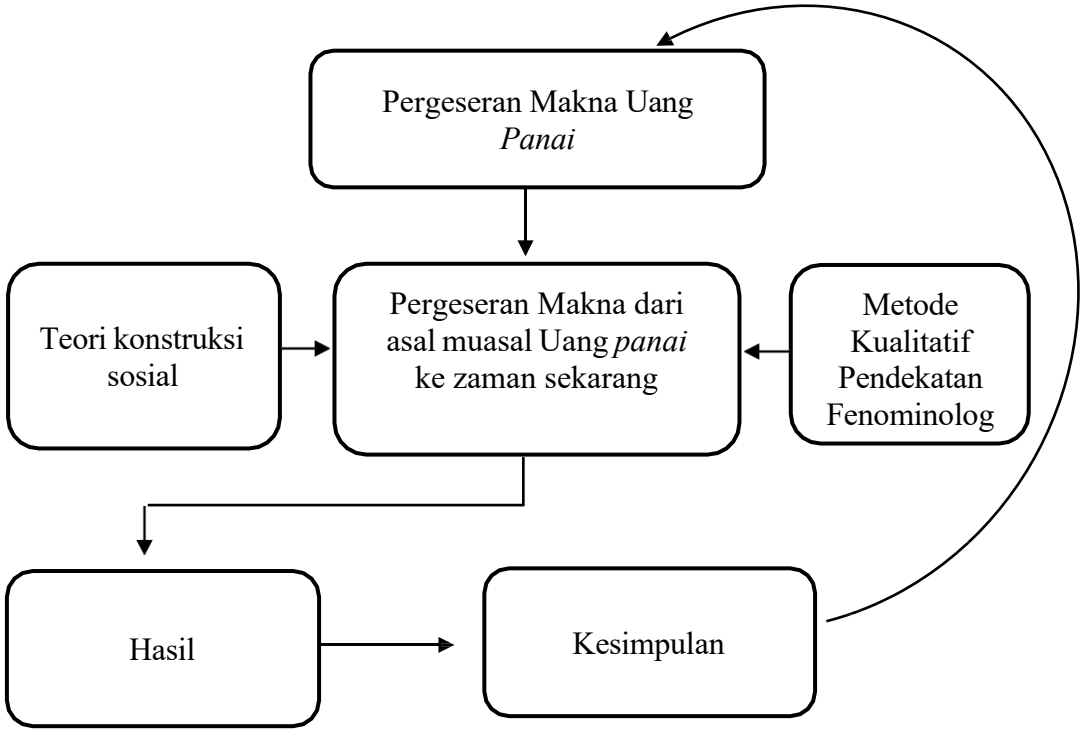

Kerangka berpikir memiliki tujuan utama untuk memetakan penelitian, yang bertujuan untuk memberikan panduan dan struktur bagi peneliti saat melaksanakan kegiatan di lapangan. Dengan melakukan pemetaan ini, peneliti dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil dan aspek-aspek penting yang harus diperhatikan. Selain itu, pemetaan sebelum turun ke lapangan memungkinkan peneliti untuk merencanakan dengan lebih baik, mengurangi potensi kesalahan, dan memastikan bahwa semua aspek penelitian telah dipertimbangkan. Hal ini sangat penting agar penelitian dapat berlangsung dengan lancar dan efisien, serta menghasilkan data yang valid dan relevan..

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunaka metode penelitian kualitatif dengan pendekatan jenis fenominologi. Dalam penelitian kualitatif ini penelitian di dasarkan pada tiga aspek, yakni mengeksplorasi topik baru, menggambarkan fenomena sosial dan menjelaskan bagaimana terjadinya suatu fenomena sosial[46]. Teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara, observasi lapangan, dan juga dokumentasi yang mana penelitian ini bersifat eksploratif dan fleksibel serta terbuka, yang mana setiap sumber dalam penelitian ini di anggap penting sebagai sumber penelitian. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif ebrparadigma kritis[47].

Edmund Husserl berpendapat bahwa fenomenologi berasal dari bahasa Yunani "phainomenon dan logos." Phainomenon berarti tampak dan phainein berarti memperlihatkan. Sedangkan logos berasal dari kata ucapan, rasio, pertimbangan. Dalam pengertian luas fenominologi berarti ilmu tentang gejala-gejala atau apa saja yang tampak. Dalam arti yang sempit ilmu tentang fenomen-fenomen yang menampakkan diri kepada kesadaran kita, atau dalam penjelasan lain isitilah fenominologi berasal dari bahasa Yunani pheinestai "menunjukkan" dan menampakkan dirinya sendiri. Sebelum digunakan oleh Edmund Husserl, kata fenomena telah di gunakan oleh Immanuel Kant untuk menunjukkan pemnampakan

[46] Abdul Nasir et al., "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif 1," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4445–51, https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APendekatan.

[47] Nursapia Harahap, "Penelitian Kualitatif," ed. Hasan Sazali (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), 6, http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/BUKU METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF DR. NURSAPIA HARAHAP%2C M.HUM.pdf. 56

suatu dalam kesadaran, sedangkan nomena adalah sesuatu yang berada di luar kesadaran pengamatan[48].

Menurut Stephen W. Little Jhon, fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara katif mengintrepetasikan pengalaman-pengalamannya dalm mencoba serta memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Suatu hal yang terjadi dalam lingkungan yang di intrepretasikan dari pengalaman yang nyata menjadi sebuah realitas yang memiliki keragaman dalam tradisi fenomenologinya. Little Jhon & Foss membagi fenomenologi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Fenomenologi Klasik, dimana mengembangkan metode yang meyakinkan kebenaran melalui kesadaran yang terfokus.
2) Fenomenologi Persepsi, sebuah reaksi yang menentang objektivitas, yang mana menggabungkan antara anggota fisik dan aspek mental yang menciptakan makna di dunia.
3) Fenomenologi Hermeneutika, mengintreprestasikan kebenaran dimana pengalaman alami tidak terelakkan. Tidak difahaminya realitas sesuatu secara cermat, akan tetapi oleh natural experience yang di ciptakan oleh pengguna bahasa dalam kehiduapan sehari-hari.[49]

Metode kualitatif berparadigma konstruktif ini cocok oleh peneliti, untuk menjelaskan secara detail fenomena penelitian ini, serta respon masayarakat setempat pada masa sekarang ini tentang pergeseran makna uang *panai*, dengan menggunakan metode ini dapat menggambarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, dan hubungan anatara fenomena yang diteliti.

---

[48] Muhsin Hariyanto, "Fenomenologi Transendental," *Fenomenologi Transendental Edmund Husserl*, no. 1906 (2014): 3, https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3135/fenomenologi transendental edmund husserl.pdf?sequence=1.
[49] Nasir et al., "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif 1."

B. Kehadiran Peneliti

Kedudukan peneliti dalam penelitian ini memiliki peran yang sangat penting, yang mana peneliti sebagai kunci utama. dimana dalam penelitian ini peneliti yang merencanakan awal penelitian hingga akhir serta menjadi pelaksana. Pelaksana disini artinya peneliti bertugas mengumpulkan data. Analisis, menafsirkan data, hingga pada akhirnya melaporkan hasil penelitian. Maka sebab itu agar penelitian berjalan dengan lancer dan tanpa hambatan semua intrumen itu harus di lakukan, dan menginformansikan kehadiran penelitii di lapangan kepada informan.

C. Latar Penelitian.

Kota Watampone, yang merupakan ibu kota Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang masih sangat kental, salah satunya adalah tradisi *uang panai*. Uang *panai* merupakan mahar atau mas kawin yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam adat pernikahan Bugis-Makassar. Tradisi ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung makna sosial, budaya, dan simbolis yang mendalam dalam masyarakat setempat.[50]

Watampone sebagai pusat kebudayaan Bugis di Sulawesi Selatan menjadi lokasi yang menarik untuk meneliti fenomena uang *panai* karena beberapa alasan. Pertama, masyarakat Bugis di Watampone masih sangat memegang teguh adat istiadat, termasuk dalam hal pernikahan. Kedua, uang *panai* sering kali menjadi topik perdebatan karena tingginya nominal yang diminta, yang dapat menimbulkan tekanan ekonomi bagi keluarga mempelai laki-laki.[51] Ketiga, adanya dinamika modernisasi

[50] Mattulada, *Budaya Bugis: Sebuah Kajian Antropologi*, 2015.

[51] Sari, "Uang *Panai*: Antara Tradisi Dan Beban Ekonomi Pada Masyarakat Bugis Di Sulawesi Selatan," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 10, no. 3 (2021): 234–48.

dan globalisasi yang memengaruhi nilai-nilai tradisional, termasuk dalam praktik uang *panai*.[52]

Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana tradisi uang *panai* bertahan di tengah perubahan sosial dan ekonomi, serta dampaknya terhadap masyarakat, terutama generasi muda yang mulai mempertanyakan relevansi tradisi ini. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana uang *panai* memengaruhi hubungan gender, status sosial, dan dinamika keluarga dalam masyarakat Bugis di Watampone.[53]

D. Data dan Sumber data Penelitian

Data adalah informasi yang akan dicari. Sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang yang digunakan untuk suatu kebutuhan tertentu. Lofland berpendapat, sumber data utama adalah tindakan secara lisan dan non lisan serta data tambahan seperti dokumen, foto dan yang lainnya. Dalam cara memperolah data, dikategorikan menjadi dua, data primer dan data skunder.[54]

Pemilihan informan pada penelitian ini mengguanak teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel penelitian ilmiah dengan pertimbangan tertentu, yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang di tentukan akan dijadikan sampel. Informasi utama dalam penelitian ini adalah para tokok agama yang berada di kota Watampone. Kemudian di dukung dengan wawancara ke masyarakat yang ada di kab. Bone dengan mengambil sampel secara responden. Sementara itu data sekundernya yaitu foto-foto, dokumen pendukung, dan literatur yang relevan dengan penelitian ini.

---

[52] Wahid, "Modernisasi Dan Perubahan Nilai Uang *Panai* Dalam Masyarakat Bugis," *Jurnal Kajian Budaya Dan Masyarakat* 8, no. 1 (2022): 89–102.

[53] Rahman, "Tradisi Uang *Panai* Dan Dampaknya Terhadap Status Sosial Perempuan Bugis," *Jurnal Perempuan Dan Gender* 12, no. 1 (2020): 45–60.

[54] Fadlun Maros et al., "Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif," n.d.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data yang dibutuhkan, cara teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini ada tiga metode, observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

1) Observasi Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati dan Menyusun secara tertulis dan sistematis. Memperhatikan mengmati perilaku dan aktifitas individu atau kelompok di lokasi penelitian yang dalam ranah ini peneliti turun secara langsung di lapangan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah bentuk pengamatan secara mendalam terhadap proses pergeseran makna uang *panai*. turunnya peneliti di kota Watampone menjadi modal utama dapat melakukan pengamatan tentang kontruksi pergeseran makna uang *panai*, sehingga pengamatan secara mendalam dapat dilakukan.
2) Wawancara Metode ini sering dimanfaatkan untuk memperoleh informasi secara verbal dari narasumber dengan tujuan tertentu. Melakuakn verifikasi, mengonversikan dan memperluas informasi yang diperolah dari narasumber untuk memperolah data penelitian yang diinginkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tekstruktur dan tidak terstruktur. Peneliti membawa daftar wawancara kemudian menanyakan hal-hal yang berrhubungan dengan aktifitas tentang kontruksi pergeseran makna uang *panai*. Peneliti mengutarakan beberapa hal untuk ditanyakan dan menggali informasi yang mengarah kepada rumusan masalah serta mencatat kemudian di analisis sehingga data informasi tersebut menjadi suatau kajian.
3) Dokumetasi Data tidak hanya berasal dari manusia, namun ada yang berasal dari dokumen, foto, dan bahasan statistic. Dokumen dibuktikan sebagai bukti autentik serta menjadi pendukung suatu kebenaran berupa arsip, foto kegiatan,

screenshot (tangkapan layar) dan lainnya. Dokumentasi artinya mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan rumusan masalah kemudian di analisis secara intns sehingga diperolah orisinalitas dan keabsahan suatau kejadian yang dibutuhkan.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data didapat dengan menggunakan metode-metode diatas. Langkah atau tahap selanjutnya adalah analisis data. Teknik penyajian data analisis data berisi uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data mentah sehingga mampu menjadi sebuah informasi yang jelas terkait cara analisisnya. setelah semua data-data sudah dikumpulkan oleh peneliti. peneliti bisa menjelaskan proses analisis data yang dimulai dengan menginterpretasi seluruh data yang ada dari berbagai informan dan sumber. Analisis data dilakukan peneliti sejak pengumpulan berlangsung. Proses analisis data yang dilakukan oelh peneliti ini mencakup, data lapangan, memilah-milih data sesua klasifikasi yang peneliti inginkan. Mempelajari, menafsirkan, kemudian di deskripsikan secara kualitatif dan menarik kesimpulan.

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur aktivitas yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, proses penariakn data, dan terakhir adalah proses pengambilan kesimpulan. Mengenai tiga alur tersebut akan di jelaskan secara lengkapnya sebagai berikut:

1. Proses Reduksi Data Proses Reduksi Data didefinisikan sebagai sebuah proses seleksi, pemfokusan perhatian pada sebuah penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang ditulis saat di lapangan. Reduksi data berlangsung continue selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi data juga bagian dari proses analisa. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan,

dan menghapus yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik. Dalam hal ini reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan memilih data mana yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Data yang dihimpun oleh peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian direduksi sesuai fokus.

2. Penyajian Data Miles & Huberman memberikan batasan terhadap suatu penyajian sebagai informasi-informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya pengambilan kesimpulan dan pengambilan sebuah tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang paling utama bagi analisis kualitatif yang bersifat valid. Dalam hal ini penyajian data dilakukan dengan menyajikan data-data yang sudah direduksi sesuai fokus penelitian dan temuan penelitian. Data-data tersebut disajikan dalam paparan data pada bab IV.

3. Analisis Data Miles & Huberman berpendapat tentang penarikan kesimpulan hanyalah sebagai satu dari aktivitas konfigurasi yang utuh. Dalam pengambilan kesimpulan juga dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam analisis data ini dilakukan dengan memilih beberapa data yang membutuhkan analisa mendalam khususnya dalam menganalisa transkip wawancara dari informan. Secara skematis proses aanalisi pada penelitian ini dapat dilihat pada bagan.

- Bagan 3 Teori Miles & Huberman

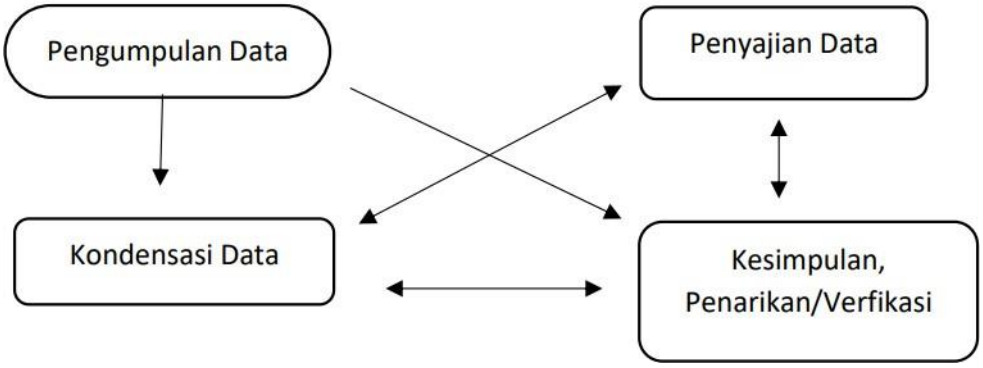

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Letak geografis dan administratif Kota Watampone

Watampone merupakan ibu kota Kabupaten Bone yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Secara geografis, kota ini berada di bagian selatan Pulau Sulawesi, tepatnya pada koordinat 4.54° Lintang Selatan dan 120.33° Bujur Timur. Wilayahnya diapit oleh perbukitan dan dataran rendah, dengan jarak sekitar 150–170 km di sebelah timur laut Kota Makassar (ibu kota provinsi). Watampone memiliki topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah di wilayah pesisir hingga perbukitan di bagian barat. Daerah ini dilintasi oleh beberapa sungai, seperti Sungai Cenrana, yang mengalir ke Teluk Bone. Iklimnya termasuk tropis basah dengan curah hujan sedang hingga tinggi, terutama pada musim penghujan (November–April), dan suhu rata-rata harian sekitar 25–32°C.[55]

Kota ini terhubung dengan jaringan jalan darat utama Sulawesi Selatan, seperti jalur Trans-Sulawesi, yang memudahkan akses ke Makassar, Parepare, dan kabupaten tetangga. Selain itu, Watampone memiliki pelabuhan kecil di Teluk Bone, seperti Pelabuhan Bajoe, yang mendukung aktivitas perikanan dan perdagangan antarpulau. Bandara terdekat adalah Bandara H. Aroeppala di Sinjai (sekitar 2 jam perjalanan darat) atau Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar. Secara historis, Watampone merupakan pusat Kerajaan Bone, salah satu kerajaan Bugis terbesar di Sulawesi Selatan. Letaknya yang strategis di pesisir Teluk Bone menjadikannya sebagai wilayah agraris (penghasil padi, jagung, dan kakao) sekaligus penghubung antara

[55] Christian Pelras, *The Bugis* (Blackwell Publishers., 2006).

wilayah pedalaman Sulawesi dan jalur pelayaran di Laut Flores.[56] Watampone adalah kota dengan letak geografis yang unik, menggabungkan kekayaan alam, sejarah budaya Bugis, dan akses strategis ke wilayah pesisir dan pedalaman. Kombinasi ini menjadikannya sebagai salah satu pusat ekonomi dan budaya penting di Sulawesi Selatan

2. Bugis Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat Bugis di Kota Watampone

Masyarakat Bugis di Kota Watampone memiliki struktur sosial yang khas dan masih mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Struktur sosial ini ditandai oleh sistem kekerabatan yang umumnya bersifat bilateral, di mana hubungan keluarga dihitung dari garis ayah dan ibu secara seimbang.[57] Di dalam masyarakat ini, masih terdapat pengelompokan kelas sosial, terutama antara kalangan bangsawan (*ana' karaeng*) dan masyarakat biasa (*ana' limpo*), yang dalam beberapa aspek masih mempengaruhi interaksi sosial dan tata cara adat, termasuk dalam pernikahan.[58] Peran laki-laki dan perempuan diatur oleh norma adat, dengan pembagian peran tradisional di mana laki-laki dipandang sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai penjaga kehormatan keluarga. Tokoh adat dan agama memiliki peran sentral dalam menjaga keharmonisan masyarakat, menjadi penengah dalam penyelesaian konflik, serta menjadi rujukan dalam pelaksanaan upacara adat.[59]

Nilai-nilai sosial utama yang dipegang teguh oleh masyarakat Bugis Watampone adalah *siri'* (harga diri) dan *pesse* (empati atau solidaritas emosional). Nilai *siri'* menjadi landasan dalam berperilaku dan berinteraksi; seseorang dianggap kehilangan martabat jika tidak menjaga *siri'*-nya. Sementara itu, *pesse* merupakan bentuk rasa

[56] Badan Informasi Geospasial., "Peta Rupabumi Indonesia (RBI) Skala 1:25.000.," 2021.
[57] Ibrahim Abdullah, *Siri' Dan Pesse: Nilai Budaya Bugis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 1985).
[58] Abdurrahman, *Struktur Sosial Masyarakat Bugis* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2008).
[59] Mattulada, *Budaya Bugis: Sebuah Kajian Antropologi*.

empati dan solidaritas sosial yang memperkuat ikatan komunitas.[60] Kedua nilai ini saling melengkapi dalam membentuk norma sosial masyarakat Bugis, terutama dalam urusan yang menyangkut kehormatan keluarga, seperti pernikahan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Syamsu Alam dan beberapa informan lainnya, praktik uang *panai* dalam pernikahan bukan sekadar simbol ekonomi, tetapi lebih kepada penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan kehormatan perempuan serta keluarganya.[61]

Tradisi dan upacara adat masih dijalankan dengan cukup konsisten oleh masyarakat Bugis, khususnya dalam konteks pernikahan. Prosesi adat pernikahan seperti *mappacci* (malam berinai), mapparola (pengiringan mempelai), hingga mattampung (penerimaan mempelai) memiliki simbolisme tersendiri. Tradisi uang *panai* merupakan bagian penting dari proses ini. Uang *panai* tidak dipahami sebagai "harga" seorang perempuan, melainkan sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab sosial laki-laki atas perempuan yang akan dinikahinya.[62] Namun demikian, nilai uang *panai* sering kali mencerminkan status sosial dan menjadi bagian dari strategi kehormatan keluarga, sehingga praktiknya tidak lepas dari unsur prestise dan persaingan simbolik antar keluarga.[63]

Perkembangan zaman membawa pengaruh pada sistem sosial budaya masyarakat Bugis, termasuk di Watampone. Modernisasi, urbanisasi, dan meningkatnya akses pendidikan mempengaruhi cara pandang generasi muda terhadap praktik adat. Beberapa mulai mempersoalkan tingginya uang *panai* sebagai beban ekonomi, meskipun masih mengakui pentingnya nilai simboliknya. Selain itu, media

---

[60] Ibrahim Abdullah, *Siri' Dan Pesse: Nilai Budaya Bugis*.
[61] Syamsu Alam, "Wawancara Dengan Syamsu Alam," 2025.
[62] Nurul Ilmi Idrus, "To Take Each Other: Bugis Practices of Gender, Sexuality and Marriage" (University of Washington., 2003).
[63] Pelras, *The Bugis*.

sosial memainkan peran besar dalam membentuk ekspektasi publik tentang pernikahan, gaya hidup, dan kehormatan keluarga.[64] Perubahan ini menunjukkan terjadinya pergeseran konstruksi sosial terhadap uang *panai* dan pernikahan itu sendiri.

Meskipun mengalami perubahan, pola interaksi sosial masyarakat Bugis tetap mencerminkan solidaritas dan kohesi sosial yang kuat. Budaya gotong royong masih hidup dalam berbagai kegiatan sosial seperti pesta pernikahan, kematian, atau pembangunan rumah. Ikatan kekerabatan memainkan peran penting dalam mendukung anggota keluarga, baik secara emosional maupun finansial. Tradisi uang *panai* juga sering menjadi proyek kolektif keluarga besar, bukan hanya tanggung jawab individu laki-laki. Harapan masyarakat terhadap pelaksanaan adat tetap tinggi, walaupun mulai muncul pemaknaan baru yang lebih kontekstual dan fleksibel seiring dengan perubahan sosial yang terjadi.[65]

3. Gambaran Umum Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis

Tradisi pernikahan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan merupakan suatu sistem adat yang terstruktur secara hierarkis, mengintegrasikan nilai-nilai religius, filosofis, dan sosial-budaya. Prosesi pernikahan diawali dengan *Mammanu'-manu'*, yakni tahap lamaran dan negosiasi mahar (*Uang Panai*) yang melibatkan peran sentral tokoh adat (*Indo' Botting*) sebagai mediator antar-keluarga. Uang *Panai*, yang mencakup aset finansial dan simbolis seperti emas atau hewan ternak, tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi ekonomis, tetapi juga merepresentasikan strata sosial dan komitmen calon mempelai laki-laki.[66] Tahap selanjutnya, *Akad*

[64] Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik Uang *Panai*' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar.," *Al Qisthi: Jurnal Sosial Dan Politik*, 2021, https://doi.org/10.47030/aq.v10i2.85.
[65] Pelras, *The Bugis*.
[66] Pelras.

Nikah (*Mappabotting*), dilaksanakan dengan prinsip transparansi melalui kehadiran saksi dari keluarga besar, menegaskan legitimasi sosial pernikahan dalam kerangka *siri'* (harga diri) sebagai fondasi etika Bugis. Prosesi adat seperti *Mappasikarawa* (pengantaran pengantin) dan *Mappaccing* (ritual pembersihan diri) menegaskan dimensi spiritual melalui simbol-simbol seperti penggunaan *Baju Bodo* (pakaian adat) dan penginjakkan telur, yang secara metaforis merefleksikan transisi status dari remaja ke dewasa serta tanggung jawab rumah tangga.[67] Keseluruhan tahapan ini menekankan prinsip *pesse* (solidaritas komunal) dan *mappalajari* (musyawarah), yang menjadi pilar dalam menjaga kohesi sosial masyarakat Bugis.

B. Profil Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Informan dipilih secara purposif, yakni mereka yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan tradisi uang *panai* dalam pernikahan masyarakat Bugis di Watampone. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang, yang terdiri atas tokoh adat, orang tua calon pengantin, pasangan yang baru menikah, dan pemuda-pemudi Bugis.

1. Kriteria Pemilihan Informan

Kriteria umum yang digunakan dalam pemilihan informan adalah sebagai berikut:

a. Berasal dari etnis Bugis dan tinggal di Watampone.
b. Pernah terlibat langsung dalam praktik penentuan atau pemberian uang *panai*.

[67] Greg Acciaioli, *Kebudayaan Bugis* (Penerbit Obor, 2001).

c. Memiliki wawasan tentang tradisi pernikahan adat Bugis.

d. Bersedia diwawancarai dan memberikan informasi secara terbuka.

2. Tabel Profil Informan

No	Nama	Usia	L/ P	Status	Pekerjaan	Peran dalam Tradisi Pernikahan
1	Abu Bakar	40	L	Menikah	Dosen/ tokoh agama	Penasehat adat pernikahan
2	Syamsu Alam	37	L	Menikah	Pembina pondok & tokoh masyarakat	Pernah negosiasi uang *panai*
3	Ari	28	L	Menikah	Pembina pondok	Pengantin Laki-laki
4	M. Fauzan Akmal	27	L	Belum Menikah	Penghulu agama	Ada pengalaman negosiasi uang *panai*
5	M. Syafrul Baharuddin	26	L	Belum Menikah	Guru	Calon pengantin pria
6	Kasmawati	55	P	Menikah	PNS	Pernah negosiasi uang *panai*
7	Saddia	64	P	Menikah	Pensiunan PNS	Ibu dari pengantin wanita
8	IzzatulHaq		P	Menikah	Usatdzah	Memiliki wawasan terkait uang *panai*
9	Amaliyah Rusydin	26	P	Belum Menikah	Mahasiswi	Memiliki pengetahuan yang cukup untuk pernikahan
10	Adam agung	25	L	Belum menikah	Pekerja Kasar	Memiliki pengetahuan yang cukup untuk pernikahan
11	Fitri Amaliyah	25	P	Belum menikah	Mahasiswi	Memiliki wawasan terkait uang *panai*
12	Ahmad Rais	26	L	Belum Menikah	Mahasiswa	Memiliki wawasan terkait uang *panai*
13	A. Akbar	32	L	Menikah	honorer	Punya pengalaman khusus terkait pernikahan

14	A. Nuridha Syarifuddin	48	P	Menikah	PNS	Ibu dari pengantin wanita
15	Nursiah	59	P	Menikah	PNS	Ibu dari pengantin laki-laki
16	A. Muawiyah Febriana	25	P	Belum Menikah	BUMN	Calon pengantin perempuan
17	Herman	57	P	Menikah	PNS	Punya pengalaman terkait pernikahan
18	A. Nur Adharyana	35	P	Menikah	PNS	Punya pengalaman terkait pernikahan
19	Muh. Arif Rahmat	37	L	Menikah	Orang Kebudayaan	Punya wawasan terkait adat yang ada di kabupaten Bone

C. Konstruk Awal Uang *Panai* Dalam Masyarakat Bugis di Kota Watampone

Sebelum membahas lebih jauh mengenai dinamika dan pergeseran makna uang *panai* dalam masyarakat Bugis di Kota Watampone, penting untuk memahami terlebih dahulu bagaimana konstruksi awal mengenai uang *panai* terbentuk dalam kerangka sosial dan budaya masyarakat tersebut. Pada tahap awal, uang *panai* bukan hanya dilihat sebagai biaya pernikahan, tetapi juga sebagai simbol nilai, kehormatan, dan status sosial bagi keluarga mempelai perempuan.

Narasi ini akan menguraikan bagaimana pemahaman awal mengenai uang *panai* terbentuk melalui interaksi sosial yang berkelanjutan, bagaimana nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun memberi landasan bagi konstruksi awal uang *panai*, serta bagaimana konstruksi ini diperkuat oleh peran keluarga, adat istiadat, dan tokoh adat. Dengan demikian, analisis ini akan memberikan gambaran utuh mengenai akar budaya yang melandasi keberadaan uang *panai* dalam masyarakat Bugis di Kota Watampone, sebelum memasuki pembahasan mengenai pergeseran makna yang terjadi pada era modern ini.

1. Makna uang *panai* dalam pernikahan tradisional Bugis

Dalam konteks pernikahan tradisional Bugis, uang *panai* dipahami sebagai simbol penghormatan (*siri'*) terhadap perempuan dan keluarganya, sekaligus cerminan tanggung jawab calon mempelai laki-laki. Dalam 1 literatur dijelaskan pada Hasil wawancaranya dengan tokoh adat dan perangkat keluarga di Kota makassar (2020) mengungkap bahwa nilai uang *panai* tidak ditetapkan secara sepihak, melainkan melalui *mappettuada* (musyawarah adat) yang melibatkan kedua belah pihak[68]. Validitas data tersebut didukung oleh wawancara dengan narasumber, Syamsu Alam (37 tahun), menjelaskan:

> "Uang *panai* bukan sekadar materi, tapi bukti bahwa keluarga laki-laki serius menghargai martabat perempuan. Dulu, nominalnya disesuaikan dengan kemampuan, bukan dipaksakan." [69]

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh narasumber lain seperti Kasmawati, Abu Bakar, dan beberapa informan lainnya. Di lain sisi juga terdapat pendapat yang berbeda dari beberapa narasumber pada hasil wawancara yang telah dilakukan seperti pendapat dari seorang *to panrita adat* (penghulu adat) di Kab. Bone menegaskan bahwa komponen pendidikan, keterampilan, dan latar belakang keluarga perempuan menjadi pertimbangan utama, seperti tertuang dalam pernyataannya[70]:

> "Jika perempuan berasal dari keluarga terpelajar atau punya keahlian menenun sutra, nilai uang *panai* bisa lebih tinggi karena itu mencerminkan to *madeceng*(kehormatan) keluarganya."

Proses ini, menurut responden, bertujuan untuk memastikan keselarasan antara nilai adat dan prinsip *lempu'* (kejujuran), sehingga uang *panai* tidak menjadi beban ekonomi, tetapi sarana penguatan ikatan sosial antar-keluarga. Secara historis, uang

---

[68] Alimuddin, "MAKNA SIMBOLIK UANG *PANAI'* PADA PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR DI KOTA MAKASSAR."
[69] Alam, "Wawancara Dengan Syamsu Alam."
[70] Fauzan Akmal, "Wawancara Dengan Fauzan Akmal," 2025.

panai dalam masyarakat Bugis tidak dapat dipisahkan dari filosofi *siri' na pacce* (harga diri dan solidaritas) yang menjadi pilar kebudayaan Bugis. Studi etnografis oleh Pelras (2006) dalam *The Bugis* menyebutkan bahwa tradisi ini telah berakar sejak abad ke-17 sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan *resprok* (timbal balik) antar-keluarga.[71]

Data arsip *lontara* (naskah kuno Bugis) di Kabupaten Soppeng mengungkap bahwa uang *panai* awalnya berbentuk barang berharga seperti *kain sutra* atau *kerbau*, yang kemudian berkembang menjadi bentuk moneter seiring modernisasi ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan Idrus yang menegaskan bahwa uang *panai* dalam konteks tradisional berfungsi sebagai simbol *passompe* (komitmen), bukan transaksi komersial, sehingga nominalnya selalu disesuaikan dengan prinsip *ade'* (kearifan lokal) untuk menghindari kesenjangan sosial[72].

Lebih jauh, dalam satu penelitian tentang praktik perkawinan Bugis menyatakan bahwa uang *panai* juga mencerminkan sistem *patrilineal tersamar*, di mana keluarga laki-laki secara simbolis "mengambil alih" tanggung jawab atas kehormatan perempuan melalui pemberian yang bermartabat. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya memperkuat ikatan antar-keluarga, tetapi juga menjadi penanda stratifikasi sosial yang terinternalisasi dalam nilai-nilai kearifan lokal.[73]

2. Proses Penetapan Besaran Uang *Panai*

Hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Kota Watampone menunjukkan bahwa proses penetapan besaran uang *panai* pada masa lalu sangat

---

[71] Pelras, *The Bugis*.
[72] Nurul Ilmi Idrus, "Uang *Panai*' in Bugis Marriage: Between Traditional Values and Modern Challenges," *Asian Journal of Social Sciences* ,", no. 1 (2018).
[73] Susan B. Millar, *Bugis Weddings: Ritual, Gender, and Symbolic Economy in South Sulawesi* (American Ethnologist, 1989).

mengutamakan nilai musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak keluarga. Menurut Bapak Abu Bakar (40 tahun), seorang tokoh Masyarakat, besaran uang *panai* tidak ditentukan sepihak oleh pihak perempuan, melainkan disepakati melalui pertemuan yang dihadiri oleh tokoh keluarga dari kedua belah pihak. Ia menyatakan:

> "Kalau mau tentukan uang *panai*, biasanya itu ada pertemuan keluarga. Semua dibicarakan baik-baik supaya sesuai ki kemampuannya keluarga laki-laki. Tidak ada kata paksaan harus ki sekian dan sekian, lebih pada kesepakatan supaya tidak memberatkan."[74]

Selain itu, Bapak Arif (35 tahun), yang merupakan seorang tokoh masyarakat dan juga bagian dari anggota kebudayaan di Kota Watampone, menjelaskan bahwa dalam musyawarah seperti itu pihak keluarga perempuan biasanya mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga calon pengantin laki-laki. Jika keluarga laki-laki memiliki keterbatasan, pihak keluarga perempuan akan memberikan toleransi atau bahkan mengurangi jumlah uang *panai*. Ia menegaskan:

> "Kita ini Bugis punya prinsip *sipakatau* (saling memanusiakan), jadi kalau keluarga laki-laki memang kurang mampu, kita bicarakan supaya jangan jadi beban. Ini supaya pernikahan tetap berjalan lancar."[75]

Sementara itu, Ibu Saddia (64 tahun), seorang pensiunan yang cukup disegani dalam keluarga besarnya pernah diminta untuk menjadi pembicara ketika hendak merundingkan besaran jumal uang *panai*, Beliau menjelaskan bahwa biasanya terdapat tokoh adat atau keluarga dekat yang membantu proses negosiasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ia mengatakan bahwa penetapan uang *panai* bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga tentang menjaga hubungan baik kedua belah pihak. Ia menjelaskan:

> "Kadang-kadang orang tua dari kedua belah pihak ituu susah bicara langsung, jadi biasanya minta bantuan orang ketiga yang bisa dipercaya

[74] Abu Bakar, "Wawancara Dengan Abu Bakar," 2025.
[75] Muhammad Arif Rahmat, "Wawancara Dengan Arif," 2025.

> toh, semacam penengah, supaya tidak ada yang tersinggung. sebenarnya proses yang seperti ini harus dijaga supaya silaturahmi tetap baik."[76]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses penetapan besaran uang *panai* pada masa lalu di Kota Watampone lebih mengedepankan prinsip musyawarah, kebersamaan, dan saling menghargai dibandingkan sekadar nilai nominal. Hal ini menunjukkan bahwa uang *panai* tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga nilai-nilai sosial dan kultural yang kuat di masyarakat Bugis.

3. Pandangan Masyarakat terhadap Kewajiban Uang *Panai*

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, masyarakat Bugis di Kota Watampone memandang uang *panai* sebagai bagian yang wajib dipenuhi dalam rangkaian adat pernikahan, namun tetap dibingkai dengan nilai kebersamaan dan kearifan lokal. Ibu Nursiah (59 tahun), seorang Ibu dari calon pengantin laki-laki, menjelaskan bahwa uang *panai* bukan sekadar formalitas, melainkan simbol penghormatan pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan. Ia mengatakan:

> "Uang *panai* itu wajib karena sudah jadi bagian adat. Kalau tidak ada uang *panai*, kesannya belum sah niat menikahnya. Tapi itu bukan beban, lebih kepada penghargaan untuk keluarga perempuan."[77]

Ibu Kasmawati (55 tahun), menambahkan bahwa uang *panai* dipandang sebagai salah satu bentuk tanggung jawab moral calon pengantin laki-laki untuk menunjukkan keseriusan membangun rumah tangga. Ia menyebutkan bahwa uang *panai* yang dibayarkan dengan ikhlas akan menambah restu dari keluarga perempuan. Ia menegaskan:

> "Kewajiban itu bagian dari keseriusan. Kalau laki-laki datang melamar tanpa uang *panai*, pasti dipertanyakan. Ini soal niat baik dan tanggung jawab."[78]

---

[76] Saddia, "Wawancara Dengan Saddia," 2025.
[77] Nursiah, "Wawancara Dengan Nursiah," 2025.
[78] Kasmawati, "Wawancara Dengan Kasmawati," 2025.

Namun demikian, Bapak Herman (57 tahun) juga menekankan bahwa kewajiban ini tidak boleh memberatkan pihak laki-laki. Menurutnya, semangat dari kewajiban uang *panai* adalah kebersamaan dan kesepakatan agar pernikahan dapat berlangsung dengan baik. Ia menjelaskan:

> "Memang wajib ada uang *panai*, tapi nilainya harus sesuai kemampuan. Kalau terlalu tinggi, malah bisa bikin masalah. Yang penting adatnya dihormati, tapi jangan memberatkan."[79]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Bugis di Kota Watampone memandang uang *panai* sebagai bagian penting dalam prosesi pernikahan adat. Namun, nilai uang *panai* tidak semata-mata dilihat dari besarnya nominal, melainkan dari niat baik, penghormatan, dan kesepakatan yang mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan musyawarah yang kuat dalam budaya Bugis.

Tabel Kesimpulan: Konstruk Awal Uang *Panai* dalam Masyarakat Bugis di Kota Watampone

Aspek	**Temuan Utama**	**Karakteristik**	**Nilai/Prinsip yang Mendasari**
Makna Filosofis	Uang *panai* sebagai simbol penghormatan (*siri'*) terhadap perempuan dan keluarganya	• Bukan sekadar materi Bukti keseriusan keluarga laki-lak • Cerminan tanggung jawab calon mempelai laki-laki	• *Siri' na pacce* (harga diri dan solidaritas) • *To madeceng* (kehormatan) • *Lempu'* (kejujuran)
Fungsi Sosial	Penguatan ikatan sosial antar-keluarga dan penanda stratifikasi sosial	• Sarana penguatan hubungan keluarga • Simbol *passompe* (komitmen) • - Penanda sistem patrilineal tersamar	• *Resprok* (timbal balik) • *Ade'* (kearifan lokal) • - Solidaritas komunal

[79] Herman, "Wawancara Dengan Herman," 2025.

Aspek	Temuan Utama	Karakteristik	Nilai/Prinsip yang Mendasari
Faktor Penentu Besaran	Pertimbangan multidimensional berdasarkan kemampuan dan status sosial	• Pendidikan perempuan • Keterampilan (menenun sutra) • Latar belakang keluarga • Kemampuan ekonomi laki-laki	• Keselarasan nilai adat • Menghindari kesenjangan sosial • Prinsip keadilan
Proses Penetapan	*Mappettuada* (musyawarah adat) melibatkan kedua belah pihak	• Tidak ditetapkan sepihak • Melibatkan tokoh keluarga • Ada mediator/ penengah • - Proses negosiasi yang santun	• Musyawarah dan mufakat • *Sipakatau* (saling memanusiakan) • - Menjaga silaturahmi
Bentuk Historis	Evolusi dari barang berharga menuju bentuk moneter	• Awalnya: kain sutra, kerbau • Berkembang: bentuk uang • Disesuaikan dengan modernisasi ekonomi	• Kontinuitas tradisi • Adaptasi terhadap perubahan • Mempertahankan esensi makna
Pandangan Masyarakat tentang Kewajiban	Kewajiban adat yang harus dipenuhi namun tidak memberatkan	• Wajib sebagai bagian adat • Simbol keseriusan niat • Harus sesuai kemampuan • - Tidak boleh menjadi beban	• Tanggung jawab moral • Penghormatan tradisi • Keseimbangan hak dan kewajiban
Mekanisme Fleksibilitas	Toleransi dan adaptasi berdasarkan kondisi ekonomi	• Pemberian toleransi jika kurang mampu • Pengurangan jumlah jika diperlukan • Prioritas kelancaran pernikahan	• Kebersamaan dan gotong royong • Empati social • Menghindari konflik

Aspek	Temuan Utama	Karakteristik	Nilai/Prinsip yang Mendasari
Peran Mediator	Keterlibatan tokoh adat dan keluarga sebagai penengah	• Mencegah kesalahpahaman • Menjaga hubungan baik • Memfasilitasi komunikasi • Mempertahankan harmoni sosial	• Diplomasi adat • Menjaga kehormatan semua pihak • - Preservasi nilai-nilai budaya

D. Konstruk Baru Uang *Panai* Dalam Masyarakat Bugis di Kota Watampone

Pada sub-bab ini, peneliti memaparkan hasil penelitian mengenai konstruk baru uang *panai* dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis di Kota Watampone. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa terdapat pergeseran yang cukup signifikan dalam pemaknaan dan praktik uang *panai* dibandingkan dengan konstruk awalnya. Perubahan ini tidak hanya tampak pada peningkatan nilai nominal uang *panai*, tetapi juga pada cara masyarakat memaknainya sebagai simbol status sosial dan gengsi keluarga. Jika pada masa lalu uang *panai* lebih ditekankan pada nilai penghargaan dan kesepakatan bersama, maka pada konteks masyarakat Bugis saat ini, terutama di Kota Watampone, uang *panai* mulai diinterpretasikan secara lebih materialistik, bahkan menjadi ajang prestise bagi sebagian keluarga.

Paparan berikut ini akan menguraikan bagaimana konstruk baru uang *panai* terbentuk di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Konstruksi makna uang *panai* dalam konteks pernikahan tradisional dan modern merefleksikan dialektika antara nilai-nilai kultural yang dipertahankan dan tekanan perubahan sosial. Fenomena ini menampilkan dinamika interaksi antara adat yang sakral dengan realitas kontemporer, di mana pergeseran persepsi, pengaruh globalisasi, dan konflik generasi turut membentuk kembali esensi simbolis uang *panai* sebagai bagian integral dari

identitas masyarakat Bugis, hal ini kemudian akan nampak ketika memahami bagaimana makna uang *panai* dalam pernikahan tradisional Bugis, perubahan dan adaptasi dalam konteks pernikahan modern perbandingan makna antara generasi tua dan muda, dan simbolisme uang *panai* dalam membangun kehormatan dan status sosial keluarga:

1. Perubahan Nilai dan Fungsi Uang *Panai*

Dalam konteks pernikahan modern, uang *panai* mengalami pergeseran makna yang signifikan, terutama dipengaruhi oleh tekanan sosial, gaya hidup urban, dan ekspos media digital. Hasil wawancara dengan pemuda di Watampone (2025) mengungkap bahwa nominal uang *panai* kini kerap ditetapkan secara tidak fleksibel, bahkan cenderung dipengaruhi oleh "standar" yang beredar di media sosial. Seorang narasumber, Muhammad Syafrul (25 tahun), menyatakan:

> "Sekarang, banyak sekali keluarga nabandingkan uang *panai* di TikTok atau Instagram. Kalau kurang dari Rp100 juta, dianggap tidak 'layak' padahal ini kan naberatkan ki yang baru mulai bekerja."[80]

Fenomena ini diperparah oleh urbanisasi, di mana migrasi ke kota besar mengubah nilai-nilai kearifan lokal. Ibu Nursiah (59 tahun), seorang ibu dari mempelai pria di watampone, mengeluh:

> "Dulu, *mappettuada* (musyawarah adat) benar-benar menghargai kemampuan keluarga laki-laki. Sekarang, ada yang langsung menetapkan angka Rp200 juta tanpa negosiasi, seolah itu harga mati"[81]

Tidak hanya itu, pada sekarang dapat dikatakan uang *panai* menjadi alat komersialisasi dalam pernikahan modern hal ini berdasarkan bagaimana realita yang terjadi di masyarakat yang menentukan besaran uang *panai* sesuai dengan pendidikan

[80] Muhammad Syafrul Baharuddin, "Wawancara Dengan Muhammad Syafrul Baharuddin," 2025.
[81] Nursiah, "Wawancara Dengan Nursiah."

calon mempelai wanita**.** Hasil wawancara dengan seorang ibu dari calon mempelai wanita, Ibu Saddia (64 tahun) mengungkap bahwa

> "Banyak keluarga perempuan secara yang menetapkan besaran jumlah uang *panai* sesuai dengan tingkat pendidikan atau status atau pun pekerjaan anaknya Misalnya, PNS dianggap wajib memberi Rp150 juta ke atas, lulusan S2 wajib memberi 100 juta ke atas".[82]

Seorang calon pengantin perempuan, A. Muawiyah Febriana (25 tahun), mengaku pernah diminta untuk bilang ke calon suaminya dengan meminta nominal yang begitu tinggi:

> "Keluarga saya khususnya nenekku takut disebut 'murah' jika mematok nominal di bawah tetangga. Akhirnya, mereka minta saya meminta Rp250 juta, padahal saya tahu kondisi finansial calon suami tidak memungkinkan".[83]

Ironisnya, praktik ini justru mengikis prinsip *siri'* (harga diri) yang seharusnya menjadi fondasi pemberian *uang panai*, mengubahnya dari simbol penghormatan menjadi alat pengukuran status sosial semata.

Adaptasi terhadap tekanan ekonomi modern juga melahirkan praktik negosiasi yang lebih pragmatis. Wawancara dengan Bapak Abu Bakar (40 tahun), seorang tokoh masyarakat di Watampone, mengungkap bahwa sebagian keluarga mulai menerapkan sistem cicilan atau mengganti sebagian uang *panai* dengan barang berharga seperti emas, sertifikat tanah, ternak bahkan kendaraan.

> "Kami tetap ingin menjaga adat, tapi harus realistis. Ada keluarga laki-laki yang menawarkan motor sebagai simbol pengganti sebagian uang *panai*, dan itu diterima,"[84]

Namun dalam pernyataan tersebut, tidak semua pihak sepakat dengan fleksibilitas ini. Seorang mahasiswi, Fitri Amaliyah (25 tahun), mengkritik:

---

[82] Saddia, "Wawancara Dengan Saddia."
[83] A. Muawiyah Febriana, "Wawancara Dengan A. Muawiyah Febriana," 2025.
[84] Abu Bakar, "Wawancara Dengan Abu Bakar."

> "Ketika uang *panai* dianggap bisa ditawar, ada yang merasa martabat keluarga perempuan direndahkan. Ini jadi dilema antara menjaga tradisi atau mengikuti logika ekonomi."[85]

Hal ini juga sempat disampaikan lebih lanjut olehnya Fitri dan turut disinggung oleh narasumber lain seperti Ahmad Rais (26 tahun) dan A. Akbar (32 tahun), terkait dengan upaya pelestarian adat. Mereka mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kasus di mana calon pengantin saling membantu untuk memenuhi jumlah uang *panai* yang telah ditentukan. Namun, praktik ini jarang terjadi karena masyarakat Bugis Bone umumnya memiliki rasa gengsi yang cukup tinggi.

Di tengah pro-kontra adaptasi pragmatis, sebagian keluarga tetap berupaya mempertahankan esensi adat dengan strategi kultural yang kreatif. Hasil wawancara dengan Ibu Kasmawati (55 tahun)[86], seorang ibu dari kota Watampone yang baru menikahkan keluarganya, mengungkap keyakinannya bahwa

> "Adat harus tetap berjalan, berapapun jumlahnya. Pasti ada jalan untuk menebusnya, asalkan kita pegang *siri'* (harga diri)."

Ia mencontohkan praktik nikah kembar, di mana dua anak dalam satu keluarga dinikahkan secara bersamaan ketika ada lamaran yang masuk.

> "Saat adik perempuan sepupu saya dilamar, saya segera menyuruh kakak laki-lakinya untuk menikah juga agar resepsi pernikahannya di buat dengan jadwal yang sama (nikah kembar)".

Dengan begitu, biaya resepsi dan uang *panai* bisa lebih irit, jelasnya. Strategi ini, menurut Ibu Kasmawati, tidak hanya menghemat biaya tetapi juga mengembalikan makna uang *panai* sebagai simbol passiliq (ikatan kekeluargaan), bukan sekadar transaksi. Peran media sosial sebagai double-edged sword turut mempercepat perubahan. Sebuah studi kasus dari wawancara dengan influencer

[85] Fitri Amaliyah, "Wawancara Dengan Fitri Amaliyah," 2025.
[86] Kasmawati, "Wawancara Dengan Kasmawati."

pernikahan Bugis di YouTube menunjukkan bahwa konten-konten yang menampilkan uang *panai* fantastis (Rp500 juta–Rp1 miliar) telah menciptakan ekspektasi tidak realistis. “Kami sengaja menampilkan angka besar agar terlihat prestisius, tapi tanpa sadar ini memicu kompetisi tidak sehat antar-keluarga,” akui narasumber tersebut. Di sisi lain, generasi muda perkotaan mulai mengadvokasi transparansi melalui grup WhatsApp atau forum daring untuk berbagi kisah dan strategi negosiasi, mencoba menyeimbangkan tuntutan adat dengan realitas finansial.[87]

2. Perbandingan Makna Antara Generasi Tua dan Muda

Generasi tua dan muda dalam masyarakat Bugis menunjukkan perbedaan persepsi yang tajam terhadap makna dan fungsi uang *panai*, mencerminkan benturan antara idealisme kultural dan pragmatisme modern. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Syamsu Alam berusia 37 tahun di Kabupaten Bone (2025) menegaskan bahwa bagi generasi tua, uang *panai* adalah

> "Ritual sakral yang tidak boleh dikurangi nilainya, karena itu bagian dari *siri'* (harga diri) keluarga".[88]

Ahmad Rais (26 tahun), yang merupakan seorang to panrita adat sekaligus mahasiswa, menyampaikan bahwa ia pernah mendengar pesan dari kakeknya.:

> “Kalau uang *panai* direndahkan, berarti kita menghina leluhur. Dulu, nenek moyang kita memberi saukang (persembahan) sebagai bentuk mappakalebbi (memuliakan) perempuan. Sekarang, uang *panai* harus tetap dijaga, meski nominalnya terbilang besar, akkareso ko kallolo (bekerja keras lah pemuda)”.[89]

[87] Muh. Medriansyah Putra Kartika and Turnomo Rahardjo, “Kecenderungan Agenda Pemberitaan Tribun Timur Terkait Isu Budaya Uang *Panai,” KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, no. 2 (2021): 102–13.
[88] Alam, “Wawancara Dengan Syamsu Alam.”
[89] Ahmad Rais, “Wawancara Dengan Ahmad Rais,” 2025.

Di sisi lain, generasi muda cenderung mempertanyakan relevansi nominal besar yang tidak sejalan dengan realitas ekonomi. Seorang responden laki-laki berusia 27 tahun di Watampone, Adam Agung, menyatakan:

> "Saya ingin menikah, tapi keluarga calon istri meminta Rp250 juta. Saya kerja serabutan, mana mungkin? Kenapa tidak pakai sistem pattennung (kesepakatan) seperti dulu."[90]

Konflik persepsi ini semakin terasa dalam proses negosiasi adat. Ibu Saddia (64 tahun), ibu dari mempelai perempuan di Watampone, menceritakan ketegangan dengan anaknya:

> "Anak saya bilang, 'Mammi, ini zaman sudah beda, kenapa minta uang segitu?' Tapi takutka keluarga besar kami akan dianggap mate *siri'* (kehilangan harga diri) jika nominalnya terlalu rendah".[91]

Sebaliknya, generasi muda seperti Amaliyah Rusydin (26 tahun), seorang mahasiswi sekaligus seorang Ustadzah, berargumen:

> "Kami generasi millennial lebih suka uang *panai* dialihkan untuk modal usaha atau biaya pendidikan. Daripada dipamerkan di resepsi, lebih baik jadi investasi masa depan."[92]

Meski demikian, ada upaya mediasi untuk menjembatani kedua generasi. Contohnya, dalam kasus pernikahan di Kabupaten Wajo, keluarga calon mempelai sepakat menggunakan *uang panai simbolis* Rp 50 juta yang disertai *penyerahan hasil tani* sebagai bentuk kompromi. Bapak Herman (57 tahun), seorang ayah yang menjadi mediator, menjelaskan:

> "Buatki kesepakatan Rp50 juta sebagai bentuk penghormatan, tapi ada juga tambahannya 10 karung beras dari keluarga laki-laki untuk menunjukkan kesungguhan. Ini cara agar *siri'* tetap terjaga, tapi tidak membebani anak muda".

---

[90] Adam Agung, "Wawancara Dengan Adam Agung," 2025.
[91] Saddia, "Wawancara Dengan Saddia."
[92] Amaliyah Rusydin, "Wawancara Dengan Amaliyah Rusydin," 2025.

Namun, solusi semacam ini tidak selalu berhasil.[93] Ibu Nursiah juga sempat menyampaikan kritiknya pada anak muda zaman sekarang:

> "Generasi sekarang terlalu mudah mengubah adat. Dulu, mappettuada (musyawarah) itu proses sakral, bukan sekadar tawar-menawar harga".[94]

3. Faktor yang Mendorong Pergeseran Makna Uang *Panai*

Pada bagian ini, peneliti mengangkat eksplorasi mengenai faktor–faktor yang mendorong pergeseran makna uang *panai* dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis di Kota Watampone. Menurut kerangka konstruksi realitas sosial Berger dan Luckmann, makna tradisi tidak berdiri sendiri melainkan terbentuk dan terus dipengaruhi oleh kondisi konkret kehidupan masyarakat.[95] Oleh karena itu, memahami faktor pendorong pergeseran makna uang *panai* menjadi krusial untuk menjelaskan bagaimana nilai–nilai adat dapat bertransformasi dari simbol penghormatan menjadi indikator status, gengsi, bahkan beban finansial. Temuan pada subbab ini akan melengkapi gambaran dinamika konstruksi makna uang *panai* yang sebelumnya dibahas melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

a) Faktor Sosial

Dalam perspektif konstruksi realitas sosial, faktor-faktor sosial berperan signifikan dalam merubah makna uang *panai* dari simbol penghormatan tradisional menjadi indikator status dan ekspektasi modern. Data lapangan di Watampone menunjukkan tiga dimensi utama: perubahan struktur dan jaringan sosial, tekanan kelompok yang diperkuat media sosial,

i. Perubahan Struktur dan Jaringan Sosial

---

[93] Herman, "Wawancara Dengan Herman."
[94] Nursiah, "Wawancara Dengan Nursiah."
[95] Demartoto, "TEORI KONSTRUKSI SOSIAL DARI PETER L. BERGER DAN THOMAS LUCKMAN."

Proses *mappattuada* (penetapan nominal uang *panai*) yang dahulu bersifat sakral, intim, dan terbatas pada lingkaran keluarga besar, kini mengalami redefinisi ruang sosial yang dramatis. Hasil wawancara dengan 19 informan (usia 25–66 tahun) mengungkap dua fenomena kunci: inklusi pihak luar dan ekspos media sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari proses adat.

Pertama, Inklusi pihak luar: Ketika tetangga dan rekan kerja menjadi "Saksi", tradisi mappattuada yang sebelumnya hanya melibatkan *ana' cera'* (keluarga dekat) dan *to ma'bicara* (juru bicara adat), kini dihadiri oleh aktor-aktor di luar jaringan keluarga. Seorang ibu (55 tahun) menjelaskan bahwa pada masa Ia nikah dulu hanya terdapat keluarga inti saja tanpa melibatkan orang-orang diluar dari keluarga dari kedua calon pengantin:

> "Dulu itu kalau rapat soal Uang *Panai*, yang hadir cuma keluarga dekat saudara sedarah saja. Tapi sekarang, sudah lain. Tetangga, teman kantor bapak, sampai orang-orang dari kelompok pengajian juga ikut hadir. Katanya sih mau kasih dukungan, tapi menurut saya kadang mereka cuma mau tahu urusan orang atau sekadar ikut campur,"[96]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pergeseran makna uang *panai* dalam masyarakat Bugis, khususnya di Watampone, dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang. Perubahan struktur jaringan sosial, keterlibatan pihak luar dalam prosesi adat mengakibatkan hasil dari penentuan jumlah uang *panai* tidak berdasarkan hati yang tulus dari keluarga perempuan, namun ada martabat yang harus dijaga dari pihak eksternal, agar terhindar dari omongan-omongan yang tidak perlu. ehadiran pihak luar mencerminkan pelebaran jaringan sosial yang tidak lagi berbasis kekerabatan, tetapi juga hubungan horizontal (tetangga, komunitas). Intervensi

[96] Kasmawati, "Wawancara Dengan Kasmawati."

mereka seringkali membawa perspektif “modern” (misal: membandingkan dengan nominal *panai* di pernikahan lain), yang menggeser logika musyawarah dari kearifan adat ke kompetisi sosial

Kedua, live Instagram: Performativitas adat di era digital. Fenomena live Instagram/Facebook selama proses mappattuada menjadi bukti nyata komodifikasi tradisi. Seorang pengantin perempuan (25 tahun) bercerita:

> "Sepengetahuanku dulu ketika proses mappattuada (menentukan besaran jumlah uang *panai*) dilakukan hanya dihadiri oleh kita-kita keluarga besar pihak calon pengantin dan menjadi rahasia bersama, tapi pas saya dulu juga terdapat orang luar yang hadir bahkan ada juga yang melakukan live IG (media sosial/live di instagram)"[97]

Sehingga dari adanya hal tersebut mengakibatkan adanya tekanan sosial: live streaming menciptakan “pengawasan virtual” yang memaksa keluarga menaikkan nominal *panai* demi menghindari cibiran *“kok segitu doang?”*. Perubahan makna sakralitas: Ritual adat yang bersifat privat kini berubah menjadi konten hiburan atau alat pamer status.

ii. Tekanan Kelompok dan Media Sosial

Terdapat tekanan sosial di kelompok masyarakat dan komunitas mahasiswa untuk menyesuaikan nominal *panai* dengan standar yang ada. Seorang mahasiswi (25 tahun) mengungkapkan:

> “Kalau *panai*’ ta kecil, bakal mengundang omongan luar kayak takut kalau pernikahannya ada something yang negatif makanya *panai*nya kecil”[98]

Ahmad rais juga sempat menyinggung hal yang sama yakni pengaruh media sosial ini menjadi salah satu sebab berubahnya pemaknaan dari uang

[97] IzzatulHaq Dwi Sutisno, “Wawancara Dengan IzzatulHaq,” 2025.
[98] Rusydin, “Wawancara Dengan Amaliyah Rusydin.”

panai, dimana Ia juga sempat menceritakan bagaimana pengalamannya melihat fenomena yang terjadi media sosial.

> "Media sosial, gaya hidup dan globalisasi sangat berpengaruh dalam hal ini, sebagai contoh baru-baru ini berita tentang wanita dilamar dengan *Panai* 500 juta viral dan setelah itu viral lagi *Panai* 100 juta hingga milyaran. Hal ini secara langsung mempengaruhi persepsi masyarakat terutama anak muda tentang tingginya uang *panai*k. Karena pernikahan adalah sesuatu yang sakral banyak juga dari wanita yang mendambakan bermacam-macam wedding dream sehingga harga dari itu berdampak juga pada jumlah uang *panai*."[99]

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa media sosial juga menjadi alat untuk membandingkan dan memvalidasi nilai *panai*. Grup WhatsApp keluarga sering membagikan foto sertifikat *panai* atau daftar kebutuhan pernikahan, begitu juga dengan berita-berita yang beredar di media sosial wanita yang mendapat *panai* yang tinggi sampai ratusan juta, dari itu semua sehingga menciptakan ekspektasi "minimal Rp50 juta" untuk kalangan menengah. Tren ini menggeser makna *panai* dari simbol penghormatan menjadi alat pamer status (*prestise*).[100]

b) Faktor Ekonomi

Sejumlah informan menegaskan bahwa kenaikan biaya hidup dan inflasi lokal secara langsung mendorong naiknya nominal uang *panai* lintas dekade. Ibu Saddia (64 tahun), yang pernah menikah pada awal 1990-an, mengingat bahwa saat itu uang *panai* hanya sekitar Rp 3-6 juta. Kini, berdasarkan kesepakatan norma yang ada di lingkungan masyarakat kota Watampone sekarang, nilai minimal telah melonjak menjadi Rp 50 juta - Rp 75 juta untuk

[99] Rais, "Wawancara Dengan Ahmad Rais."
[100] Rusydin, "Wawancara Dengan Amaliyah Rusydin."

lulusan sarjana, bahkan mencapai Rp 100 juta ke atas bagi yang berlatar kedokteran.

> "Dulu uang lima juta sudah dianggap besar, sekarang itu hanya cukup untuk ongkos gedung saja,"[101]

Inflasi harga bahan pangan, ongkos katering, dan dekorasi pernikahan menjadi faktor pendorong utama sehingga calon pengantin harus menyesuaikan ekspektasi *panai* dengan realitas ekonomi saat ini. Ahmad Rais juga sempat mengatakan faktor ekonomi sangat memungkinkan terjadinya perubahan pada makna esensi dari Uang *panai*'

> "Betul, faktor ekonomi juga berpengaruh dalam jumlah uang *panai*k. Saya sering menemukan perempuan yang sudah bekerja maka jumlah Uang *Panai*knya lebih tinggi dibanding yang belum menikah apalagi jika dari segi kedua keluarga berasal dari keluarga yang kaya maka kemungkinan besar *panai*knya juga tinggi."[102]

Berdasarkan hasil wawancara, faktor ekonomi menjadi determinan utama dalam penentuan jumlah uang *panai*, dimana terdapat korelasi positif antara status ekonomi dengan nominal yang ditetapkan. Perempuan yang telah bekerja cenderung mendapat uang *panai* lebih tinggi dibandingkan yang belum bekerja, sementara latar belakang keluarga yang mampu dari kedua belah pihak turut mendorong peningkatan jumlah uang *panai*k. Hal ini menunjukkan bahwa praktik uang *panai*k tidak hanya berfungsi sebagai tradisi budaya, tetapi juga mencerminkan stratifikasi sosial-ekonomi dalam masyarakat, dimana kemampuan finansial individu dan keluarga menjadi pertimbangan praktis dalam menentukan nominal yang sesuai dengan status sosial kedua belah pihak

[101] Saddia, "Wawancara Dengan Saddia."

- [102] Rais, "Wawancara Dengan Ahmad Rais."

Tabel Kesimpulan: Konstruk Baru Uang *Panai* dalam Masyarakat Bugis di Kota Watampone

Aspek	Temuan Utama	Dampak/Simpulan
Perubahan Nilai dan Fungsi	• Nominal uang *panai* meningkat signifikan (Rp100–250 juta bahkan lebih). • Media sosial (TikTok, Instagram) memicu standar tinggi. • Uang *panai* kini jadi simbol status sosial & gengsi.	• Pergeseran dari makna penghargaan ke komodifikasi. • Prinsip *siri'* mulai tergerus oleh logika materialisme.
Negosiasi dan Adaptasi	• Adanya praktik cicilan, barter (emas, sertifikat, ternak). • Fenomena nikah kembar untuk efisiensi biaya. • - Sebagian generasi muda memanfaatkan *panai* sebagai modal usaha/pendidikan.	• Terjadi adaptasi pragmatis dalam pelaksanaan adat. • Muncul dilema antara menjaga tradisi vs. realitas ekonomi.
Perbandingan Generasi	• Generasi tua menganggap *panai* sebagai ritual sakral demi menjaga *siri'*. • Generasi muda memandangnya sebagai beban ekonomi dan preferensi investasi masa depan.	• Terjadi konflik nilai antara generasi. • Upaya kompromi: *panai* simbolis plus tambahan (hasil tani).
Faktor Sosial	• Struktur jaringan sosial melebar: hadirnya tetangga, teman kantor dalam mappettuada. • Media sosial (live IG) memicu tekanan sosial & standarisasi nominal.	• Tradisi privat berubah jadi tontonan publik. • Ritual adat terkomodifikasi jadi ajang pamer status (prestise).
Faktor Ekonomi	• Inflasi & biaya hidup tinggi menaikkan ekspektasi nominal. • Status pekerjaan & latar belakang keluarga mempengaruhi nilai *panai*.	• Uang *panai* menjadi indikator stratifikasi sosial-ekonomi. • Pergeseran makna uang *panai* dari simbol

Aspek	Temuan Utama	Dampak/Simpulan
		penghargaan ke alat pembeda kelas sosial.

E. Perubahan Makna Uang *Panai* Pada Masyarakat Bugis di Kota Watampone Perspektif Teori Konstruksi Realitas Sosial

Proses konstruksi sosial terhadap makna uang *panai* dalam masyarakat Bugis Watampone berlangsung dalam tiga tahap dialektis sebagaimana dijelaskan oleh Berger dan Luckmann, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Setiap tahap menggambarkan bagaimana makna sosial diciptakan, dilembagakan, dan diterima kembali oleh individu dalam kehidupan sehari-hari.

1. Eksternalisasi

Eksternalisasi, menurut Berger dan Luckmann, adalah proses di mana individu atau kelompok mengekspresikan nilai, keyakinan, dan praktik budaya ke dalam dunia sosial. Dalam konteks Uang *Panai*, eksternalisasi terjadi ketika masyarakat Bugis di Watampone secara aktif menciptakan, menegosiasikan, dan mereproduksi makna Uang *Panai* melalui interaksi sosial dalam praktik pernikahan. Proses ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai budaya yang diwariskan, tetapi juga menjadi medium untuk mengekspresikan identitas sosial, baik secara individu maupun kolektif.[103]

a) Uang *Panai* sebagai Simbol *Siri'* dan Martabat Keluarga

Dalam budaya Bugis, konsep *siri'* (harga diri/kehormatan) merupakan inti dari identitas sosial. Uang *Panai* dieksternalisasi sebagai bentuk perlindungan terhadap *siri'* perempuan dan keluarganya. Besaran nominal Uang *Panai* tidak hanya diukur secara ekonomi, tetapi menjadi penanda martabat keluarga

[103] Demartoto, "TEORI KONSTRUKSI SOSIAL DARI PETER L. BERGER DAN THOMAS LUCKMAN."

perempuan. Misalnya, keluarga dengan latar belakang pendidikan tinggi (sarjana atau bergelar master) atau profesi terhormat (seperti PNS atau pengusaha) cenderung menetapkan Uang *Panai* lebih besar. Hal ini dilakukan untuk menegaskan bahwa "nilai" perempuan tidak boleh direndahkan, sekaligus menjaga nama baik keluarga dalam strata sosial masyarakat.

Menurut Syamsu Alam, seorang tokoh masyarakat di Bone, konsep *siri'* atau harga diri merupakan hal yang sangat fundamental dalam budaya Bugis. Ia menjelaskan bahwa besaran Uang *Panai* yang diberikan oleh pihak laki-laki saat lamaran bukan hanya soal kemampuan ekonomi, tetapi mencerminkan penghargaan terhadap martabat perempuan dan keluarganya.

> "Uang *Panai* itu bukan sekadar uang belanja pernikahan. Itu simbol penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya, karena dalam budaya kami, *siri'* itu paling utama. Apalagi kalau anak perempuannya sarjana, PNS, atau anak pengusaha besar, tentu Uang *Panai*nya juga besar. Itu bukan untuk pamer, tapi menunjukkan bahwa keluarganya punya harga diri dan kita sebagai calon keluarga juga harus menghargai itu,"[104]

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Kasmawati. Menurutnya, penetapan Uang *Panai* dalam jumlah besar merupakan salah satu cara bagi keluarga pihak perempuan untuk mempertahankan kehormatan serta memperkuat posisi mereka dalam struktur sosial masyarakat.

> "Kalau kita kasih rendah, nanti orang bilang kita tidak tahu adat. Jadi, besarnya Uang *Panai* itu sekaligus jadi cerminan strata sosial keluarga perempuan,"[105].

Pernyataan tersebut juga sempat disinggung dari narasumber-narasumber lainnya seperti A. Nuridha Syarifuddin (Ibu dari calon pengantin wanita) dan

[104] Alam, "Wawancara Dengan Syamsu Alam."
[105] Kasmawati, "Wawancara Dengan Kasmawati."

Fitri Amaliyah (mahasiswi) Dalam budaya Bugis, *siri'* (harga diri/kehormatan) merupakan prinsip inti yang mengatur interaksi sosial. Uang *Panai*, dalam praktik pernikahan, menjadi medium eksternalisasi nilai *siri'* ini, terutama dalam konteks penghargaan terhadap martabat perempuan dan keluarganya. Hasil wawancara dengan masyarakat Watampone menunjukkan bahwa penetapan nominal Uang *Panai* tidak hanya didasarkan pada kemampuan ekonomi, tetapi juga pada upaya menjaga reputasi keluarga agar tidak dianggap "rendah" (*masempo*) di mata masyarakat.

Bapak Abu Bakar berpendapat dengan melihat bagaimana realitas sosial yang terjadi di masyarakat kota Watampone bahwa

> "Uang *Panai* itu cerminan *siri'*(harga diri) keluarga. Kalau keluarga perempuan menerima nominal kecil, masyarakat akan bertanya: 'Apakah ada yang salah dengan anak mereka? Kok tidak dihargai?' Jadi, besaran itu harus sepadan dengan harga diri keluarga. Misalnya, jika perempuan itu berpendidikan tinggi, Uang *Panai*nya harus lebih besar karena ia adalah kebanggaan orang tuanya."[106]

Hal serupa juga sempat dikatakan oleh A. Nur Adharyana seorang pegawai dinas koperasi pernah mendengar dari keluarga besarnya ketika hendak membahas besaran jumlah Uang *panai* dari Sepupunya,

> "Waktu lamaran anak saya, kami minta 75 juta. Bukan karena kami serakah, tapi anak saya sarjana, kerja di perkantoran. Kalau kurang dari itu, keluarga besar kami pasti malu. Di sini, tetangga selalu memperhatikan berapa Uang *Panai* yang diberikan. Nominal itu seperti 'rapor' untuk keluarga."[107]

b) Uang *Panai* Sebagai Ekspresi Nilai Budaya dan Identitas Sosial

Dalam kerangka fenomenologi, makna uang *panai* tidak hanya dapat dipahami sebagai besaran materi yang diberikan dalam prosesi pernikahan,

[106] Abu Bakar, "Wawancara Dengan Abu Bakar."
[107] A. Nur Adharyana, "Wawancara Dengan A. Nur Adharyana," 2025.

tetapi sebagai pengalaman yang dijalani dan dimaknai secara mendalam oleh masyarakat Bugis. Di Watampone, uang *panai* berperan sebagai simbol identitas sosial dan cerminan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, terlihat bahwa praktik ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif yang mengakar dalam struktur kehidupan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, dapat disimpulkan bahwa Uang *Panai* dipahami oleh masyarakat Bugis, khususnya di Watampone, bukan semata-mata sebagai pemberian materi dalam prosesi pernikahan. Lebih dari itu, tradisi ini dimaknai sebagai bagian dari pengalaman hidup yang sarat makna dan menjadi refleksi dari identitas sosial serta nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Para informan menegaskan bahwa praktik Uang *Panai* telah melekat kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat, dan bukan lagi sekadar rutinitas adat, melainkan bagian penting dari tatanan sosial yang dijalani sehari-hari.

Menurut Bapak Ari, salah satu tokoh adat Bugis di Kota Watampone, tradisi Uang *Panai* bukanlah sekadar kewajiban materi dalam prosesi pernikahan, melainkan mencerminkan nilai-nilai budaya yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dalam wawancaranya, beliau menjelaskan bahwa Uang *Panai* dipandang sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya, serta menjadi simbol kehormatan yang dijaga secara turun-temurun.

> "Orang Bugis itu memegang teguh adat, dan Uang *Panai* ini bagian dari cara kami menjaga *siri'* dan memperlihatkan identitas sosial. Ini bukan sekadar kebiasaan, tapi sudah jadi kesadaran bersama yang kami warisi sejak dulu,"[108]

[108] Ari, "Wawancara Dengan Ari," 2025.

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Uang *Panai* bagi masyarakat Bugis, khususnya di Watampone, memiliki makna yang jauh melampaui aspek material. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari prosesi pernikahan, tetapi juga merepresentasikan penghormatan terhadap perempuan, nilai-nilai *siri'*, serta identitas sosial yang dijaga secara kolektif. Uang *Panai* menjadi simbol penting dalam struktur budaya Bugis yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi, menunjukkan bahwa praktik ini merupakan bagian integral dari kesadaran budaya dan tatanan sosial masyarakat.

2. Objektivasi

Objektivasi, dalam perspektif Berger dan Luckmann (1966), terjadi ketika hasil eksternalisasi menjadi kenyataan objektif yang diakui luas dan diperlakukan sebagai norma sosial. Di Watampone, besaran uang *panai* kini tidak lagi sekadar hasil kesepakatan antarkeluarga, melainkan telah menjadi "aturan tak tertulis" yang mengikat seluruh komunitas Bugis. Dari data wawancara, Amaliyah Rusydin dan IzzatulHaq, yang berprofesi sebagai guru atau ustadzah di sebuah pondok pesantren, mengungkapkan bahwa mereka pernah melihat daftar standar Uang *Panai* yang tersebar di grup WhatsApp Rukun Tetangga melalui ponsel milik ibu mereka.

> "Di grup itu kuliat, ada tabel 'standar *panai*' Rp 50 juta untuk S1, Rp 75 juta untuk S2, dan Rp 100 juta untuk sarjana kedokteran. Kalau kita ajukan yang lebih rendah, langsung ramai pertanyaan: 'Kenapa nggak sesuai standar?'"[109].

Penyebaran daftar semacam ini memperkuat objektivasi uang *panai*: angka-angka tersebut keluar dari domain negosiasi individual dan berubah menjadi tolok

[109] Sutisno, "Wawancara Dengan IzzatulHaq."

ukur resmi yang diyakini banyak pihak. Lebih lanjut, Ahmad Rais (26 tahun) mahasiswa, menegaskan bahwa media lokal seperti radio komunitas dan koran sering memuat liputan pernikahan beserta nominal *panai* yang fantastis, sehingga ekspektasi masyarakat terdorong semakin tinggi

> "Kalau acara *panai* besar-besaran muncul di koran, keluarga lain merasa harus setara. Lama-lama, masyarakat menganggap besaran itu 'wajib'. Kalau tidak, dianggap melanggar adat."[110].

Kutipan ini menunjukkan bagaimana objektivasi tidak hanya terbangun melalui praktik adat yang berulang, tetapi juga oleh wacana publik yang memosisikan uang *panai* sebagai simbol status dan kehormatan yang objektif.

Namun, tekanan untuk mematuhi norma ini menimbulkan dilema. Bapak Herman (57 tahun), pernah mendengar cerita dari masyarakat dikatakan terdapat orang tua dari calon mempelai wanita harus menjalani hidup susah karena menjual aset penghidupan sehari-hari agar anak laki-lakinya bisa menikahi wanita pilihannya

> "Terpaksaka jual ki sawah warisan keluarga hanya untuk Uang *Panai*nya anakku. Akibatnya, saya kehilangan sumber penghidupan".[111]

Pernyataan tersebut diamini oleh beberapa informan lainnya kemudian menambahkan dengan memberikan contoh kasus lainnya seperti yang dikatakan Ibu Nursiah yang terjadi pada keluarganya,

> "Kalau keluargaku dulu tetap menjaga adatnya, yaitu dengan tetap memberikan nilai uang *panai* tinggi tapi terima Rp60 juta saja. Biar di kertas tetap sopan dan tidak jadi omongan nda baik, tapi di hati sudah tahu ini cuma formalitas."[112]

Dari adanya pro dan kontra uang *panai* tersebut, sempat disinggung oleh Ahmad Rais ketika membahas terkait pro dan kontra dari adanya adat uang *panai*:

---

[110] Rais, "Wawancara Dengan Ahmad Rais."
[111] Herman, "Wawancara Dengan Herman."
[112] Nursiah, "Wawancara Dengan Nursiah."

> "Betul uang *panai* juga banyak menimbulkan hal negatif karena jumlahnya yang sangat tinggi, tapi kan adat ini sudah kita kenal dari kecil sehingga sejak kecil saya sebagai anak laki-laki selalu ditekankan untuk terus belajar dengan tekun dan terus mengejar prestasi agar nantinya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak sehingga selain mampu untuk menaikkan derajat keluarga juga ketika nanti akan menikah tidak terlalu terbebani dengan uang *panai".*[113]

Uang *panai* telah mengalami proses objektivasi menjadi realitas sosial yang mapan dalam masyarakat. Meskipun Ahmad Rais mengakui dampak negatifnya, ia tetap menerima tradisi ini sebagai "adat yang sudah dikenal dari kecil", menunjukkan bagaimana konstruksi sosial telah mengkristal menjadi kenyataan objektif yang sulit diubah. Uang *Panai* dalam masyarakat Bugis di Watampone adalah contoh nyata bagaimana konstruksi sosial bekerja. Norma yang diobjektivasi tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga membentuk identitas, motivasi, dan konflik individu. Namun, objektivasi ini tidak kebal terhadap perubahan. Kritik dan kesadaran akan dampak negatif Uang *Panai*, seperti yang diungkapkan Ahmad Rais, menjadi titik awal untuk dekonstruksi norma menuju makna yang lebih adaptif, tanpa sepenuhnya meninggalkan akar budaya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi Uang *Panai* di kalangan masyarakat Bugis, khususnya di Watampone, telah mengalami proses objektivasi yang kuat, menjadikannya sebagai norma sosial yang diakui dan dipatuhi secara luas. Praktik ini tidak lagi bersifat fleksibel sebagai hasil negosiasi individual, melainkan telah menjelma menjadi tolok ukur sosial yang menentukan status, kehormatan, bahkan martabat keluarga. Melalui media sosial, percakapan digital, hingga liputan media lokal.

[113] Rais, "Wawancara Dengan Ahmad Rais."

Uang *Panai* mendapatkan legitimasi publik yang memperkuat keberadaannya dalam struktur budaya. Namun demikian, realitas ini juga menimbulkan ketegangan dan dampak sosial-ekonomi yang signifikan, terutama bagi pihak laki-laki yang terbebani secara finansial. Meski ada pihak yang mencoba menyiasatinya secara simbolik demi menjaga adat dan martabat, muncul pula suara-suara kritis yang menyadari perlunya pemaknaan ulang terhadap tradisi ini. Dengan demikian, Uang *Panai* adalah cerminan dari konstruksi sosial yang dinamis di satu sisi mengikat dan melestarikan nilai budaya, namun di sisi lain juga menuntut refleksi kritis agar tetap relevan dan manusiawi dalam konteks masyarakat yang terus berubah.

3. Internalisasi

a) Internalisasi Nilai Uang *Panai* dalam Pembentukan Identitas Generasi Muda

Internalisasi, sebagai tahap ketiga dalam konstruksi sosial Berger dan Luckmann, menunjukkan bagaimana realitas objektif yang telah terbentuk melalui eksternalisasi dan objektivasi kemudian diserap kembali oleh individu sebagai bagian dari kesadaran subjektif mereka. Dalam konteks Uang *Panai* di Watampone, proses internalisasi ini terlihat jelas dalam bagaimana generasi muda masyarakat Bugis memahami, menerima, dan mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini ke dalam identitas personal mereka.

i. Pembentukan Kesadaran Sejak Usia Dini

Proses internalisasi Uang *Panai* dimulai sejak masa kanak-kanak melalui sosialisasi dalam keluarga. Ahmad Rais (26 tahun), seorang mahasiswa, mengungkapkan pengalamannya yang mencerminkan bagaimana nilai-nilai terkait Uang *Panai* ditanamkan sejak dini:

> "Betul uang *panai* juga banyak menimbulkan hal negatif karena jumlahnya yang sangat tinggi, tapi kan adat ini sudah kita kenal dari kecil sehingga sejak kecil saya sebagai anak laki-laki selalu ditekankan untuk terus belajar dengan tekun dan terus mengejar prestasi agar nantinya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak sehingga selain mampu untuk menaikkan derajat keluarga juga ketika nanti akan menikah tidak terlalu terbebani dengan uang *panai*."[114]

Pernyataan Ahmad Rais ini menunjukkan bagaimana ekspektasi sosial terkait uang *panai* telah terinternalisasi menjadi motivasi personal dalam menjalani kehidupan. Anak laki-laki Bugis tidak hanya diajarkan tentang eksistensi tradisi ini, tetapi juga tentang tanggung jawab mereka untuk mempersiapkan diri secara ekonomi dan sosial agar mampu memenuhi ekspektasi tersebut di masa depan.

ii. Internalisasi Melalui Observasi Sosial dan Media Digital

Generasi muda juga mengalami proses internalisasi melalui observasi terhadap praktik uang *panai* di lingkungan sekitar mereka. Amaliyah Rusydin dan Izzatul Haq, yang berprofesi sebagai guru atau ustadzah di sebuah pondok pesantren, mengungkapkan pengalaman mereka dalam mengamati standardisasi uang *panai* melalui media digital:

> "Di grup itu ku liat, ada tabel 'standar *panai*' Rp 50 juta untuk S1, Rp 75 juta untuk S2, dan Rp 100 juta untuk sarjana kedokteran. Kalau kita ajukan yang lebih rendah, langsung ramai pertanyaan: 'Kenapa nggak sesuai standar?'"[115]

Pengalaman ini menunjukkan bagaimana generasi muda tidak hanya menerima nilai-nilai uang *panai* melalui transmisi langsung dari orang tua, tetapi juga melalui paparan terhadap norma-norma sosial yang tersebar dalam komunitas digital. Tabel standar yang beredar di grup WhatsApp menjadi

[114] Rais.
[115] Sutisno, "Wawancara Dengan IzzatulHaq."

referensi objektif yang kemudian diinternalisasi sebagai "kebenaran" sosial tentang bagaimana seharusnya uang *panai* ditetapkan.

iii. Ambivalensi dalam Proses Internalisasi

Menariknya, proses internalisasi uang *panai* tidak selalu terjadi secara pasif dan tanpa kritik. Ahmad Rais, meski mengakui telah terinternalisasi dengan nilai-nilai tradisi ini sejak kecil, juga menunjukkan kesadaran kritis terhadap dampak negatifnya. Ia menyatakan bahwa uang *panai "banyak menimbulkan hal negatif karena jumlahnya yang sangat tinggi"*, namun tetap menerimanya sebagai bagian dari identitas budayanya.

Ambivalensi ini mencerminkan kompleksitas proses internalisasi dalam konteks perubahan sosial. Generasi muda tidak serta-merta menolak atau menerima tradisi secara total, melainkan mengalami proses negosiasi internal antara nilai-nilai yang telah terinternalisasi dengan kesadaran kritis mereka terhadap realitas kontemporer.

iv. Internalisasi sebagai Motivasi Prestasi dan Mobilitas Sosial

Salah satu aspek penting dari internalisasi uang *panai* adalah bagaimana tradisi ini telah menjadi motor penggerak bagi prestasi individual generasi muda Bugis. Sebagaimana diungkapkan Ahmad Rais, kesadaran akan tanggung jawab memenuhi ekspektasi uang *panai* mendorongnya untuk

> "terus belajar dengan tekun dan terus mengejar prestasi agar nantinya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak."

Proses internalisasi ini menunjukkan bagaimana norma sosial tidak hanya membentuk perilaku, tetapi juga aspirasi dan orientasi hidup individu. uang *panai*, yang pada awalnya merupakan konstruksi sosial eksternal, telah menjadi bagian dari struktur motivasi internal yang mendorong individu untuk mencapai mobilitas sosial dan ekonomi.

v. Reproduksi Nilai Melalui Generasi Baru

Fitri Amaliyah, seorang mahasiswi yang juga menjadi informan dalam penelitian ini, menunjukkan bagaimana proses internalisasi berlanjut pada generasi baru. Melalui observasi dan partisipasi dalam diskusi-diskusi keluarga tentang uang *panai*, generasi muda seperti Fitri tidak hanya memahami mekanisme tradisi ini, tetapi juga mengembangkan perspektif mereka sendiri tentang bagaimana tradisi ini seharusnya dijalankan.

Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi bukan proses yang statis, melainkan dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan konteks sosial dan generasi. Setiap generasi tidak hanya menerima warisan budaya, tetapi juga memodifikasi dan mereinterpretasi makna sesuai dengan pengalaman dan tantangan zaman mereka.

b) Implikasi Internalisasi Terhadap Konstruksi Sosial

Proses internalisasi uang *panai* memiliki implikasi yang mendalam terhadap pembentukan identitas sosial masyarakat Bugis, khususnya generasi muda. Melalui internalisasi ini, uang *panai* tidak lagi dipahami sebagai kewajiban eksternal, melainkan sebagai bagian integral dari siapa mereka sebagai individu Bugis. Identitas ini kemudian menjadi kerangka referensi dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam hidup, mulai dari pilihan pendidikan, karier, hingga strategi pernikahan.

Dengan demikian, internalisasi uang *panai* dalam masyarakat Bugis di Watampone menunjukkan bagaimana konstruksi sosial berhasil menciptakan siklus reproduksi budaya yang berkelanjutan. Meski menghadapi kritik dan tantangan modernitas, tradisi ini tetap bertahan karena telah menjadi bagian dari

kesadaran subjektif individu, yang kemudian terus direproduksi dalam interaksi sosial sehari-hari.

Tabel Kesimpulan Proses Konstruksi Sosial terhadap Makna uang *panai* dalam Masyarakat Bugis Watampone

Tahap Konstruksi	Aspek Utama	Mekanisme	Temuan Empiris	Narasumber Kunci	Implikasi Sosial
EKSTERNALISASI	**Simbol *Siri'* dan Martabat**	Ekspresi nilai budaya melalui penetapan nominal berdasarkan status sosial	• Sarjana S1-S3 memiliki standar berbeda •Profesi PNS/pengusaha = nominal tinggi • Status Keluarga	1. Syamsu Alam 2. Abu Bakar 3. Kasmawati 4. Saddia 5. Fauzan Akmal	Stratifikasi sosial berdasarkan pendidikan dan profesi
	Identitas Sosial dan Budaya	Reproduksi nilai-nilai tradisional dalam praktik pernikahan	• uang *panai* sebagai kesadaran kolektif • Bukan sekadar rutinitas adat • Bagian integral tatanan sosial	1. Bapak Ari 2. Nuridha Syarifuddin 3. Fitri Amaliyah 4. Muh Syafrul	Pelestarian identitas budaya Bugis yang berkelanjutan
OBJEKTIVASI	**Standardisasi Digital**	Penyebaran daftar standar melalui media digital dan sosial	• Tabel standar tersebar di media • S1: Rp 50 juta • S2: Rp 75 juta • Kedokteran: Rp 100 juta	1. IzzatulHaq 2. Amaliyah Rusydin	Formalisasi norma sosial melalui teknologi digital
	Legitimasi Publik	Penguatan melalui liputan media dan wacana publik	• Liputan pernikahan di media lokal • Radio komunitas dan koran • Ekspektasi masyarakat meningkat	1. Ahmad Rais 2. Herman 3. Muh. Syafrul	Tekanan sosial untuk mematuhi standar yang semakin tinggi
	Dilema Ekonomi	Konflik antara norma sosial dan	• Penjualan aset untuk memenuhi *panai*	1. Bapak Herman 2. Ibu Nursiah	Ketimpangan sosial-ekonomi dan strategi adaptasi

Tahap Konstruksi	Aspek Utama	Mekanisme	Temuan Empiris	Narasumber Kunci	Implikasi Sosial
		kemampuan finansial	• Strategi simbolik (nominal tinggi, realisasi rendah) • Beban finansial keluarga		
INTERNALISASI	**Sosialisasi Sejak Dini**	Penanaman nilai melalui pendidikan keluarga	• Anak laki-laki ditekankan berprestasi • Motivasi mencari pekerjaan layak • Persiapan menghadapi tanggung jawab masa depan	• Ahmad Rais	Pembentukan orientasi hidup dan motivasi prestasi
	Observasi Sosial Digital	Pembelajaran norma melalui media digital dan komunitas	• Akses tabel standar di grup digital • Referensi objektif untuk "kebenaran" social • Internalisasi standar komunitas	• Amaliyah Rusydin • Izzatul Haq	Transmisi nilai melalui teknologi informasi
	Ambivalensi Generasi Muda	Negosiasi internal antara tradisi dan kesadaran kritis	• Penerimaan tradisi sejak kecil • Kesadaran dampak negatif • Tetap menerima sebagai identitas budaya	Ahmad Rais	Kompleksitas adaptasi budaya dalam konteks modern
	Motivasi Mobilitas Sosial	Transformasi norma eksternal menjadi dorongan internal	• uang *panai* sebagai motor prestasi • Orientasi pendidikan dan karier • Aspirasi peningkatan status sosial	Ahmad Rais	Mobilitas sosial melalui pendidikan dan prestasi

Tahap Konstruksi	Aspek Utama	Mekanisme	Temuan Empiris	Narasumber Kunci	Implikasi Sosial
	Reproduksi Generasional	Kontinuitas dan modifikasi nilai antar generasi	• Setiap generasi mereinterpretasi makna • Adaptasi sesuai konteks zaman •Pengembangan perspektif baru	Fitri Amaliyah	Dinamika perubahan dan kontinuitas budaya

Kesimpulan Utama

Proses Dialektis Konstruksi Sosial

Uang *panai* dalam masyarakat Bugis Watampone mengalami transformasi dari praktik budaya tradisional menjadi norma sosial yang terobjektivasi, kemudian terinternalisasi kembali dalam kesadaran individual, menciptakan siklus reproduksi budaya yang berkelanjutan.

Karakteristik Konstruksi Sosial Uang *Panai*

1. Stratifikasi Berbasis Pendidikan: Nominal ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan dan profesi
2. Digitalisasi Norma: Teknologi digital memperkuat dan menyebarkan standardisasi
3. Ambivalensi Generasional: Penerimaan tradisi disertai kesadaran kritis
4. Motivasi Prestasi: Norma eksternal menjadi dorongan internal untuk mobilitas sosial
5. Adaptasi Simbolik: Strategi menjaga martabat sambil mengatasi keterbatasan ekonomi

Implikasi Sosial

1. Positif: Motivasi prestasi, pelestarian identitas budaya, kohesi sosial

2. Negatif: Beban ekonomi, ketimpangan sosial, tekanan psikologis
3. Dinamis: Proses negosiasi berkelanjutan antara tradisi dan modernitas

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan penjelasan serta analisis mendalam terhadap data hasil penelitian yang telah dipaparkan pada BAB IV. Analisis dilakukan dengan merujuk pada kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya, khususnya teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Fokus utama dalam bab ini adalah menginterpretasikan temuan lapangan secara kritis guna menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian. Setiap temuan akan dikaji untuk memahami dinamika makna uang *panai* dalam masyarakat Bugis di Watampone, baik dari segi eksternalisasi, objektivasi, maupun internalisasi nilai-nilai budaya yang menyertainya.

A. Konstruk Awal Uang *Panai* Dalam Masyarakat Bugis di Kota Watampone

Berdasarkan hasil penelitian pada Bab IV, dapat dianalisis bahwa konstruk awal uang *panai* dalam masyarakat Bugis di Kota Watampone terbentuk melalui interaksi sosial yang intensif antargenerasi. Mengacu pada teori konstruksi realitas sosial dari Berger dan Luckmann, realitas uang *panai* dibentuk melalui proses eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi dalam konteks sosial masyarakat Bugis.[116]

Dalam tahap eksternalisasi, uang *panai* diproyeksikan sebagai simbol penghormatan (*siri'*) dan tanggung jawab calon mempelai laki-laki kepada keluarga perempuan. Hal ini tercermin dalam wawancara dengan Syamsu Alam (37 tahun)[117] yang menyatakan bahwa "uang *panai* bukan sekadar materi, tapi bukti keluarga laki-laki menghargai martabat perempuan." Pernyataan ini didukung oleh narasumber lain seperti Kasmawati[118] dan Abu Bakar[119].

[116] Demartoto, "TEORI KONSTRUKSI SOSIAL DARI PETER L. BERGER DAN THOMAS LUCKMAN."
[117] Alam, "Wawancara Dengan Syamsu Alam."
[118] Kasmawati, "Wawancara Dengan Kasmawati."
[119] Abu Bakar, "Wawancara Dengan Abu Bakar."

Pada tahap obyektivasi, praktik uang *panai* diinstitusionalisasikan melalui musyawarah adat (*mappettuada*) yang melibatkan keluarga besar dan tokoh adat. Tradisi ini diperkuat oleh lontara (naskah kuno Bugis) di Kabupaten Soppeng yang mencatat bahwa awalnya uang *panai* berbentuk barang berharga seperti kain sutra atau kerbau, kemudian bertransformasi menjadi uang tunai.[120]

Tahap internalisasi tampak dalam persepsi masyarakat bahwa uang *panai* adalah bagian yang sudah "sewajarnya" ada dalam setiap prosesi pernikahan adat (laporan wawancara dengan Ibu Nursiah, 59 tahun). Nilai ini terwariskan secara turun-temurun melalui interaksi sosial dan menjadi bagian dari struktur budaya yang tidak lagi dipertanyakan legitimasinya.

Dari perspektif fenomenologi, makna uang *panai* tidak hanya dipahami secara objektif, tetapi juga melalui pengalaman hidup masyarakat Bugis yang membentuk "stock of knowledge" generasi demi generasi. Hal ini menciptakan kesepahaman intersubjektif bahwa uang *panai* adalah bagian dari penghargaan sosial dan kehormatan bagi keluarga perempuan.[121]

1. Analisis Proses Penetapan Besaran Uang *Panai*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan besaran uang *panai* dilakukan melalui musyawarah keluarga besar yang menekankan prinsip kebersamaan. Dalam kerangka konstruksi sosial, musyawarah ini merupakan bentuk obyektivasi nilai uang *panai* yang menjadi kesepakatan bersama.[122]

Hal ini tercermin dari wawancara dengan Bapak Abu Bakar (40 tahun) yang menjelaskan bahwa besaran uang *panai* "tidak ditentukan sepihak, tetapi melalui pertemuan

---

[120] Pelras, *The Bugis*.
[121] Alfred Schütz, *The Phenomenology of the Social World* (Evanston: Northwestern University Press, 1972).
[122] Peter and Luckman, *Tafsiran Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*.

keluarga agar sesuai dengan kemampuan keluarga laki-laki."[123] Pernyataan ini diperkuat oleh penjelasan Bapak Arif (35 tahun) yang menekankan prinsip sipakatau (saling memanusiakan) agar uang *panai* tidak menjadi beban ekonomi bagi keluarga laki-laki.[124]

Dalam perspektif fenomenologi, musyawarah keluarga merupakan ruang intersubjektif di mana setiap anggota keluarga menegosiasikan makna uang *panai* berdasarkan pengalaman, status ekonomi, dan nilai budaya yang mereka anut.[125] Ibu Saddia (64 tahun)[126] menekankan pentingnya "penengah" dalam musyawarah agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menjaga hubungan baik antarkeluarga.

2. Analisis Pandangan Masyarakat terhadap Kewajiban Uang *Panai*

Pandangan masyarakat Bugis di Kota Watampone terhadap uang *panai* menunjukkan bahwa nilai ini telah menjadi bagian wajib dalam prosesi pernikahan adat. Berdasarkan teori konstruksi realitas sosial, kewajiban uang *panai* telah melalui proses internalisasi sehingga dianggap sebagai suatu keniscayaan budaya.[127] Hasil wawancara dengan Ibu Nursiah (59 tahun) memperlihatkan bahwa uang *panai* dianggap wajib untuk menunjukkan penghormatan keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan.[128] Ibu Kasmawati (55 tahun) juga menekankan pentingnya nilai tanggung jawab moral melalui pembayaran uang *panai* yang ikhlas agar restu keluarga perempuan tercapai.[129]

Namun demikian, narasumber seperti Bapak Herman (57 tahun) mengingatkan agar kewajiban ini tidak memberatkan pihak laki-laki, sesuai prinsip sipakatau dan nilai lempu' (kejujuran) yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Bugis.[130] Dalam pendekatan fenomenologi, makna uang *panai* sebagai kewajiban dibentuk melalui pengalaman kolektif

---

[123] Abu Bakar, "Wawancara Dengan Abu Bakar."
[124] Rahmat, "Wawancara Dengan Arif."
[125] Alfred Schütz, *The Phenomenology of the Social World*.
[126] Saddia, "Wawancara Dengan Saddia."
[127] Demartoto, "TEORI KONSTRUKSI SOSIAL DARI PETER L. BERGER DAN THOMAS LUCKMAN."
[128] Nursiah, "Wawancara Dengan Nursiah."
[129] Kasmawati, "Wawancara Dengan Kasmawati."
[130] Herman, "Wawancara Dengan Herman."

masyarakat yang melihat tradisi ini sebagai simbol kehormatan, tanggung jawab, dan keseriusan dalam membangun rumah tangga.[131]

3. Sintesis antara Teori dan Data

Jika dikaitkan dengan keseluruhan data, konstruksi awal uang *panai*, proses penetapan nominal, dan pandangan masyarakat terhadap kewajiban uang *panai* menunjukkan bagaimana realitas sosial uang *panai* dibangun melalui dialektika antara individu dan masyarakat. Berger dan Luckmann menekankan bahwa individu secara aktif menciptakan realitas melalui eksternalisasi nilai uang *panai*, yang kemudian dilembagakan dalam bentuk musyawarah adat (obyektivasi), dan akhirnya terinternalisasi sebagai bagian dari kebudayaan yang tidak lagi dipertanyakan legitimasinya.[132]

Dari perspektif fenomenologi, setiap individu yang terlibat dalam praktik uang *panai* membawa pengalaman subjektif yang saling dipertukarkan. Melalui pengalaman ini, makna uang *panai* tidak hanya hidup dalam teks adat, tetapi juga dalam praktik sehari-hari yang terus-menerus dinegosiasikan antara generasi tua dan muda dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa uang *panai* pada awalnya berlandaskan nilai penghormatan, kebersamaan, dan keseimbangan sosial dalam masyarakat Bugis di Kota Watampone. Namun, perubahan sosial dan modernisasi ke depan berpotensi mempengaruhi makna dan praktik uang *panai*, yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian mengenai konstruksi baru uang *panai*.[133]

B. Konstruk Baru Uang *Panai* Dalam Masyarakat Bugis di Kota Watampone

1. Uang *Panai* sebagai Realitas Sosial yang Dikonstruksi Bersama

Dalam kerangka konstruksi sosial, nilai dan makna uang *panai* terbentuk melalui interaksi simbolik antaraktor adat yakni keluarga mempelai pria dan wanita

---

[131] Alfred Schütz, *The Phenomenology of the Social World*.
[132] Demartoto, "TEORI KONSTRUKSI SOSIAL DARI PETER L. BERGER DAN THOMAS LUCKMAN."
[133] Alfred Schütz, *The Phenomenology of the Social World*.

dalam proses *mappettuada* (musyawarah adat). Keputusan yang diambil bukan sekadar refleksi objektif atas kemampuan ekonomi, melainkan buah negosiasi nilai budaya *siri'* dan solidaritas (*pacce*) yang terus-menerus dinegosiasikan dalam konteks lokal. Proses ini memperlihatkan bagaimana "realitas" uang *panai* dibangun bersama-sama, sesuai dengan prinsip *passompe* (komitmen) dan *ade'* (kearifan lokal), sehingga besaran nominal menjadi representasi simbolik atas penghormatan dan tanggung jawab[134].

2. Pengalaman Hidup (Lebenswelt) Informan: Perspektif Fenomenologi

Dengan pendekatan fenomenologi, fokus penelitian adalah memahami pengalaman subjektif aktor adat. Narasumber seperti Syamsu Alam (37 tahun) memaknai uang *panai* bukan sebagai beban ekonomi, melainkan "bukti keseriusan" yang dirasakan secara langsung dalam kesadaran sehari-hari mereka. Demikian pula to panrita adat di Bone menegaskan bahwa elemen pendidikan dan keahlian perempuan memengaruhi persepsi "kehormatan" (to madeceng), yang dialami sebagai nilai intrinsik dalam kehidupan keluarga Bugis.[135] Pendekatan ini menyoroti cara informan membingkai kembali praktik adat dalam pengalaman fenomenologisnya, menegaskan uang *panai* sebagai fenomen yang bermakna secara eksistensial.

3. Dinamika Sosial dan Disfungsi Modernisasi

Urbanisasi dan ekspos media digital memicu krisis konstruksi sosial: standar uang *panai* kini "diimporkan" melalui TikTok dan Instagram sehingga makna asli *siri'* mulai tumpang tindih dengan logika status sosial konsumtif.[136] Fenomena perbandingan antar keluarga di media sosial menunjukkan bagaimana realitas simbolik uang *panai* dapat terdistorsi, menjadi alat kompetisi alih-alih sarana

[134] Pelras, *The Bugis*.
[135] Alam, "Wawancara Dengan Syamsu Alam."
[136] Muhammad Syafrul Baharuddin, "Wawancara Dengan Muhammad Syafrul Baharuddin."

penguatan solidaritas. Dari perspektif fenomenologi, generasi muda mengalami disonansi kognitif ketika nilai tradisional berjumpa tuntutan ekonomi modern, yang memunculkan perasaan malu atau tertekan ketika tidak mampu memenuhi ekspektasi nominal tinggi.[137]

4. Kontestasi Makna antar Generasi: Dialektika Kultural

Berger & Luckmann menekankan bahwa institusi sosial terus-menerus direproduksi dalam dialektika antara habitus dan inovasi. Pada masyarakat Bugis, generasi tua cenderung melihat uang *panai* sebagai ritual sakral (Ritualisierung) yang mutlak dipertahankan, sementara generasi muda menawarkannya sebagai modal produktif atau simbol transformasi ekonomi.[138] Kontradiksi ini mencerminkan proses renegosiasi norma adat antara reproduksi sosial dan perubahan di mana makna uang *panai* diuji ulang melalui percakapan kolektif dan pengalaman langsung kedua generasi.

5. Strategi Mediasi dan Rekonstruksi Praktik Adat

Dalam konteks konstruksi ulang sosial (reconstruction), muncul praktik kreatif seperti nikah kembar, cicilan, atau substitusi dengan barang berharga (emas, sertifikat tanah, bahkan motor) sebagai upaya mempertahankan esensi adat tanpa menimbulkan beban berlebih.[139] Pendekatan fenomenologi menegaskan bahwa praktik-praktik ini tidak hanya dipahami sebagai solusi pragmatis, tetapi juga sebagai makna baru yang dihayati secara langsung oleh pelaku adat sebagai wujud konkret *passiliq* (ikatan kekeluargaan) dan *siri'* (harga diri) yang terus hidup dalam pengalaman keseharian mereka.

[137] Nursiah, "Wawancara Dengan Nursiah."
[138] Fitri Amaliyah, "Wawancara Dengan Fitri Amaliyah."
[139] Abu Bakar, "Wawancara Dengan Abu Bakar."

Aspek Analisis	Temuan Utama	Keterangan
Konstruksi Sosial Uang *Panai*	Uang *panai* dibentuk melalui musyawarah adat (mappettuada)	Realitas sosial uang *panai* merupakan hasil konsensus budaya antara keluarga mempelai pria dan wanita berdasarkan nilai *siri'*, *pacce*, *passompe dan ade'* (Alam, 2020; Pelras, 2006)
Perspektif Fenomenologi (Lebenswelt)	Uang *panai* dimaknai secara eksistensial sebagai bukti tanggung jawab dan penghormatan	Pengalaman subyektif pelaku adat seperti Syamsu Alam dan to panritamenegaskan nilai uang *panai* sebagai refleksi keseriusan, bukan beban ekonomi
Dinamika Sosial dan Disfungsi Modernisasi	Ekspos media sosial menggeser makna uang *panai* ke arah status sosial konsumtif	Standar uang *panai* dibentuk oleh TikTok/Instagram memicu tekanan psikologis, krisis identitas adat, dan disonansi kognitif (Syafrul, Ibu Nursiah, 2025)
Dialektika Kultural antar Generasi	Generasi tua mempertahankan sakralitas adat; generasi muda mendorong fungsi produktif	Perbedaan makna terjadi renegosiasi antara mempertahankan ritus *siri'* vs efisiensi ekonomi dan investasi masa depan (Berger & Luckmann; Fitri Amaliyah, Amaliyah Rusydin, 2025)
Strategi Mediasi dan Adaptasi Adat	Praktik alternatif seperti nikah kembar, cicilan, atau konversi uang *panai* menjadi barang	Upaya mempertahankan makna *siri'* dan *passiliq* melalui bentuk baru yang lebih realistis dan inklusif terhadap keterbatasan ekonomi (Abu Bakar, Kasmawati, 2025)

C. Perubahan Makna Uang *Panai* Pada Masyarakat Bugis di Kota Watampone Perspektif Teori Konstruksi Realitas Sosial

Tradisi uang *panai* dalam masyarakat Bugis Watampone merupakan praktik budaya yang kaya akan makna simbolik dan sosial. Dalam kerangka teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, makna uang *panai* dapat dipahami melalui tiga tahap

dialektis: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketiga tahap ini menunjukkan bagaimana sebuah konstruksi sosial tidak hanya terbentuk, tetapi juga dilembagakan dan direproduksi dalam kesadaran individu dan kolektif[140].

Pada tahap eksternalisasi, masyarakat Bugis mengekspresikan nilai-nilai budaya seperti *siri'* (harga diri/kehormatan) melalui praktik penetapan uang *panai*. Besaran uang ini tidak hanya mencerminkan status ekonomi, melainkan juga menjadi simbol martabat keluarga perempuan. Seperti diungkapkan oleh informan-informan seperti Syamsu Alam dan Ibu Kasmawati, nominal uang *panai* dianggap sebagai representasi dari nilai dan kehormatan perempuan serta keluarganya. Hal ini selaras dengan pandangan Koentjaraningrat bahwa simbol dalam budaya berfungsi sebagai penanda status sosial dan sarana menjaga struktur nilai dalam masyarakat. Dengan demikian, eksternalisasi uang *panai* merupakan bentuk afirmasi identitas budaya dan alat untuk memperkuat stratifikasi sosial dalam masyarakat Bugis.[141]

Selanjutnya, proses objektivasi terjadi ketika makna yang sebelumnya diciptakan secara intersubjektif tersebut menjadi kenyataan sosial yang dianggap sebagai norma. Di Watampone, objektivasi uang *panai* terlihat dalam bentuk standar sosial yang tersebar di berbagai media sosial dan grup komunitas, sebagaimana dijelaskan oleh Amaliyah Rusydin dan IzzatulHaq. Praktik ini menunjukkan bagaimana realitas yang sebelumnya fleksibel berubah menjadi aturan tidak tertulis yang mengikat seluruh komunitas.

Temuan tersebut sejalan dengan studi oleh Idrus mengenai masyarakat Bugis yang menekankan pentingnya kehormatan dan prestise dalam kehidupan sosial, yang kemudian terlembagakan dalam bentuk aturan adat dan sosial.[142] Penyebaran daftar

[140] Demartoto, "TEORI KONSTRUKSI SOSIAL DARI PETER L. BERGER DAN THOMAS LUCKMAN."
[141] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*.
[142] Idrus, "To Take Each Other: Bugis Practices of Gender, Sexuality and Marriage."

"standar *panai*" di media digital memperkuat legitimasi sosial terhadap nominal tertentu, bahkan mendorong kompetisi status antar keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa objektivasi dalam konteks ini bukan hanya dilandasi oleh nilai-nilai adat, tetapi juga diperkuat oleh media dan ekspektasi publik, sebagaimana dijelaskan oleh Giddens tentang pengaruh mediasi dalam strukturasi sosial modern.

Namun, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Herman dan Ibu Nursiah, norma sosial yang telah terobjektivasi ini juga melahirkan beban ekonomi dan tekanan sosial bagi pihak laki-laki. Realitas ini mencerminkan bahwa konstruksi sosial tidak selalu bersifat netral atau fungsional, tetapi dapat menjadi sumber ketegangan dan konflik, terutama ketika nilai-nilai budaya bertentangan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, kajian Bourdieu mengenai habitus dan kapital budaya menjadi relevan untuk memahami bagaimana norma sosial seperti uang *panai* bisa memperkuat atau justru membatasi mobilitas sosial kelompok tertentu.

Pada tahap internalisasi, nilai-nilai uang *panai* diserap kembali oleh individu dan menjadi bagian dari kesadaran subjektif mereka. Generasi muda Bugis, sebagaimana dicontohkan oleh Ahmad Rais dan Fitri Amaliyah, mengalami proses internalisasi ini melalui sosialisasi keluarga dan observasi sosial. Mereka tidak hanya memahami nilai-nilai di balik uang *panai*, tetapi juga membentuk strategi hidup berdasarkan ekspektasi tersebut mulai dari motivasi untuk menempuh pendidikan tinggi hingga upaya meraih pekerjaan yang layak. Proses ini menunjukkan bahwa uang *panai* telah menjadi bagian dari struktur motivasi individu, sebagaimana dijelaskan dalam teori sosialisasi Mead (1934), di mana identitas diri dibentuk melalui interaksi dengan lingkungan sosial.[143]

[143] George Herbert Mead, *Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist.* (Chicago: University of Chicago Press., 1934).

Namun, proses internalisasi ini tidak selalu bersifat pasif. Generasi muda menunjukkan ambivalensi dalam menyikapi tradisi ini antara menerima sebagai bagian dari identitas budaya dan menyadari dampak negatifnya. Ambivalensi ini mencerminkan adanya ruang negosiasi dalam konstruksi makna budaya, yang selaras dengan gagasan Stuart Hall (1997) tentang representasi budaya sebagai proses yang tidak pernah final dan selalu terbuka terhadap reinterpretasi. Dengan demikian, internalisasi uang *panai* tidak hanya menunjukkan keberlangsungan tradisi, tetapi juga membuka peluang untuk transformasi makna budaya sesuai dengan konteks sosial dan generasi yang terus berubah.[144]

Secara keseluruhan, pembentukan, pelembagaan, dan reproduksi makna uang *panai* dalam masyarakat Bugis di Watampone mencerminkan dinamika konstruksi sosial yang kompleks. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol kehormatan dan identitas sosial, tetapi juga sebagai arena konflik, resistensi, dan negosiasi nilai dalam masyarakat yang terus mengalami perubahan. Kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami fenomena budaya yang tidak hanya melihat aspek simbolik dan struktural, tetapi juga memperhatikan proses psikososial dan dinamika generasi dalam pembentukan makna sosial.

Tahap Konstruksi Sosial (Berger & Luckmann)	**Proses Sosial**	**Makna Uang *Panai***	**Contoh Nyata (Watampone)**
Eksternalisasi	Individu/keluarga mengekspresikan budaya melalui tindakan	Uang *Panai* sebagai bentuk *penghormatan*, *komitmen*, dan *nilai harga diri keluarga perempuan*	Lelaki Bugis mempersiapkan uang *panai* sesuai strata sosial dan pendidikan calon mempelai

[144] Stuart Hall, *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices.* (London: Sage Publications., 1997).

Tahap Konstruksi Sosial (Berger & Luckmann)	Proses Sosial	Makna Uang *Panai*	Contoh Nyata (Watampone)
Objektivasi	Nilai dan praktik menjadi kebiasaan sosial dan budaya	uang *panai* dianggap norma wajib dalam prosesi lamaran adat Bugis	Masyarakat menganggap tak sah lamaran tanpa uang *panai*, nilainya ditentukan oleh adat
Internasilasi	Individu meyakini makna sebagai realitas objektif	uang *panai* menjadi simbol martabat dan status sosial yang diterima oleh semua anggota masyarakat	Generasi muda (lelaki dan perempuan) menerima uang *panai* sebagai sesuatu yang harus dipenuhi
Konstruksi Ulang	Dinamika modernitas, media, dan ekonomi memengaruhi makna	uang *panai* mulai dipertanyakan: antara simbol adat vs beban ekonomi	Diskursus media sosial dan pengalaman pribadi membentuk makna baru (uang *panai* = "penghambat")
Resistensi & Adaptasi	Individu/kelompok mencoba menegosiasikan atau menyesuaikan	uang *panai* mulai dinegosiasikan: nilai disesuaikan, bentuk bisa diganti (emas, tanah, bantuan modal)	Orang tua menerima bantuan non-tunai, nilai disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai pria

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian ini menyajikan sintesis dari seluruh hasil temuan di lapangan dan interpretasi teoritis yang telah dibahas dalam Bab IV dan Bab V. Dengan demikian, kesimpulan ini akan memperlihatkan bagaimana konstruksi awal, proses penetapan besaran, serta pandangan masyarakat terhadap kewajiban uang panai dalam masyarakat Bugis di Kota Watampone terbentuk, dipertahankan, dan mengalami pergeseran makna seiring perubahan sosial dan dinamika budaya yang terjadi. Berikut adalah uraian kesimpulan yang secara sistematis merangkum hasil penelitian ini:

1. Dalam masyarakat Bugis di Watampone, uang *panai* bukan sekadar biaya nikah, tetapi simbol kehormatan dan tanggung jawab, yang ditetapkan melalui musyawarah agar sesuai kemampuan pihak laki-laki. Awalnya berbentuk barang berharga, lalu berkembang menjadi uang tunai. Tradisi ini mencerminkan nilai gotong royong, kejujuran, dan penghormatan terhadap perempuan, sehingga uang *panai* berfungsi sebagai penguat ikatan sosial antar-keluarga.
2. Konstruk baru uang *panai* dalam pernikahan masyarakat Bugis di Kota Watampone mengalami pergeseran makna signifikan dari simbol penghormatan menjadi ajang prestise keluarga, dipengaruhi oleh urbanisasi, media sosial, dan perubahan nilai ekonomi. Nominalnya kini sering ditetapkan secara tidak fleksibel dan menyesuaikan status pendidikan atau pekerjaan mempelai wanita, yang memicu ketegangan antara nilai adat dan realitas ekonomi. Meskipun sebagian keluarga mencoba beradaptasi secara pragmatis melalui sistem cicilan atau strategi seperti nikah kembar, praktik ini memunculkan pro-kontra dalam mempertahankan adat dan menyesuaikan dengan tuntutan finansial modern.

3. Makna uang *panai* dalam masyarakat Bugis di Watampone dibentuk melalui proses konstruksi sosial yang melibatkan tiga tahap dialektis menurut Berger dan Luckmann: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pada tahap eksternalisasi, uang *panai* diekspresikan sebagai simbol kehormatan (*siri'*) dan identitas sosial yang ditentukan oleh status keluarga, sedangkan pada tahap objektivasi, praktik ini menjadi norma sosial yang diakui luas dan diperkuat oleh media sosial, sehingga nominalnya menjadi standar tak tertulis yang sulit dinegosiasikan. Tahap internalisasi menunjukkan bagaimana generasi muda menerima nilai uang *panai* sebagai bagian dari identitas diri mereka, baik melalui sosialisasi keluarga maupun media digital, bahkan meskipun muncul kesadaran kritis akan dampak negatifnya. Dengan demikian, uang *panai* bukan sekadar tradisi ekonomi, tetapi telah menjadi bagian integral dari struktur budaya masyarakat Bugis yang terus direproduksi dan mengalami adaptasi dalam menghadapi modernitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pelestarian dan pengembangan tradisi uang *panai* dalam masyarakat Bugis, khususnya di Kota Watampone, adalah sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat dan pemerintah kota Watampone

   a) Pendidikan dan Sosialisasi tentang Nilai Tradisi

      Diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mendidik generasi muda mengenai makna dan nilai yang terkandung dalam tradisi uang *panai*, terutama dalam konteks penghormatan dan keseriusan dalam pernikahan. Program pendidikan adat yang berbasis pada pengajaran nilai-nilai budaya seperti *siri'* (harga diri) dan passompe (komitmen) bisa dilakukan melalui sekolah atau

forum komunitas, untuk memastikan bahwa tradisi ini tidak hanya dipahami secara materi, tetapi juga secara esensial sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya.

b) Fleksibilitas dalam Penetapan Nominal Uang *Panai*

Mengingat adanya tantangan ekonomi yang dihadapi banyak keluarga, penting bagi masyarakat dan tokoh adat untuk membuka ruang fleksibilitas dalam penetapan nominal uang *panai*. Hal ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga calon mempelai laki-laki tanpa mengurangi makna tradisi tersebut. Pendekatan ini dapat mencakup penggunaan sistem cicilan atau penggantian sebagian uang *panai* dengan barang berharga, yang memungkinkan keberlangsungan tradisi tanpa menimbulkan beban yang tidak perlu bagi kedua belah pihak.

c) Peran Media Sosial dalam Pelestarian Tradisi

Meskipun media sosial memiliki dampak yang besar dalam meningkatkan ekspektasi nominal uang *panai*, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempromosikan pemahaman yang lebih sehat dan berimbang mengenai tradisi ini. Kampanye melalui platform media sosial yang menekankan pada nilai-nilai tradisional, serta mengajak masyarakat untuk berbagi pengalaman yang lebih realistis, bisa membantu mengurangi kompetisi yang tidak sehat antar keluarga.

d) Regulasi dan Penyuluhan oleh Pemerintah

Pemerintah daerah dapat memainkan peran penting dalam mengatur praktik uang *panai* dengan memastikan bahwa pelaksanaannya tetap menghormati nilai-nilai budaya lokal tanpa menimbulkan ketimpangan sosial. Penyuluhan tentang pentingnya pelestarian adat dan cara-cara yang lebih adil

dalam menetapkan nominal uang *panai* dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan atau tekanan yang berlebihan pada pihak keluarga laki-laki.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

a) Kajian Komparatif Antar Wilayah atau Antar Generasi

Melakukan studi komparatif antara Kota Watampone dengan daerah lain di Sulawesi Selatan atau di luar daerah Bugis, atau bahkan melakukan perbandingan generasi (tua vs. muda) agar dapat menggali dinamika pergeseran makna uang panai dalam konteks yang lebih luas.

b) Studi Mengenai Strategi Adaptasi

Peneliti selanjutnya dapat fokus pada bagaimana masyarakat menegosiasikan praktik uang panai dengan realitas ekonomi modern (misalnya melalui cicilan, nikah kembar, atau bentuk adaptasi lain) untuk melihat sejauh mana nilai budaya dapat bertahan dalam tekanan modernisasi.

c) Analisis Gender dan Perspektif Perempuan

Mengingat peran *uang panai* berkaitan erat dengan posisi perempuan dalam budaya Bugis, penelitian mendalam mengenai persepsi dan pengalaman perempuan (calon pengantin, keluarga, maupun generasi muda) terhadap praktik ini menjadi penting untuk memahami relasi kuasa dan konstruksi gender dalam tradisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Struktur Sosial Masyarakat Bugis*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2008.

Abu Bakar. "Wawancara Dengan Abu Bakar," 2025.

Acciaioli, Greg. *Kebudayaan Bugis*. Penerbit Obor, 2001.

Adharyana, A. Nur. "Wawancara Dengan A. Nur Adharyana," 2025.

Agung, Adam. "Wawancara Dengan Adam Agung," 2025.

Akmal, Fauzan. "Wawancara Dengan Fauzan Akmal," 2025.

Alam, Syamsu. "Wawancara Dengan Syamsu Alam," 2025.

Alfred Schütz. *The Phenomenology of the Social World*. Evanston: Northwestern University Press, 1972.

Alimuddin, Asriani. "Makna Simbolik Uang *Panai*' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar." *Al Qisthi: Jurnal Sosial Dan Politik*, 2021. https://doi.org/10.47030/aq.v10i2.85.

———. "MAKNA SIMBOLIK UANG *PANAI*' PADA PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR DI KOTA MAKASSAR." *JAQ Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik* 10 (2020): 117–32.

Alwyah, Ifra Ramadhani. "Aspek Hukum Pergeseran Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai Budaya Uang *Panai*' Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Pinrang." *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Apriyanti. "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan." *An Nisa'a : Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017): 163–78.

Ari. "Wawancara Dengan Ari," 2025.

Assyahari, Faizal. "Mahar Dan Uang *Panai* Dalam Adat Suku Bugis Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)." Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

Badan Informasi Geospasial. "Peta Rupabumi Indonesia (RBI) Skala 1:25.000.," 2021.

Bloomfield, L. *Language*. New York: Henry Holt and Company, 1933.

Demartoto, Argyo. "TEORI KONSTRUKSI SOSIAL DARI PETER L. BERGER DAN THOMAS LUCKMAN." Dr. Argyo Demartoto, M.Si, 2013.

Diningrat, Himas, Anggita Harsya Fahrezy, Ilham Jeryawan, and Sara Yogi Istiqomah. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG *PANAI* DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS." *Tashdiq :Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 4, no. 1 (2024). https://doi.org/https://doi.org/10.4236/tashdiq.v4i1.3017.

Erlangga, Sari Fauziyyah. "MAKNA UANG *PANAI*': STUDI INDIGENOUS PADA MASYARAKAT BUGIS MAKASSAR," n.d.

Febriana, A. Muawiyah. "Wawancara Dengan A. Muawiyah Febriana," 2025.

Fitri Amaliyah. "Wawancara Dengan Fitri Amaliyah," 2025.

Fitriono, Eko Nani. "Islam Dan Budaya Lokal Deskripsi Tradisi Masyarakat Nunukan." Indramayu: Penerbit Adab, 2021. https://www.google.co.id/books/edition/ISLAM_DAN_BUDAYA_LOKAL_Deskripsi_Tradisi/0l5BEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=uang *panai* adalah&pg=PA28&printsec=frontcover.

Hall, Stuart. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices.* London: Sage Publications., 1997.

Hamsyah. "Problematika Hukum Akibat Tingginya Permintaan Uang *Panai* Pada Perkawinan Suku Bugis (Studi Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)." *Braz Dent J.* Unversitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.

Hariyanto, Muhsin. “Fenomenologi Transendental.” *Fenomenologi Transendental Edmund Husserl*, no. 1906 (2014): 3. https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3135/fenomenologi transendental edmund husserl.pdf?sequence=1.

Herman. “Wawancara Dengan Herman,” 2025.

Hilmi, Rafiqi Zul, Ratih Hurriyati, and Lisnawati. “Tradisi Kawin Culik Dan Kawin Lari Pada Suku Sasak Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tengara Barat.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Hodriani. *Pengantar Sosiologi Dan Antropologi*. Jakarta: Kencana, 2023.

Ibrahim Abdullah. *Siri’ Dan Pesse: Nilai Budaya Bugis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 1985.

Idrus, Nurul Ilmi. “To Take Each Other: Bugis Practices of Gender, Sexuality and Marriage.” University of Washington., 2003.

———. “Uang *Panai*’ in Bugis Marriage: Between Traditional Values and Modern Challenges.” *Asian Journal of Social Sciences* ,”, no. 1 (2018).

Ishaq, Ibnu. *Sirah Nabawiyah*. Kairo: Dar al-Ma’arif., 1955.

Istiqamah, Muhammad, Muhammad Ikhsan, and S Ibrahim. “HUKUM UANG *PANAI*’ (STUDI KOMPARASI ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2022).” *Bastanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 486–505. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1093.PENDAHULUAN.

J. Lyons. *Semantics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

Kadir, Ibrahim. “UANG *PANAI* DALAM BUDAYA BUGIS-MAKASSAR (SEBUAH STUDI SOSIOLOGI DI KAB. PANGKEP),” 2019.

Kafi, Abd. “Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam.” *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 55–62. https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436.

Kamal, Reski. “Persepsi Masyarakat Terhadap Uang *Panai*’ Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar.” *Skipsi*, 2016, 47.

Kartika, Muh. Medriansyah Putra, and Turnomo Rahardjo. “Kecenderungan Agenda Pemberitaan Tribun Timur Terkait Isu Budaya Uang *Panai*.” *KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, no. 2 (2021): 102–13.

Kasmawati. “Wawancara Dengan Kasmawati,” 2025.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Maros, Fadlun, Julian Elitear, Ardi Tambunan, and Ernawati Koto. “Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif,” n.d.

Mattulada. *Budaya Bugis: Sebuah Kajian Antropologi*, 2015.

Mead, George Herbert. *Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist.* Chicago: University of Chicago Press., 1934.

Muhammad Syafrul Baharuddin. “Wawancara Dengan Muhammad Syafrul Baharuddin,” 2025.

Mustafa, Mutakhirani, and Irma Syahriani. “PERGESERAN MAKNA PADA NILAI SOSIAL UANG *PANAI*’ DALAM PERSPEKTIF BUDAYA *SIRI’*.” *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 6, no. 2 (2020).

N., Zahrum, and Anita Marwing. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG *PANAI*’ DALAM TRADISI PERNIKAHAN SUKU BUGIS-MAKASSAR” 4, no. 2 (2023): 266–82. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935.PENDAHULUAN.

Nadiyah, Lailan. “TRADISI UANG *PANAI* DALAM ADAT PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI KOTA BONTANG KALIMANTAN TIMUR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM,” 2021.

Nasir, Abdul, Nurjana, Khaf Shah, Rusdy Abdullah Sirodj, and M Win Afgani. "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif 1." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4445–51. https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APendekatan.

Ngangi R., Charles. "Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial Charles R. Ngangi." *Agri-Sosioekonomi* 7, no. 2 (2011): 1–4. https://doi.org/https://doi.org/10.35791/agrsosek.7.2.2011.85.

Nursapia Harahap. "Penelitian Kualitatif." edited by Hasan Sazali, 6. Medan: Wal ashri Publishing, 2020. http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/BUKU METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF DR. NURSAPIA HARAHAP%2C M.HUM.pdf.

Nursiah. "Wawancara Dengan Nursiah," 2025.

Oktavia, Oktavia, Adinda Adinda, and Auzi Diesta Widianto. "Pernikahan Adat Jawa Mengenai Tradisi Turuntemurun Siraman Dan Sungkeman Di Daerah Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 5, no. 2 (2022): 168–74. https://doi.org/10.31004/jrpp.v5i2.10023.

Pelras, Christian. *The Bugis*. Blackwell Publishers., 2006.

Peter, Berger, and Thomas Luckman. *Tafsiran Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 1990.

Putra, Aditya Wibawa. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBAYARAN UANG *PANAI* DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS DI DESA SIMPANG TIGA KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR," 2020.

Qal'ahjy, M. R. *Mausu'ah Fiqh Umar Ibn Al-Khattab*. Edited by diterjemahkan oleh. M Abdul Mujieb AS. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada., 1999.

Rahma, Zadita. "Terhalangnya Pernikahan Karena Uang *Panai*' Pada Adat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Kerapu Kelurahan Ancol)." Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.

Rahman. "Tradisi Uang *Panai* Dan Dampaknya Terhadap Status Sosial Perempuan Bugis." *Jurnal Perempuan Dan Gender* 12, no. 1 (2020): 45–60.

Rahmat, Muhammad Arif. "Wawancara Dengan Arif," 2025.

Rais, Ahmad. "Wawancara Dengan Ahmad Rais," 2025.

Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, and Muhammad Masdar. "Uang *Panai* Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi Dan Gengsi)" X (2022): 361–73.

Riza U. "Uang *Panai*' Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Rusydin, Amaliyah. "Wawancara Dengan Amaliyah Rusydin," 2025.

Saddia. "Wawancara Dengan Saddia," 2025.

Sari. "Uang *Panai*: Antara Tradisi Dan Beban Ekonomi Pada Masyarakat Bugis Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 10, no. 3 (2021): 234–48.

Susan B. Millar. *Bugis Weddings: Ritual, Gender, and Symbolic Economy in South Sulawesi*. American Ethnologist, 1989.

Sutisno, IzzatulHaq Dwi. "Wawancara Dengan IzzatulHaq," 2025.

Sweetser, E. *From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic Structure*. Cambridge: Cambridge University Press., 1990.

Syamsuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakat Dan Undang-Undang Perlawinan,*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tohirin. "Batasan-Batasan Pembayaran Mahar Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi ' I." IAIN PURWOKERTO, 2020.

Ullmann, S. *Semantics: An Introduction to the Science of Meaning*. Oxford: Basil Blackwell,

1962.
Wahid. “Modernisasi Dan Perubahan Nilai Uang *Panai* Dalam Masyarakat Bugis.” *Jurnal Kajian Budaya Dan Masyarakat* 8, no. 1 (2022): 89–102.
Yansa, Hajra, Yayuk Basuki, M. Yusuf K, and Wawan Ananda Perkasa. “UANG *PANAI*’ DAN STATUS SOSIAL PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA *SIRI’* PADA PERKAWINAN SUKU BUGIS MAKASSAR SULAWESI SELATAN.” *Jurnal PENA : Penelitian Dan Penalaran* 2, no. 1 (2023): 33–44. https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jp.v3i2.1004.
Zulaifi. “Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer.” *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* Vol. 16, no. No. 2 (2022): 105–20. https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

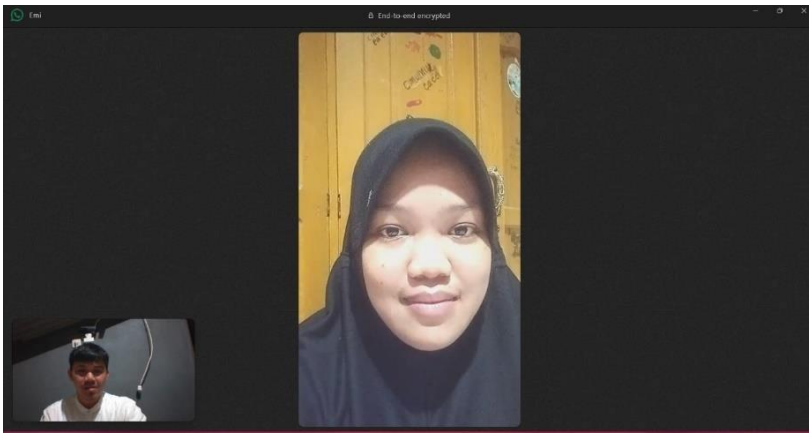
Emi
End-to-end encrypted

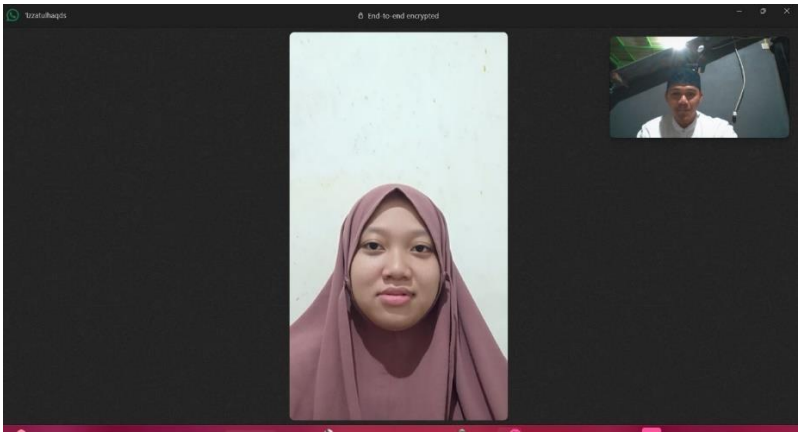
Izzatulhaqq26
End-to-end encrypted

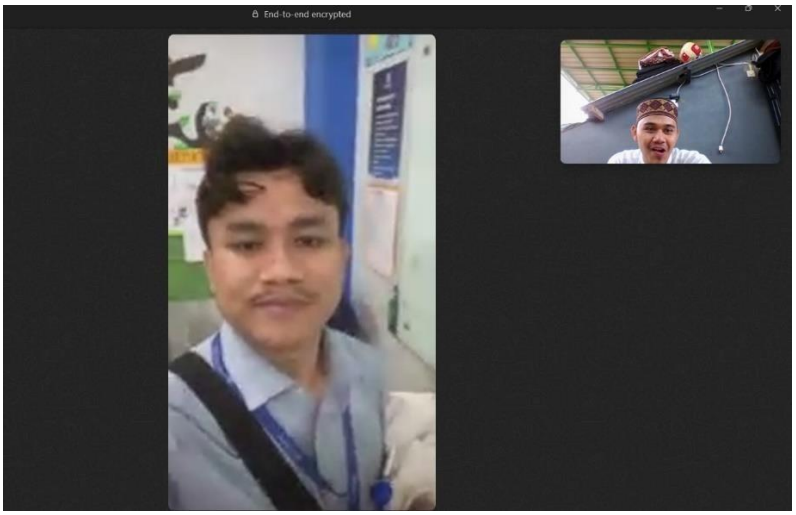
End-to-end encrypted

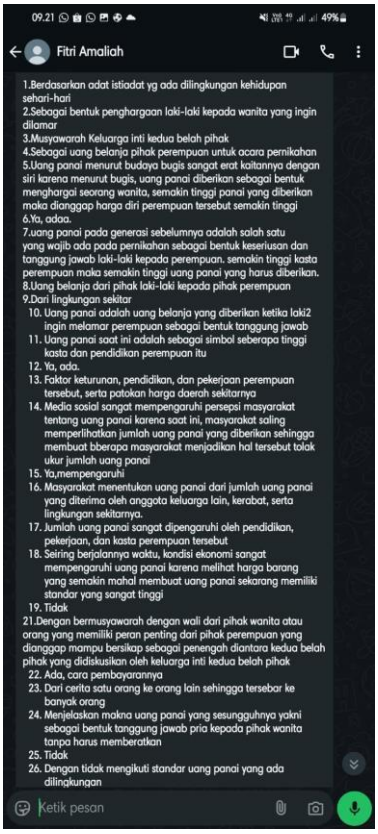
09.21
49%
Fitri Amaliah
1.Berdasarkan adat istiadat yg ada dilingkungan kehidupan sehari-hari
2.Sebagai bentuk penghargaan laki-laki kepada wanita yang ingin dilamar
3.Musyawarah Keluarga inti kedua belah pihak
4.Sebagai uang belanja pihak perempuan untuk acara pernikahan
5.Uang panai menurut budaya bugis sangat erat kaitannya dengan siri karena menurut bugis, uang panai diberikan sebagai bentuk menghargai seorang wanita, semakin tinggi panai yang diberikan maka dianggap harga diri perempuan tersebut semakin tinggi
6.Ya, adaa.
7.uang panai pada generasi sebelumnya adalah salah satu yang wajib ada pada pernikahan sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawab laki-laki kepada perempuan. semakin tinggi kasta perempuan maka semakin tinggi uang panai yang harus diberikan.
8.Uang belanja dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan
9.Dari lingkungan sekitar
10. Uang panai adalah uang belanja yang diberikan ketika laki2 ingin melamar perempuan sebagai bentuk tanggung jawab
11. Uang panai saat ini adalah sebagai simbol seberapa tinggi kasta dan pendidikan perempuan itu
12. Ya, ada.
13. Faktor keturunan, pendidikan, dan pekerjaan perempuan tersebut, serta patokan harga daerah sekitarnya
14. Media sosial sangat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang uang panai karena saat ini, masyarakat saling memperlihatkan jumlah uang panai yang diberikan sehingga membuat bberapa masyarakat menjadikan hal tersebut tolak ukur jumlah uang panai
15. Ya,mempengaruhi
16. Masyarakat menentukan uang panai dari jumlah uang panai yang diterima oleh anggota keluarga lain, kerabat, serta lingkungan sekitarnya.
17. Jumlah uang panai sangat dipengaruhi oleh pendidikan, pekerjaan, dan kasta perempuan tersebut
18. Seiring berjalannya waktu, kondisi ekonomi sangat mempengaruhi uang panai karena melihat harga barang yang semakin mahal membuat uang panai sekarang memiliki standar yang sangat tinggi
19. Tidak
21.Dengan bermusyawarah dengan wali dari pihak wanita atau orang yang memiliki peran penting dari pihak perempuan yang dianggap mampu bersikap sebagai penengah diantara kedua belah pihak yang didiskusikan oleh keluarga inti kedua belah pihak
22. Ada, cara pembayarannya
23. Dari cerita satu orang ke orang lain sehingga tersebar ke banyak orang
24. Menjelaskan makna uang panai yang sesungguhnya yakni sebagai bentuk tanggung jawab pria kepada pihak wanita tanpa harus memberatkan
25. Tidak
26. Dengan tidak mengikuti standar uang panai yang ada dilingkungan
Ketik pesan

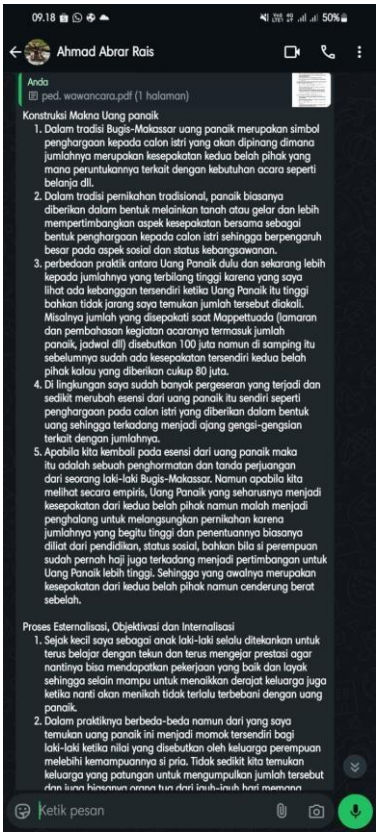
09.18
50%
Ahmad Abrar Rais
Anda
ped. wawancara.pdf (1 halaman)
Konstruksi Makna Uang panaik
1. Dalam tradisi Bugis-Makassar uang panaik merupakan simbol penghargaan kepada calon istri yang akan dipinang dimana jumlahnya merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang mana peruntukannya terkait dengan kebutuhan acara seperti belanja dll.
2. Dalam tradisi pernikahan tradisional, panaik biasanya diberikan dalam bentuk melainkan tanah atau gelar dan lebih mempertimbangkan aspek kesepakatan bersama sebagai bentuk penghargaan kepada calon istri sehingga berpengaruh besar pada aspek sosial dan status kebangsawanan.
3. perbedaan praktik antara Uang Panaik dulu dan sekarang lebih kepada jumlahnya yang terbilang tinggi karena yang saya lihat ada kebanggan tersendiri ketika Uang Panaik itu tinggi bahkan tidak jarang saya temukan jumlah tersebut diakali. Misalnya jumlah yang disepakati saat Mappettuada (lamaran dan pembahasan kegiatan acaranya termasuk jumlah panaik, jadwal dll) disebutkan 100 juta namun di samping itu sebelumnya sudah ada kesepakatan tersendiri kedua belah pihak kalau yang diberikan cukup 80 juta.
4. Di lingkungan saya sudah banyak pergeseran yang terjadi dan sedikit merubah esensi dari uang panaik itu sendiri seperti penghargaan pada calon istri yang diberikan dalam bentuk uang sehingga terkadang menjadi ajang gengsi-gengsian terkait dengan jumlahnya.
5. Apabila kita kembali pada esensi dari uang panaik maka itu adalah sebuah penghormatan dan tanda perjuangan dari seorang laki-laki Bugis-Makassar. Namun apabila kita melihat secara empiris, Uang Panaik yang seharusnya menjadi kesepakatan dari kedua belah pihak namun malah menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan karena jumlahnya yang begitu tinggi dan penentuannya biasanya dilihat dari pendidikan, status sosial, bahkan bila si perempuan sudah pernah haji juga terkadang menjadi pertimbangan untuk Uang Panaik lebih tinggi. Sehingga yang awalnya merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak namun cenderung berat sebelah.
Proses Esternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi
1. Sejak kecil saya sebagai anak laki-laki selalu ditekankan untuk terus belajar dengan tekun dan terus mengejar prestasi agar nantinya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak sehingga selain mampu untuk menaikkan derajat keluarga juga ketika nanti akan menikah tidak terlalu terbebani dengan uang panaik.
2. Dalam praktiknya berbeda-beda namun dari yang saya temukan uang panaik ini menjadi momok tersendiri bagi laki-laki ketika nilai yang disebutkan oleh keluarga perempuan melebihi kemampuannya si pria. Tidak sedikit kita temukan keluarga yang patungan untuk mengumpulkan jumlah tersebut
Ketik pesan

Pedoman Wawancara

Pergeseran Makna Uang Panai dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis: Perspektif Konstruksi Realitas Sosial di Kota Watampone, Sulawesi Selatan

---

A. IDENTITAS INFORMAN

Data Pribadi:

- Nama/Inisial:
- Usia:
- Jenis Kelamin:
- Pekerjaan:
- Lama Tinggal di Watampone:
- Asal Daerah:

Posisi dalam Penelitian:

- Tokoh Adat/Pemangku Adat
- Tokoh Agama
- Orang Tua (yang pernah menikahkan anak)
- Pasangan Menikah (generasi muda)
- Pasangan Menikah (generasi tua)
- Perantara Pernikahan (Indo Botting)
- Masyarakat Umum

B. PERTANYAAN PENELITIAN

1. KONSTRUK AWAL UANG PANAI (Rumusan Masalah 1)

Untuk Informan Generasi Tua/Tokoh Masyarakat:

1. Bagaimana Bapak/Ibu memahami konsep uang panai dalam tradisi pernikahan Bugis secara tradisional?
2. Apa makna filosofis uang panai menurut pemahaman leluhur/orang tua Bapak/Ibu dahulu?

3. Bagaimana proses penentuan jumlah uang panai pada masa lampau? Siapa saja yang terlibat?
4. Apa fungsi utama uang panai dalam sistem pernikahan adat Bugis tradisional?
5. Bagaimana hubungan uang panai dengan konsep *siri'* (harga diri) dalam budaya Bugis?
6. Apakah ada perbedaan uang panai berdasarkan strata sosial (*ana' karaeng, ana' ceraq, ana' sama*) pada masa lalu?
7. Ceritakan pengalaman Bapak/Ibu atau keluarga terkait uang panai pada generasi sebelumnya.

Untuk Semua Informan:

8. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan uang panai dalam tradisi Bugis?
9. Dari mana Bapak/Ibu pertama kali mengetahui tentang tradisi uang panai?
10. Bagaimana orang tua/keluarga Bapak/Ibu menjelaskan makna uang panai?

2. KONSTRUK BARU UANG PANAI (Rumusan Masalah 2)

Untuk Generasi Muda:

11. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang uang panai saat ini?
12. Apakah ada perbedaan cara pandang Anda dengan orang tua mengenai uang panai?
13. Faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan jumlah uang panai sekarang?
14. Bagaimana peran media sosial/teknologi dalam mempengaruhi persepsi tentang uang panai?
15. Apakah pendidikan formal mempengaruhi cara pandang Anda terhadap uang panai?

Untuk Semua Informan:

16. Bagaimana praktik uang panai yang Bapak/Ibu saksikan/alami dalam 5-10 tahun terakhir?
17. Apa saja perubahan yang Bapak/Ibu rasakan dalam tradisi uang panai saat ini?
18. Bagaimana pengaruh kondisi ekonomi terhadap praktik uang panai sekarang?
19. Apakah ada pengaruh budaya luar terhadap tradisi uang panai di Watampone?
20. Bagaimana peran komunitas/tetangga dalam membentuk persepsi tentang uang panai?

3. PERUBAHAN MAKNA DARI PERSPEKTIF KONSTRUKSI REALITAS SOSIAL (Rumusan Masalah 3)

Dimensi Objektifikasi:

21. Bagaimana masyarakat di sekitar Bapak/Ibu membicarakan atau mendiskusikan uang panai?
22. Apakah ada "aturan tidak tertulis" baru tentang uang panai yang berkembang di masyarakat?
23. Bagaimana cerita-cerita tentang uang panai tersebar di komunitas Bapak/Ibu?

Dimensi Eksternalisasi:

24. Bagaimana Bapak/Ibu menyampaikan pemahaman tentang uang panai kepada anak/keluarga?
25. Apakah Bapak/Ibu pernah ikut membicarakan/mengomentari praktik uang panai orang lain?
26. Bagaimana Bapak/Ibu berpartisipasi dalam membentuk "norma" uang panai di lingkungan?

Dimensi Internalisasi:

27. Bagaimana pengalaman pribadi Bapak/Ibu membentuk pemahaman tentang uang panai?
28. Apakah ada konflik batin antara pemahaman tradisional dan kenyataan praktik sekarang?
29. Bagaimana Bapak/Ibu memaknai perubahan yang terjadi pada tradisi uang panai?
30. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap masa depan tradisi uang panai?

BIODATA PENULIS

Nama : A. Fathurrahamn. Mh

NIM : 230204210017

TTL : Pemalang, 25 April 2001

Program Studi : Magister Studi Islam

Fakultas : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Tahun Masuk : 2023

Alamat : Jln. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kab. Bone, Sulsel

E-mail : 230204210017@student.uin-malang.ac.id